

2023

NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIREBON TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DISUSUN OLEH
TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan RahmatNya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak dan Retribusi telah dapat diselesaikan. Naskah akademik ini memuat beberapa Bab, yaitu Bab I pendahuluan diantaranya latar belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik, dan Metode penyusunan naskah akademik. Bab II memuat tentang Kajian Teoretis dan Praktik Empiris. Bab III Evaluasi Analisis Peraturan Perundang-undangan yang terkait kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru, harmonisasi secara vertikal dan horizontal. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Bab IV Landasan Filosofis, sosiologis dan turidis. Bab V Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah. Bab VI Penutup yang terdiri atas simpulan, saran dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini sebagai karya penelitian hukum, sehingga tidak menutup, bahkan sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Cirebon, 2 Agustus 2023

Hormat Kami,

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Identifikasi Masalah.....	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan	17
1.4 Metode Penyusunan.....	18
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	20
2.1 Kajian Teoritis	20
2.1.1 Pemerintah Daerah.....	20
2.1.2 Otonomi Daerah.....	22
2.1.3 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	23
2.1.4 Keuangan Daerah.....	24
2.1.5 Pajak dan Retribusi	25
2.2 Kajian Terhadap Asas dan Prinsip.....	27
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada.....	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	35
3.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	35
3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	37

3.3 Pajak Daerah	38
3.4 Retribusi Daerah	44
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	46
4.1 Landasan Filosofis	46
4.2 Landasan Sosiologis	49
4.3 Landasan Yuridis	50
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON	51
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	51
5.2 Arah Pengaturan	51
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan	51
5.3.1 Ketentuan Umum.....	52
5.3.2 Materi Muatan Raperda	60
BAB VI PENUTUP.....	63
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Peta Administrasi Kota Cirebon	29
Gambar 1-2 Peta Penggunaan Lahan Kota Cirebon	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Wilayah Administrasi Kota Cirebon	29
Tabel 1-2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2016-2017	30
Tabel 1-3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2018-2019	31
Tabel 1-4 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2020-2021	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah dibentuk Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang **selama ini** dilakukan berdasarkan **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** dan **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi, pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD), pengelolaan Belanja Daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. Undang-Undang ini mengganti Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak, Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan Pengelolaan Perpajakan daerah, Transfer Ke daerah (TKD), Pembiayaan Utang Daerah dan Pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencabut beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan investasi dan meningkatkan layanan daerah.

Pada tanggal 5 Januari 2022 Pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang terbaru yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan pada tanggal 16 Juni 2023 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi hukum mencabut beberapa peraturan perundang-undangan dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 189. Undang-Undang dan/atau Pasal yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengeluarkan pengaturan tentang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), dalam mengatur berbagai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemungutan pajak daerah. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah sebuah nomenklatur pajak baru yang telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang **Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)** sendiri merupakan integrasi dari 5 jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi yaitu **pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak**

restoran, dan pajak penerangan jalan. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui **reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak** yang berbasis konsumsi menjadi **satu jenis pajak**, yaitu **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi dengan daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti **parkir objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan)**.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan pemungutan **opsen pajak** antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota yaitu **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)**. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan

Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas **jenis Objek Retribusi** disederhanakan dari **32 (tiga puluh dua) jenis** menjadi **18 (delapan belas) jenis pelayanan**. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan **implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan, dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 **tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** adalah :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah;
- b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
- e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;
- g. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon **selama ini telah** dilaksanakan berdasarkan **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana pengaturan mengenai Pajak Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cirebon melalui **Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012** beserta perubahannya, **Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum** beserta perubahannya, **Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha** beserta perubahannya serta Retribusi Perizinan Tertentu melalui **Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu** beserta perubahannya.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 **tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan);
- b. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);
- c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT (Pajak Air Tanah);
- f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Bantuan);
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
- i. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Sedangkan jenis Pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mengenai Jenis Retribusi tidak terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Namun **terdapat perbedaan dalam jenis pelayanan**, dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 **tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- 1) pelayanan kesehatan;
- 2) pelayanan kebersihan;
- 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) pelayanan pasar; dan
- 5) pengendalian lalu lintas.

Dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 **tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 **tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Sedangkan jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dilihat adanya perbedaan jenis pajak dan retribusi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun yang menjadi permasalahan adalah oleh karena Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon masih dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang sudah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sehingga Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang menjadi pertimbangan lain adalah, menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Selainhal tersebut, pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut menjadi amanat agar daerah kabupaten/kota dapat segera membentuk peraturan daerah sebagai dasar legitimasi menarik pajak dan retribusi kepada masyarakat di daerah.

Oleh sebab tersebut diatas pemerintah daerah Kota Cirebon perlu membentuk suatu rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk dapat memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Cirebon.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi materi pokok dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah ini adalah:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu disusun/dibentuk suatu Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan pemikiran baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, perlu adanya penyusunan atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

A. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan penyusunan naskah akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta penyelesaian permasalahan tersebut dapat diatasi
- 2) Merumuskan alasan penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan pemikiran baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, terhadap perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon

- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Kegunaan Kegiatan

Kegunaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon yaitu :

- 1) Diharapkan dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon.
- 2) Diharapkan dapat memberikan arah bagi terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Kota Cirebon.
- 3) Diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran dalam menuangkan materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon.

1.4 Metode Penyusunan

Didalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara dan diskusi dengan narasumber yang berkompeten dan representative yaitu beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*), pakar dan akademisi. Diskusi tersebut dilakukan dengan

melakukan pencarian dan pengumpulan data baik stakeholders di pusat maupun di daerah.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

- ✓ **Pertama, Studi literatur/kepustakaan tentang kebijakan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.**
- ✓ **Kedua, analisis dan kajian awal mengenai kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.**
- ✓ **Ketiga, merumuskan draft awal Naskah Akademik.**
- ✓ **Keempat, melakukan kunjungan kerja dan *Forum Group Discussion* (FGD) mengenai masalah-masalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menyempurnakan naskah akademik yang ada.**
- ✓ **Kelima, melaksanakan perumusan draft pasal-pasal Raperda.**

Data yang sudah diperoleh tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian disusun, dikaji, dan dirumuskan sesuai tahapan dalam penyusunan Naskah Akademis dan Raperda. Metode penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah ini adalah **metode yuridis normatif**, dengan cara melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui hasil seminar dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah dan referensi lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hakekat otonomi daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah, dengan personil dan pembiayaan sendiri yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keuangan daerah Sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan dan membiayai urusan yang telah diserahkan menjadi kewenangan daerah, dan pemerintah daerah tidak dapat menjalankan otonomi daerahnya secara efektif, tanpa didukung oleh sumber keuangan yang cukup. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

2.1.1 Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.¹

Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan serta penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa, tidak mungkin dikelola secara sentralistik. Dengan perkataan lain, otonomi bagi kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk merupakan *conditio sine qua non*. Prinsip dasar tersebut kemudian dituangkan ke

¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

dalam konstitusi yang menjadi pedoman dasar dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan.²

Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi prinsip otonomi daerah dan kewenangan daerah otonom³. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemerintahan daerah dalam konteks hubungan antara demokrasi dengan desentralisasi menurut Bagir Manan⁴, sebagai berikut:

1. untuk mewujudkan prinsip kebebasan (liberty);
2. untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri sebagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka; dan
3. untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang terdiri atas:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan
6. agama.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan

² Sadu Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokus Media.

³ Abdul Gaffar Karim, 2006, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 3

⁴ Bagir Manan, 1990, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta; Sinar Harapan. hlm 3

otonomi daerah Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lain hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. pada dasarnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

2.1.2 Otonomi Daerah

Terminologi “otonomi” mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan dalam arti kemerdekaan. Daerah otonom diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan⁵. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah. Artinya, Daerah harus dipandang dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu: (a) Sebagai organ Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi; dan (b) Sebagai agen Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan Pusat di Daerah.

Secara teoritis, otonomi yang diberikan dan ruang lingkupnya, diidentifikasi oleh para ahli ke dalam 3 (tiga) ajaran, yaitu formil, materiil, dan nyata (riil). Keseluruhan ajaran itu menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pendapat Asep Warlan Yusuf⁶ penyelenggaraan asasasas pemerintahan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai beriku:

⁵ Ateng Syafruddin, 1984, Pasang Surut Otonomi Daerah, Jakarta: Binacipta, hlm 24

⁶ Asep Warlan.2004. Wewenang Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah penyerahan urusan pemerintahan disertai pula dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari sumber pendapatan asli daerah. sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah retribusi daerah, hasil usaha badan usaha milik daerah (BUMD), dan lain-lain penerimaan yang sah. berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.1.3 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki pedoman dimana pada asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dapat terdiri dari:

- a. kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
- c. kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara

- e. proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
- f. profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. akuntabilitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- i. efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
- j. keadilan merupakan setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas tersebut bagian dari proses pembentukan Undang-Undang⁷ untuk memberikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah secara kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Secara prinsipil sebagai bagian perwujudan negara hukum kesejahteraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.

2.1.4 Keuangan Daerah

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

⁷ Maria Farida Indrari. S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm 8

2.1.5 Pajak dan Retribusi

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu opsen PKB dan opsen BBNKB, dan Pajak MBLB. Pajak opsen PKB dan opsen BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan pemberian wewenang ini, diharapkan proses pembangunan di daerah dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Hak-hak pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi kepada masyarakat dan dunia usaha.

Pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan kebijakan desentralisasi Fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka peningkatan atau meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan Retribusi, pengelolaan Transfer ke daerah (TKD), pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan Sinergi kebijakan fiskal nasional. sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. Undang-undang ini mengganti undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah yaitu Bahwa pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*) hal tersebut memberikan pemahaman bahwa fungsi dan keseluruhan proses pengelolaan pajak dan Retribusi secara sistematis merupakan salah satu faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem yang lebih besar yaitu sistem pemerintahan daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam buku yang berjudul sosiologi organisasi (1997) karangan Liliweri menjelaskan model Teori Administrasi yang diperkenalkan oleh Luther Gullick dan Lyndall Urwick (1937), yang lebih dikenal dengan konsep POSD-CORB (*Planning organizing, staffing directioning, coordinating, and budgeting*) atau pengkoordinasian, penyusunan staf, pengarahan, koordinasi dan penganggaran. Sebagai salah satu subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah juga akan berjalan dalam suatu sistem yang terdiri dari subsistem subsistem yaitu penganggaran (*budgeting*), penatausahaan pertanggungjawaban terhadap penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah. untuk menjamin tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing subsistem dapat berjalan dengan baik maka diperlukan peraturan (regulasi) sebagai sarana atau alat untuk dasar pelaksanaannya.

Dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pajak Dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam Penerimaan pendapatan daerah guna membiayai otonomi daerah. dari uraian tersebut jelaslah bahwa seperti halnya dengan Kabupaten atau kota lainnya, pemerintah Kota Cirebon dihadapkan kepada tantangan untuk berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli

daerah tanpa menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat Kota Cirebon dengan tidak melanggar norma-norma yang berlaku serta mengoptimalkan potensi yang ada.

2.2 Kajian Terhadap Asas dan Prinsip

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan sehingga warga masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut.⁸

Asas legalitas merupakan prinsip Negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan "*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" yakni prinsip keabsahan pemerintah. H.D Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa "*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" mengundang tiga aspek, yakni aspek negative (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil-positif (*het materiel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan-tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil-positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.⁹

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 6 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** sebagai berikut:

⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), hlm. 134


⁹ M. Gary Gagarin Akbar, Hukum Administrasi Negara, hlm.26

1. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam Membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik , meliputi kadang:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
2. Pasal 6 Menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundangan-undangan mengandung asas sebagai berikut:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada

A. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Cirebon dengan luas 37.358 km², pada tahun 2019 ini masih terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan. Jumlah penduduk kota Cirebon tahun 2019 menurut registrasi ada 340,37 ribu jiwa. Jumlah penduduk laki-laki hampir sebanding dengan penduduk perempuan, dengan sex rasio 100,47. Dibandingkan dengan luas wilayah, kepadatan penduduk Kota Cirebon ada sekitar 9110 orang per-km². Hasil proyeksi BPS, penduduk kota Cirebon tahun 2019 ada sekitar 319,31 ribu jiwa. dengan kepadatan 8547 orang per-km². Menurut hasil Survei Tenaga Kerja Nasional, banyaknya Angkatan Kerja Kota Cirebon ada sebanyak 62,84% dari penduduk usia kerja. Sementara 91,02% di antaranya sudah bekerja.




Gambar 2-1 Peta Administrasi Kota Cirebon

Tabel 2-1 Wilayah Administrasi Kota Cirebon

KOTA/ KAB	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Ha)
Kota Cirebon	Kec. Harjamukti	Kel. Argasunya	684.18
		Kel. Kalijaga	422.95
		Kel. Harjamukti	234.67
		Kel. Kecapi	229.65
		Kel. Larangan	190.51
	Kec. Kejaksan	Kel. Kejaksan	66.38
		Kel. Kebonbaru	74.10
		Kel. Kesenden	147.08
		Kel. Sukapura	157.32
	Kec. Kesambi	Kel. Karyamulya	318.73
		Kel. Drajat	93.52
		Kel. Sunyaragi	226.76
		Kel. Kesambi	100.72
		Kel. Pekiringan	126.47
	Kec. Lemahwungkuk	Kel. Kesepuhan	75.34
		Kel. Lemahwungkuk	63.73
Kel. Panjunan		134.30	
Kel. Pegambiran		442.93	
Kec. Pekalipan	Kel. Jagasatru	35.37	

KOTA/ KAB	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Ha)
		Kel. Pulasaren	31.37
		Kel. Pekalipan	42.61
		Kel. Pekalangan	49.33



Gambar 2-2 Peta Penggunaan Lahan Kota Cirebon

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pendapatan daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD Kota Cirebon masih kecil berdasarkan sumber data Kota Cirebon pada tahun 2017 sebesar 443.929.979.594 (pajak daerah 158.012.826.430 dan retribusi daerah 11.757.486.430), pada tahun 2018 sebesar 440.436.420.967 (pajak daerah 175.790.551.559 dan retribusi daerah 10.925.787.599).

Tabel 2-2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2016-2017

No	Jenis Pendapatan	2016	2017
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		443.929.979.594
a.	Pajak Daerah	138.705.844.000	158.012.826.430

b.	Retribusi Daerah	12.447.207.000	11.757.486.063
c.	Hasil Perusahaahn Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.197.948.000	5.425.274.717
d.	Lain-lain PAD yang sah	206.766.733.000	268.734.392.384

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon dalam BPS Kota Cirebon Dalam Angka 2018 (*Kota Cirebon Dalam Angka 2022, n.d.*)

Tabel 2-3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2018-2019

No	Jenis Pendapatan	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	440.436.420.967	
e.	Pajak Daerah	175.790.551.559	187.970.568.000
f.	Retribusi Daerah	10.925.787.599	11.082.899.000
g.	Hasil Perusahaahn Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.172.244.408	4.501.630.000
h.	Lain-lain PAD yang sah	248.547.837.401	250.653.052.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon dalam BPS Kota Cirebon Dalam Angka 2020 (*Kota Cirebon Dalam Angka 2022, n.d.*)

Tabel 2-4 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2020-2021

No	Jenis Pendapatan	2020	2021
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
a.	Pajak Daerah	141.592.663.000	133.061.194.000
b.	Retribusi Daerah	8.805.154.000	7.961.892.000
c.	Hasil Perusahaahn Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.958.642.000	6.656.419.000
d.	Lain-lain PAD yang sah	215.130.790.000	153.692.541.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon dalam BPS Kota Cirebon Dalam Angka 2022 (*Kota Cirebon Dalam Angka 2022, n.d.*)

Kuangan merupakan salah satu fasilitas yang harus tersedia agar pembangunan tetap berlangsung. Dengan tersedianya anggaran yang optimal diharapkan pembangunan dapat

berjalan lancar sesuai dengan tahapannya dan berkesinambungan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penerimaan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama untuk membiayai pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pemerintah kota Cirebon mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016.

Pada tahun anggaran 2016 mencapai 1,373 triliun rupiah. Sementara di tahun 2017 meningkat menjadi 1,390 triliun rupiah. Pos penerimaan terbesar masih diperoleh dari bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 819 triliun rupiah. Besarnya dana perimbangan ini, terutama merupakan kontribusi dari dana alokasi umum kepada pemerintah kota Cirebon yang pada tahun 2017 mencapai 577 triliun rupiah.

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pemerintah kota Cirebon mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun anggaran 2017 mencapai 1,39 triliun rupiah kemudian meningkat menjadi 1,42 triliun rupiah pada tahun 2018. Pos penerimaan terbesar masih diperoleh dari bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 814,15 miliar rupiah. Besarnya dana perimbangan ini, terutama merupakan kontribusi dari dana alokasi umum kepada pemerintah kota Cirebon yang pada tahun 2018 mencapai 577,78 miliar rupiah. Sementara itu untuk Pendapatan Asli Daerah ditopang oleh pendapatan pajak daerah, yakni sebesar 175,79 miliar rupiah pada tahun 2018.

Pada Tahun 2019 ,pendapatan Asli Daerah tahun 2019 meningkat 6,9% dibanding tahun sebelumnya, dari 175 Milyar menjadi 187 Milyar. Dan pada Tahun 2020, Realisasi Pendapatan Pemerintah Dearah Kota Cirebon turun 14% dibanding tahun sebelumnya.

Pendapatan asli daerah sebagai indikator utama sumber pembiayaan penyelenggaraan otonomi Daerah, masih belum menunjukkan peranan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pembiayaan pengeluaran Daerah Kota Cirebon kepada Pemerintah masih relatif besar, yang terutama bersumber dari dana alokasi. Namun demikian, dalam banyak hal dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah Kota Cirebon.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat. pungutan ini bersifat memaksa, sehingga pengaturannya didasarkan pada undang-undang yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan pemungutan pajak dan Retribusi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai pasal 94 dinyatakan bahwa pajak dan Retribusi ditetapkan dalam **1 (satu) peraturan daerah** dan menjadi dasar pemungutan pajak dan Retribusi di daerah.

Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah telah dibentuk **Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah** beserta perubahannya, **Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum** beserta perubahannya, **Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha** beserta perubahannya serta **Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu** beserta perubahannya.

B. Kajian Terhadap Permasalahan yang Dihadapi

Tujuan Negara salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

1. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pemerintah daerah sudah menyelesaikan beberapa peraturan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru, namun ternyata pada tahun 2022 ini pemerintah pusat kembali mengeluarkan Undang-Undang terbaru berkaitan dengan pajak dan retribusi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap implementasi terhadap kebijakan yang sedang disusun khususnya di bidang pajak dan retribusi daerah.
2. Kurang optimalnya pemerintah daerah untuk menarik potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi sehingga diharapkan dengan adanya payung hukum yang terbaru dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan mengenai pungutan pajak dan retribusi dilakukan berdasarkan beberapa peraturan yang secara substansi pengaturan masih berlaku dan atau berlaku tidak sepenuhnya yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah beserta perubahannya;
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum beserta perubahannya;

3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha beserta perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu beserta perubahannya.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah maka Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sedangkan beberapa peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan penyesuaian **selambat-lambatnya dalam dua tahun**, sehingga untuk menjamin keserasian antara Peraturan Daerah dengan Undang-Undang yang melandasinya, maka harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah yang lama.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam Bab ini membahas evaluasi dan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah, pengaruhnya terhadap kedudukan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang akan dibentuk. Evaluasi dan analisis ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga diketahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dalam Naskah Akademik ini adalah dasar yuridis yang menjadi pertimbangan dalam kerangka kewenangan Pemerintah Kota Cirebon dalam mengatur pemungutan pajak dan retribusi sesuai kewenangan daerah kota, dan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jenis pajak dan retribusi, yaitu:

3.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab VI, pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah merupakan landasan pengaturan mengenai pemerintah daerah, yaitu:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sebagai pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, yaitu

- a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa, atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemberi kewenangan.

Sebagai pelaksana asas desentralisasi daerah diberi keleluasaan yang luas untuk menyelenggarakan urusan yang diserahkan menjadi kewenangannya serta berwenang menggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan daerahnya dengan personilnya sendiri. Pengertian urusan pemerintahan adalah kekuasaan

pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan Urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah disertai dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan, karena pada hakekatnya otonomi daerah adalah melaksanakan urusan otonominya dengan anggaran dan personilnya sendiri.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi daerah diharapkan mampu meningkatkan desain dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.

3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 1, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- c. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

3.3 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perda.

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran

usaha, atau hadiah, dan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perda.

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dalam hal ini disediakan oleh Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum serta penyedia jasa boga atau catering yang melakukan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan, penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya, konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas

timbang balik, konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan di atur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/resort/cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping.

Jasa Parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir, dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*). Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

Jasa Kesenian dan Hiburan di atur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, meliputi tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainanketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh

konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 % (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Reklame papir/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ slide; dan,
- i. Reklame peragaan

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan,

jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. Nilai perolehan Air Tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

Objek Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) adalah kegiatan pengambilan MBLB yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, *feldspar*, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatom, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosit, zeolite, basal, trakhit, belerang, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB yang dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet. Nilai jual sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang

bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

3.4 Retribusi Daerah

Jenis Retribusi terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

A. Objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- (1) pelayanan kesehatan;
- (2) pelayanan kebersihan;
- (3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- (4) pelayanan pasar; dan
- (5) pengendalian lalu lintas.

B. Objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- (1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- (2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- (3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- (4) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- (5) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- (6) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- (7) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- (8) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

(9) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- (1) persetujuan bangunan gedung;
- (2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- (3) pengelolaan pertambangan rakyat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Secara filosofis Pemerintah Daerah sebagai sub sistem dari Pemerintahan Nasional dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implementasi pelaksanaan asa desentralisasi, kepada Daerah diserahkan Sebagian urusan pemerintahan untuk menjadi urusan Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila dan Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan social dan budaya Indonesia. Setiap Tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada falasafah dan konstitusi Negara dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia dibentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi

geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Untuk itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara berusaha untuk hadir dan memastikan rakyatnya memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan system pemerintahan daerah yang otonom.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Disamping itu, daerah diberi hak untuk menggali potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai kewenangannya. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan sumber pendapatan daerah yang mendukung pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri. Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer. Salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan, daerah memungut pajak dan retribusi.

Pungutan pajak dan retribusi sebagai penggerak perekonomian daerah yaitu:

- (a) mempunyai kaitan (linkage) yang kuat dan sinergis antar sub bidang industri dan dengan berbagai bidang ekonomi lainnya;
- (b) memiliki kandungan lokal yang tinggi;
- (c) menguasai pasar domestik;

- (d) memiliki produk unggulan industri masa depan;
- (e) dapat tumbuh secara berkelanjutan;
- (f) mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap berbagai gejolak perekonomian.

Selain itu, sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (supply chain), dibangun melalui hubungan saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar usaha bidang industri baik lingkup daerah maupun nasional.

Idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kota Cirebon. Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

1. Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan landasan filosofis Raperda, karena pengaturan retribusi Daerah dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu melaksanakan pembangunan Daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.
2. Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengatur menggali sumber pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki, untuk terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara, diatur dengan

undang-undang”. Frase “diatur dengan undang-undang” menunjukkan adanya politik hukum pembatasan kekuasaan Pemerintah dalam pengenaan pungutan yang bersifat memaksa, berupa pajak dan retribusi.

4.2 Landasan Sosiologis

Sistem desentralisasi masih dianut oleh Indonesia hingga saat ini dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem desentralisasi penyerahan urusan pemerintah berupa pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya yaitu dana dan manusia dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan sumber pendapatan daerah yang mendukung pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara sosiologis, tujuan pembentukan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai saat ini, hasil penerimaan pajak dan retribusi dirasakan masih belum memadai dan belum memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan sumber pendapatan daerah yang mendukung pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri melalui pungutan pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Adanya peluang untuk mengenakan pungutan baru atas jenis-jenis pajak dan retribusi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga dapat lebih mensejahterakan rakyat

Kota Cirebon. Disamping itu, meningkatkan pendapatan daerah, juga akan meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

4.3 Landasan Yuridis

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta perubahannya, serta Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu beserta perubahannya, perlu ditinjau keberadaannya agar sesuai dan diselaraskan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru. Mengingat, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta perubahannya, serta Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu beserta perubahannya disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan tentang pajak dan retribusi di Kota Cirebon, untuk dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

5.2 Arah Pengaturan

Pengaturan Pajak dan retribusi dalam Rancangan Peraturan Daerah adalah dalam kerangka mendukung kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui pemungutan pajak dan retribusi agar Daerah memiliki kemampuan dalam bidang keuangan. Pentingnya posisi keuangan Daerah merupakan hal yang sangat vital bagi Daerah, sehingga kepada Daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai agar Daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian terdapat restriksi dalam pelaksanaannya, yaitu pajak dan retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran Pemerintah Daerah.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

5.3.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini merupakan suatu ketentuan yang berisi batasan pengertian atau defenisi yang dimuat dalam Peraturan Daerah, singkatan atau akronim. Batasan pengertian atau istilah yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehanbaru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebutdisingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atauperistiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanahdan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hakpengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalamundang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yg selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
32. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuchliap* Hagen, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi*.
35. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
36. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
37. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
40. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.

42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak samadengan tahun kalender.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dankewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
49. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

50. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
51. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
54. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
55. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
58. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

59. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
60. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan
61. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
62. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
63. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
65. Penyediaan Tempat Penginapan/pasanggrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan/ pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
66. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

67. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
68. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
69. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
70. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
71. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
72. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
74. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
75. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

76. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
77. Retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan pada pengunjung yang datang ke tempat destinasi.

5.3.2 Materi Muatan Raperda

Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas pokok-pokok materi muatan yang mengatur tentang:

1. Pajak;
2. Retribusi;
3. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
4. Ketentuan Penyidikan;
5. Ketentuan Pidana;
6. Ketentuan Peralihan; dan
7. Ketentuan Penutup.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur mengenai:

I. BAB I : Ketentuan Umum

Bab ini memuat batasan pengertian atau definisi dan singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan daerah atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

II. BAB II : Wewenang Daerah

Bab ini memuat tentang Pemerintah Daerah berwenang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

III. BAB III : Pajak

Bab ini memuat pengaturan mengenai jenis pajak, subjek pajak, objek pajak dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak serta tarif pajak.

IV. BAB IV : Retribusi Daerah

Bab ini memuat pengaturan mengenai jenis retribusi, subjek retribusi dan wajib pajak, objek retribusi, tingkat penggunaan jasa retribusi serta tarif retribusi.

V. BAB V : Tata Cara Pemungutan Pajak dan retribusi

Bab ini memuat pengaturan mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan.

VI. BAB VI : Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok

Bab ini memuat pengaturan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok

VII. BAB VII : Kerahasiaan Wajib Pajak

Bab ini memuat mekanisme kerahasiaan data Wajib Pajak.

VIII. BAB VIII : Ketentuan Penyidikan

Bab ini memuat tentang ketentuan penyidikan.

IX. BAB IX : Pembinaan dan Pengawasan

Bab ini memuat tentang pembinaan dan pengawasan wajib pajak.

X. BAB X : Sanksi

Bab ini memuat pengaturan mengenai ketentuan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

XI. BAB XI : Ketentuan Peralihan

Bab ini memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini.

XII. BAB XII : Ketentuan Penutup

Bab ini memuat pencabutan peraturan daerah sebelumnya dan pemberlakuan peraturan daerah yang baru.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk sebagai landasan hukum untuk pajak dan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan perintah dari Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Pajak dan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Sehingga dengan adanya Perda ini tentunya peningkatan pendapatan asli daerah akan lebih meningkat, berdasarkan asas kepastian hukum, adil, transparansi, akuntabel, dan selaras berdasarkan Undang-undang. Serta ketentuan dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi diwajibkan diatur dalam satu Peraturan daerah.

6.2 Saran

1. Naskah Akademik ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah Akademik ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah.
2. Mengingat pentingnya Rancangan Peraturan Daerah ini untuk segera ditetapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Cirebon dapat bekerja sama, memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien, cepat dan tepat.

3. Untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak dan Retribusi perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.
4. Perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan menjadi skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim, 2006, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ateng Syafruddin, 1984, Pasang Surut Otonomi Daerah, Jakarta: Binacipta.
- Asep Warlan.2004. Wewenang Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung
- Bagir Manan, 1990, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta; Sinar Harapan.
- Maria Farida Indrari. S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Moh. Mahfud M.D., 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Moh. Mahfud MD, 2012, Politik Hukum Pembentukan UndangUndang Pasca Amandemen UUD 1945
- Sadu Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokus Media

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial serta merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Kota bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.

14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran
17. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
18. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
22. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
24. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
28. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
29. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

30. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
45. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
46. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
47. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
50. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
55. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
56. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
57. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
60. Penyediaan Tempat Penginapan/pasanggrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan/ pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
61. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
62. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
63. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau

merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

64. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
65. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
66. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
67. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
68. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan daerah ini, yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kota dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tujuan dari peraturan daerah ini, yaitu untuk optimalisasi pendapatan asli Daerah dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah Kota di bidang pembangunan, pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menggali pendapatan asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. wewenang Daerah Kota;
- b. pajak;
- c. retribusi;
- d. tata cara pemungutan pajak dan retribusi;
- e. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi;
- f. kerahasiaan data wajib pajak;
- g. insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- h. pembinaan dan pengawasan;

- i. ketentuan penyidikan;
- j. sanksi; dan
- k. ketentuan peralihan.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak dipungut.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB;
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman.
 - 2. Tenaga Listrik.
 - 3. Jasa Perhotelan.
 - 4. Jasa Parkir.
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang

dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara dan barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kota.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP Rp0 sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP Rp500.000.001,00 (Lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP Rp750.000.001,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun;
 - d. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun;

- e. untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun;
 - f. untuk NJOP Rp1.750.000.001,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun;
 - g. untuk NJOP Rp2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) per tahun; dan
 - h. untuk NJOP mulai dari Rp3.000.000.001,00 (tiga milyar satu rupiah) ke atas ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak tarif ditetapkan sebesar 0,07%.

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan wilayah Daerah Kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada pada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;

3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha;
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara dan barang milik Daerah Kota;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
 - c. untuk badan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB, yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB, yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB, yaitu nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah Kota.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya Pajak BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) Pembayaran atau penyeteroran paling lama dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota, paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah, setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 19

- Objek PBJT yaitu penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
- a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan, Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*;
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kota;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir di rumah peribadatan dan pendidikan.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;

- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Kota yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar Pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah Kota.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam hal:
 - a. Tenaga Listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah Kota.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif atas Makanan dan/atau Minuman Jasa Parkir dan Jasa Perhotelan ditetapkan masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan untuk:
 - a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari perusahaan listrik negara untuk rumah tangga sebesar 5% (lima persen).
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan listrik negara untuk industri sebesar 3% (tiga persen).
 - c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan listrik negara untuk bisnis sebesar 10% (sepuluh persen).

- d. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan listrik negara untuk rumah sakit, perguruan tinggi dan sekolah sebesar 3% (tiga persen).
 - e. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan listrik negara untuk kegiatan insidental sebesar 10% (sepuluh persen).
 - f. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen).
 - g. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (4) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan selain Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau pemerintah negara lainnya; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame, yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame, yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame, berdasarkan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame dilakukan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame dilakukan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara, mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah Kota tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT, yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT, yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan PAT, adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Daerah Kota ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang PAT, ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet, yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 42

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet, yaitu nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah Kota dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 43

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara, mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet, ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang, dipungut di wilayah Daerah Kota tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 7
Opsen PKB

Pasal 45

Opsen PKB dikenakan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB, merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 47

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB, merupakan PKB terutang.

Pasal 48

Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara, mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Opsen PKB, ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 8
Opsen BBNKB

Pasal 50

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang BBNKB.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB, merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB, merupakan BBNKB terutang.

Pasal 53

Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara, mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB, ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 55

- (1) Saat terutang Pajak, ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang, untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penunjang pemungutan PKB dan BBNKB.
- (2) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 58

- (1) Jenis retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi, yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan.
- (3) Wajib Retribusi, yaitu meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, meliputi pelayanan:

- a. kesehatan;
 - b. kebersihan; dan
 - c. parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan Daerah Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir

- sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari retribusi atas pelayanan kebersihan, yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 67

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 68

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah Kota yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah Kota dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah

Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 69

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 70

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah Kota dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 71

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan

jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 73

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 74

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah Kota oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan,

- frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah Kota diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah Kota; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah Kota diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah Kota.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 78

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 79

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.Tata cara penghitungan tarif diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah Kota dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah Kota.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah Kota.
 - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan gedung baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kota, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 82

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 87

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 88

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 89

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali

Kota;dan

- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 90

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif Pajak dan/atau Retribusi kepada pelaku usaha yang berusaha di wilayah Daerah Kota.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib

Retribusi;

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 91

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 92

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 93

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak

atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 94

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah Kota kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar, sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar, Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam hal pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 95

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahuinya, atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan;dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah Kota.
- (4) Untuk kepentingan Daerah Kota, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 97

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. urusan pajak daerah oleh Badan; dan
 - b. urusan retribusi daerah oleh Perangkat Daerah pengampu retribusi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pelaporan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah Kota, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah Kota, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah Kota, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 merupakan pendapatan daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 104

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagai mana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. keadaan luar biasa di luar kekuasaan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - b. tidak adanya itikad buruk dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 30);

- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39);
- c. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 41);
- d. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 42);
- e. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43);
- f. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 2);
- k. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 105);
- l. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 106);

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 131);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(1 / 2 / 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak dan retribusi mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan menjadi sumber penerimaan daerah yang penting. Pajak dan retribusi yang diperoleh daerah akan menjadi sumber pendapatan daerah, serta digunakan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk pengeluaran dan pembangunan daerah. Fungsi pajak dan retribusi sebagai redistribusi pendapatan dapat digunakan sebagai modal untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak dan retribusi akan terus mengalami perputaran. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi daerah khususnya dan negara pada umumnya.

Pajak dan retribusi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, serta merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah Daerah Kota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan ruang yang luas kepada Pemerintah Daerah Kota untuk mengatur pajak dan retribusi berdasarkan kewenangan yang telah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dalam bentuk penyelenggaraan pemungutan terhadap 8 (delapan) jenis pajak daerah yaitu: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT dan Pajak Sarang Burung Walet, serta pemberian sumber perpajakan yang baru yaitu opsen PKB dan opsen BBNKB. Demikian halnya dengan jenis retribusi daerah yang ditetapkan menjadi 12 (dua belas) jenis retribusi daerah.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka melaksanakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi, ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah Kota.

Dalam hal kewenangan, pembentukan Peraturan Daerah ini berdasarkan pada Pasal 18 A ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, antara lain diamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Kota membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Proses pembentukan Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kewenangan yang melekat pada daerah otonom serta beberapa pengaturan lain dalam rangka penegakan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;

2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. $\text{BBNKB terutang} = 8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00.$

b. $\text{Opsen BBNKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00.$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. $\text{PKB terutang} = 1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 3.000.000,00.$

b. $\text{Opsen PKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00.$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
 - Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “keadaan luar biasa” yaitu bencana yang disebabkan oleh alam atau non alam, antara lain gunung meletus, tsunami, gempa, banjir dan kebakaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 138

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	rawat jalan	kunjungan	10.000,00
2.	rawat jalan eksekutif pagi	hari	75.000,00
3.	rawat jalan eksekutif sore	hari	100.000,00
4.	pemeriksaan dokter kerumah (diluar jam kerja)	hari	125.000,00
5.	rawat kunjungan (paramedis)	kunjungan	50.000,00
6.	pemeriksaan EKG	kali	75.000,00
7.	pemeriksaan USG	kali	75.000,00
8.	jasa tindakan medik umum		
	a. perawatan luka tanpa jahitan		
	- luka ringan/sedang	kali	15.000,00
	- luka berat	kali	25.000,00
	b. perawatan luka dengan jahitan	perjahitan	10.000,00
	c. khitanan	anak	350.000,00
	d. insisi abses	kali	50.000,00
	e. ekstraksi 1 kuku	kali	50.000,00
	f. ekstraksi 1 lipoma	kali	50.000,00
	g. ekstraksi 1 kista ateroma	kali	50.000,00
	h. ekstraksi 1 klavus/mata ikan	kali	50.000,00
	i. ekstraksi 1 ganglion	kali	50.000,00
	j. ekstraksi 1 papiloma/ kutil	kali	50.000,00
	k. nebulizer	kali	50.000,00
9.	pelayanan dokter spesialis	kali	50.000,00
10.	jasa tindakan kebidanan		
	a. pertolongan persalinan normal (tanpa penyulit)	persalinan	900.000,00
	b. pertolongan persalinan dengan penyulit	persalinan	1.250.000,00
	c. pertolongan pra-rujukan	kali	300.000,00
	d. kuretase (PONED)	kali	500.000,00
	e. tindik daun telinga	kali	30.000,00
	f. pemasangan atau pencabutan iud	kali	100.000,00
	g. pemasangan implant	kali	100.000,00
	h. pencabutan implant	kali	100.000,00
	i. vasektomi	kali	350.000,00
	j. KB suntik 1 bulan	kali	30.000,00
	k. KB suntik 3 bulan	kali	25.000,00

11.	1. pemeriksaan IVA tes	kali	25.000,00
	jasa tindakan medik gigi		
	a. pembersihan karang gigi per kuadran	kali	25.000,00
	b. pencabutan gigi tanpa suntikan	kali	20.000,00
	c. pencabutan gigi dengan suntikan	kali	30.000,00
	d. pencabutan gigi dengan komplikasi/ penyulit	kali	50.000,00
	e. pencabutan gigi dengan suntikan citoject	kali	50.000,00
	f. pencabutan gigi dengan komplikasi/penyulit menggunakan suntikan citoject	kali	100.000,00
	g. pembuatan gigi tiruan (akrilik) gigi pertama per rahang	kali	450.000,00
	h. pembuatan gigi tiruan (akrilik) selanjutnya per gigi	kali	90.000,00
	i. pembuatan gigi tiruan lengkap (akrilik) per rahang	kali	1.700.000,00
	j. pembuatan gigi tiruan (valplast) gigi pertama per rahang	kali	1.000.000,00
	k. pembuatan gigi tiruan (valplast) gigi pertama selanjutnya per gigi	kali	130.000,00
	l. pembuatan gigi tiruan lengkap (valplast) gigi pertama per rahang	kali	2.600.000,00
	m. rebasing/relining akrilik per rahang	kali	500.000,00
	n. incisisi dan drainage abses	kali	30.000,00
	o. koretase soket	kali	25.000,00
	p. jahitan	perjahitan	10.000,00
	q. penambalan sementara	kali	15.000,00
	r. penambalan GI kelas 1 dan 5	kali	30.000,00
	s. penambalan GI kelas 2 dan 3	kali	50.000,00
	t. penambalan komposit resin dengan penyinaran kelas 1,3 dan 5	kali	200.000,00
	u. penambalan komposit resin dengan penyinaran kelas 2 dan 4	kali	250.000,00
	v. open bur/trepanasi	kali	10.000,00
12.	pemeriksaan kesehatan (keuring)		
	a. pemeriksaan kesehatan menyeluruh	kali	75.000,00
	b. surat keterangan kesehatan mata	kali	10.000,00
	c. bepergian keluar negeri	kali	50.000,00
	d. keperluan persyaratan melanjutkan sekolah/ kuliah	kali	10.000,00
	e. keperluan persyaratan melamar pekerjaan, pendidikan dan pelatihan	kali	25.000,00
	f. calon mempelai laki-laki	kali	25.000,00
	g. calon mempelai perempuan	kali	25.000,00

	h. pemeriksaan pertama haji	kali	30.000,00
13.	Hipnoterapi	kali	50.000,00
14.	Fisioterapi	kali	100.000,00
15.	Akupreseur	kali	50.000,00
16.	Akupuntur	kali	100.000,00
17.	senam hamil	kali	35.000,00
18.	konseling psikologi	kali	50.000,00
19.	kliknik laktasi	kali	50.000,00
20.	konseling pengasuhan	kali	50.000,00
21.	perawatan bayi sehat di rumah	kunjungan	50.000,00
22.	perawatan bayi sehat di rumah	paket	200.000,00
23.	konseling gizi	kali	30.000,00
24.	konseling berhenti merokok	kali	30.000,00
25.	konseling narkotika, psikotropika dan zat adiktif;	kali	50.000,00
26.	konseling pelayanan kesehatan peduli remaja	kali	30.000,00
27.	pemeriksaan laboratorium di UPT puskesmas :		
	a. urine rutin	kali	20.000,00
	b. urine reduksi	kali	10.000,00
	c. urene protein	kali	10.000,00
	d. faeces rutin	kali	25.000,00
	e. hemoglobin	kali	10.000,00
	f. golongan darah	kali	10.000,00
	g. rhesus	kali	25.000,00
	h. asam urat	kali	40.000,00
	i. kolesterol	kali	45.000,00
	j. trigliserida	kali	50.000,00
	k. glucose	kali	25.000,00
	l. rapid glucose	kali	15.000,00
	m. rapid kolesterol	kali	25.000,00
	n. rapid asam urat	kali	25.000,00
	o. rapid antigen covid-19	kali	200.000,00
	p. rapid antibodi covid-19	kali	100.000,00
	q. ureum	kali	30.000,00
	r. kreatinin	kali	30.000,00
	s. SGOT	kali	35.000,00
	t. SGPT	kali	35.000,00
	u. Lekosit	kali	10.000,00
	v. Trombosit	kali	15.000,00
	w. laju endap darah	kali	15.000,00
	x. waktu perdarahan	kali	15.000,00
	y. waktu pembekuan	kali	15.000,00
	z. tes kehamilan	kali	25.000,00
	aa. widal	kali	75.000,00
	ab. darah rutin	kali	85.000,00

II. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Cirebon

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Urinalisa		
	a. urine rutin (carik celup, makroskopis, mikroskopis)	kali	25,000.00
	b. urine reduksi	kali	15,000.00
	c. urine protein	kali	15,000.00
2	Tinja		
	a. faeces rutin	kali	30,000.00
	b. rapid darah samar	kali	35,000.00
	c. sisa pencernaan (karbohidrat, protein, lemak)	kali	45,000.00
3	Hematologi		
	a. laju endap darah	kali	20,000.00
	b. darah rutin	kali	100,000.00
	c. waktu perdarahan	kali	15,000.00
	d. waktu pembekuan	kali	15,000.00
	e. golongan darah & rhesus	kali	40,000.00
4	Kimia Klinik		
	a. protein total	kali	120,000.00
	b. albumin/glubulin	kali	120,000.00
	c. bilirubin total/dir/in dir	kali	200,000.00
	d. SGOT	kali	40,000.00
	e. SGPT	kali	40,000.00
	f. alkali pospatase	kali	130,000.00
	g. ureum	kali	40,000.00
	h. kreatinin	kali	40,000.00
	i. asam urat	kali	50,000.00
	j. trigliserid	kali	60,000.00
	k. kholesterol total	kali	55,000.00
	l. LDL kholesterol indiret	kali	90,000.00
	m. HDL kholesterol	kali	75,000.00
	n. LDL kholesterol direct	kali	150,000.00
	o. Glucose	kali	30,000.00
	p. glukosa toleransi tes 3 kali	kali	90,000.00
	q. LDH	kali	120,000.00
	r. gamma GT	kali	120,000.00
	s. CKMB	kali	120,000.00
	t. HBAIC	kali	200,000.00
	u. Iron	kali	50,000.00
	v. TIBC	kali	60,000.00
5	Imunolog/Serologi		
	a. Widal	kali	90,000.00
	b. VDRL	kali	45,000.00
	c. TPHA	kali	90,000.00
	d. tes kehamilan	kali	30,000.00
	e. HBsAg (rapid tes)	kali	70,000.00
	f. anti HbsAg (rapid test)	kali	75,000.00
	g. test mantoux	kali	150,000.00
	h. anti HAV (rapid test)	kali	75,000.00
	i. anti HCV (rapid test)	kali	75,000.00
	j. Ig M+ Ig G (dengue blood)	kali	325,000.00

	k. rapid antigen covid-19	kali	35,000.00
	l. rapid antibodi covid-19	kali	35,000.00
	m. RT PCR	kali	250,000.00
	n. anti HIV (rapid test)	kali	100,000.00
	o. CD4	kali	380,000.00
	p. CD8	kali	450,000.00
6	Rontgen/X – Ray		
	a. thorak dewasa	kali	150,000.00
	b. thorak anak-anak	kali	150,000.00
	c. BNO	kali	150,000.00
	d. ekstrimitas atas	kali	120,000.00
	e. ekstrimitas bawah	kali	120,000.00
	f. cranium	kali	240,000.00
	g. vertebra	kali	170,000.00
	h. pelvis	kali	120,000.00
7	Elektro Kardigram		
	a. EKG dewasa	kali	90,000.00
	b. EKG anak – anak	kali	90,000.00
	c. Audiometri	kali	150,000.00
	d. Spirometri	kali	150,000.00
	e. Treadmill	kali	500,000.00
8	Toksikologi Klinik		
	a. narkoba 1 parameter	kali	60,000.00
	b. narkoba 3 parameter (THC, Morp, Amp)	kali	180,000.00
	c. narkoba 5/6 parameter (THC, Morp,Amp,Meth,Cooc, Bzo)	kali	300,000.00
	d. narkoba 7 parameter (THC, Morp,Amp,Meth,Cooc,Bzo,Soma)	kali	350,000.00
	e. narkoba > 7 parameter (350.000 + 60.000 setiap penambahan parameter berbeda)	kali	> 350.000.00
9	Mikro Biologi Klinik		
	a. malaria	kali	40,000.00
	b. filaria	kali	50,000.00
	c. jamur	kali	50,000.00
	d. pewarnaan gram	kali	60,000.00
	e. pewarnaan BTA	kali	40,000.00
	f. mikroskopis thalasemia	kali	50,000.00
	g. antraks	kali	50,000.00
10	Fisika Air		
	a. bau	kali	10,000.00
	b. benda terapung	kali	10,000.00
	c. jumlah zat terlarut	kali	20,000.00
	d. kejernihan	kali	15,000.00
	e. kekeruhan (<i>turbidity</i>)	kali	20,000.00
	f. rasa	kali	10,000.00
	g. suhu	kali	10,000.00
	h. warna	kali	20,000.00
	i. TSS (<i>total suspended solids</i>)	kali	20,000.00
	j. <i>Salinity</i>	kali	20,000.00
	k. DHL / <i>conductivity</i>	kali	20,000.00
11	Kimia Anorganik Air		
	a. <i>Alkalinity</i>	kali	30,000.00

	b. alumunium (Al)	kali	100,000.00
	c. ammonia (NH3)	kali	80,000.00
	d. arsenic (As)	kali	90,000.00
	e. barium (Ba)	kali	90,000.00
	f. besi (Fe)	kali	80,000.00
	g. BOD	kali	75,000.00
	h. boron (B)	kali	90,000.00
	i. chloride (Cl)	kali	90,000.00
	j. cobalt ((Co)	kali	90,000.00
	k. COD	kali	150,000.00
	l. cyanide (CN)	kali	90,000.00
	m. dissolved oxygen (DO)	kali	30,000.00
	n. fluoride (F)	kali	40,000.00
	o. free chlorine (CL2)	kali	30,000.00
	p. kadmium (Cd)	kali	120,000.00
	q. kesadahan total (CaCO3)	kali	70,000.00
	r. kromium (Cr)	kali	90,000.00
	s. mangan (Mn)	kali	70,000.00
	t. nitrate (NO3N)	kali	65,000.00
	u. nitrite (NO2N)	kali	50,000.00
	v. Ph	kali	20,000.00
	w. fosfat (PO4)	kali	50,000.00
	x. selenium	kali	100,000.00
	y. seng (Zn)	kali	100,000.00
	z. sulfate (SO4)	kali	50,000.00
	aa. sulfida (H2S)	kali	50,000.00
	ab. tembaga (Cu)	kali	100,000.00
	ac. timbal (Pb)	kali	100,000.00
	ad. kromiun valensi 6	kali	180,000.00
	ae. sisa klor terikat	kali	30,000.00
	af. total bromine	kali	50,000.00
	ag. sisa bromine	kali	50,000.00
12	Kimia Organik		
	a. zat organik (KmnO4)	kali	88,000.00
	b. minyak dan lemak	kali	200,000.00
	c. detergen (MBAS)	kali	200,000.00
13	Mikrobiologi		
	a. angka kuman	kali	150,000.00
	b. angka kuman udara	kali	200,000.00
	c. MPN total coliform	kali	40,000.00
	d. MPN Faecal Coli (E. Coli)	kali	40,000.00
	e. usap dubur	kali	220,000.00
	f. usap alat	kali	198,000.00
	g. kultur makanan	kali	198,000.00
	h. eschericia coli	kali	150,000.00
	h. eschericia coli O-157	kali	400,000.00
	i. schistosomiasis	kali	175,000.00
	j. leptospirosis	kali	150,000.00
	k. salmonella sp	kali	175,000.00
	l. staphylococcus aureus	kali	150,000.00
	m. bacilus cereus	kali	150,000.00
	n. listeria sp	kali	175,000.00
	o. listeria monocytogenic	kali	185,000.00
	p. coliform total (MF)	kali	150,000.00

	q. escherchia coli (MF)	kali	150,000.00
	r. legionella spp	kali	400,000.00
	s. vibrio cholera	kali	150,000.00
	t. yeast/mold	kali	150,000.00
	u. heterotrophic plate count (HPC)	kali	200,000.00
14	Kimia Mamin		
	a. boraks	kali	80,000.00
	b. sakarin	kali	160,000.00
	c. siklamat	kali	100,000.00
	d. benzoate	kali	160,000.00
	e. formalin	kali	70,000.00
	f. kadar air	kali	50,000.00
	g. pewarna (per warna)	kali	85,000.00
	h. methalin yellow (rapid test kit)	kali	85,000.00
	i. rhodamin B (rapid test kit)	kali	85,000.00
15	Jasa Pelayanan Sampling Lapangan		
	a. sampling kesling dalam kota (perjalanan tim)	kali	200.000,00
	b. sampling kesling luar kota (biaya jasa sampling dalam kota ditambah setiap km)	kali	10.000,00
	c. sampling lab klinik (dalam kota perkunjungan)	kali	25,000.00
16	pemeriksaan kesehatan (<i>keuring</i>):		
	a. medical cek up umum bepergian keluar negeri	kali	75,000.00
	b. tenaga kerja dalam negeri	kali	35,000.00
	c. persyaratan melanjutkan sekolah/kuliah/melamar kerja	kali	15,000.00
	d. persyaratan calon pengantin	kali	20,000.00
	e. keperluan ibadah haji dasar	kali	30,000.00
	f. keperluan ibadah haji lanjutan	kali	60,000.00
	g. surat keterangan kesehatan mata/buta warna	kali	15,000.00
	h. persyaratan peningkatan kompetensi/kapasitas	kali	30,000.00
	i. homecare diabetes (jasa perawatan)	kali	350,000.00
	j. homecare fisioterapi (jasa perawatan)	kali	350,000.00
17	Pemeriksaan Bio Molekuler		
	a. TCM salmonella typhi	kali	250,000.00
	b. TCM mycobacterium tuberculosis	kali	250,000.00
	c. TCM legionella P	kali	250,000.00
	d. TCM hepatitis C	kali	250,000.00
	e. TCM HIV	kali	250,000.00
	f. TCM COVID 19	kali	250,000.00
	g. TCM leptospirosis	kali	250,000.00
	h. Chikungunya (ELISA)	kali	250,000.00
18	Pemeriksaan Kualitas Udara Fisik		
	a. suhu	kali	20,000.00
	b. pencahayaan	kali	25,000.00
	c. kelembaban	kali	20,000.00
	d. ventilasi	kali	20,000.00

	e. kebisingan	kali	50,000.00
	f. PM 10 (partikulat)	kali	80,000.00
	g. PM 2,5 (partikulat)	kali	80,000.00
	h. debu total (partikulat)	kali	80,000.00
	mikrobiologi udara		
	a. mikroba udara - air sampler	kali	200,000.00
	kimia udara		
	a. SO2	kali	120,000.00
	b. NO2	kali	120,000.00
	c. Ozon (O3)	kali	120,000.00
19	Pemeriksaan Kualitas Tanah		
	a. suhu	kali	20,000.00
	b. kelembaban	kali	20,000.00
	c. porositas	kali	20,000.00
	d. PH	kali	20,000.00

III. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Kesehatan Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	operasi katarak	paket	3.000.000,00
2.	pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada paket kegiatan/event (1 shift = 6 jam)	tim	750.000,00
3.	khitanan masal	orang	300.000,00
4.	kunjungan layat rawat para medis	kali	75.000,00
5.	kunjungan layat rawat dokter pemeriksaan kesehatan (keuring):	kali	125.000,00
6.	medical cek up umum bepergian keluar negeri	kali	75.000,00
7.	tenaga kerja	kali	35.000,00
8.	persyaratan calon pengantin	kali	20.000,00
9.	persyaratan pembuatan SIM	kali	20.000,00
10.	persyaratan melanjutkan sekolah/kuliah	kali	15.000,00
11.	melamar kerja	kali	30.000,00
12.	keperluan ibadah haji dasar	kali	30.000,00
13.	keperluan ibadah haji lanjutan	kali	60.000,00
14.	surat keterangan Kesehatan mata/buta warna	kali	15.000,00
15.	persyaratan peningkatan kompetensi/kapasitas	kali	30.000,00

IV. Jenis Pelayanan dan Tarif Pelayanan BLUD Rumah Sakit Daerah Gunung Jati

1. Pelayanan Medis dan Tindakan Medis di Ruang Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Akomodasi Ruang Rawat Inap		
	a. kelas perawatan		
	1) kelas III	per hari	120.000,00
	2) kelas II	per hari	190.000,00
	3) kelas I	per hari	280.000,00
	4) kelas utama II/VIP	per hari	592.000,00
	5) kelas utama I/VVIP	per hari	1.000.000,00
	b. rawat intensif		
	1) <i>High Care Unit</i> (HCU)	per hari	454.000,00
	2) <i>Neonatus Intensif Care Unit</i> (NICU)	per hari	600.000,00
	3) <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	per hari	600.000,00
	4) <i>Intensive Cardiovasculer Care</i> (ICCU)	per hari	600.000,00
	5) <i>Pediatric Intensif Care Unit</i> (PICU)	per hari	600.000,00
	6) <i>Maternal Intensive Care Unit</i> (MICU)	per hari	600.000,00
	7) <i>Isolasi Intensive Care Unit</i>	per hari	750.000,00
	c. Perawatan bayi		
	1) Kelas III	per hari	89.000,00
	2) Kelas I, Kelas II	per hari	112.000,00
	3) Kelas Utama (I,II)	per hari	203.000,00
	d. perawatan khusus (flu burung, flu babi dan lainnya)	per hari	556.000,00
2	Jasa Konsultasi/Visite		
	a. Dokter Sub Spesialis		
	1) ruang rawat inap	per kali	125.000,00
	2) ruang rawat jalan	per kali	175.000,00
	3) ruang intensif	per hari	197.000,00
	4) ruang isolasi	per hari	297.000,00
	5) instalasi gawat darurat (IGD)	per kali	194.000,00
	6) via telp	Per kali	50.000,00
	b. Dokter Spesialis		
	1) ruang rawat inap	per kali	111.000,00
	2) ruang rawat jalan	per kali	125.000,00
	3) ruang intensif	per hari	183.000,00
	4) ruang isolasi	per hari	283.000,00
	5) instalasi gawat darurat (IGD)	per kali	160.000,00
	6) via telp	Per kali	50.000,00
	c. Dokter Umum		
	1) ruang rawat inap	per kali	75.000,00
	2) ruang rawat jalan	per kali	100.000,00
	3) ruang intensif	per hari	90.000,00
	4) ruang isolasi	per hari	140.000,00
	5) instalasi gawat darurat (IGD)	per kali	130.000,00

3	Pelayanan Kunjungan Rumah		
	a. kunjungan rumah oleh perawat	per kali	300.000,00
	b. kunjungan rumah oleh fisioterapi	per kali	300.000,00
	c. kunjungan rumah oleh psikolog	per jam	300.000,00
	d. kunjungan rumah oleh ahli gizi	per kali	300.000,00
	e. kunjungan rumah oleh analis lab	per kali	300.000,00
	f. kunjungan rumah oleh dokter umum	per kali	300.000,00
	g. kunjungan rumah oleh dokter spesialis	per kali	500.000,00
4	Pelayanan Telemedisin		
	a. psikologi	per jam	150.000,00
	b. dokter umum	per kali	125.000,00
	c. dokter spesialis	per kali	200.000,00
	d. dokter sub spesialis	per kali	250.000,00
	e. tenaga profesional kesehatan	per kali	100.000,00
5	Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif Di Ruang Perawatan		
	a. perawatan luka biasa		
	1) perawatan luka kecil diameter <5 cm (waktu ≤ 5 mnt)	per tindakan	69.000,00
	2) perawatan luka sedang diameter 5-15 cm (waktu 5 - 15 menit)	per tindakan	176.000,00
	3) perawatan luka besar > 15 cm dengan penyulit (waktu > 15 menit, banyak BMHP)	per tindakan	353.000,00
	b. Perawatan Luka bakar (1x/24 jam)*		
	1) Luka bakar <20% (waktu ≤ 5 mnt)	per tindakan	39.000,00
	2) Luka bakar 21% - 30% (waktu 5 - 15 menit)	per tindakan	98.000,00
	3) Luka Bakar > 30, dengan penyulit, waktu > 15 menit, banyak BMHP dan ada extra	per tindakan	195.000,00
	c. Perawatan luka Khusus (1x/24 jam)*		
	1) Gangren Luas	per tindakan	195.000,00
	2) Luka Steven Jhonson Syndrome	per tindakan	195.000,00
	d. Perawatan luka decubitus/nekrotomi/ waktu > 15 menit/ BMHP banyak	per tindakan	99.000,00
	e. Lepas Hecting		
	1) Lepas Hecting < 10 Buah	per tindakan	41.000,00
	2) Lepas Hecting > 10 Buah	per tindakan	60.000,00
	f. Zonde Feeding (1x/24 jam)*	per tindakan	41.000,00
	g. Pasang Spalk Fraktur		
	1) Sedang (pada fraktur antebrachi, fraktur humerus, kelainan di tangan/lengan)	per tindakan	50.000,00
	2) Besar (pada fraktur femur, fraktur lebih dari 2 tulang panjang di sisi yang berbeda)	per tindakan	98.000,00
	h. Pasang Ransel Verband	per tindakan	206.000,00

	i. Pasang Skintraksi	per tindakan	206.000,00
	j. Lepas Pasang Tampon Haemorhoid		
	1) Lepas Tampon Haemorhoid	per tindakan	43.000,00
	2) Pasang Tampon Haemorhoid	per tindakan	61.000,00
	k. Lepas Drain	per tindakan	43.000,00
	l. Lepas WSD Non Paru	per tindakan	65.000,00
	m. Pengambilan Darah		
	1) Pengambilan Darah Arteri	per tindakan	103.000,00
	2) Pengambilan Darah Vena/sampel darah(1x/24 jam)*	per tindakan	43.000,00
	n. Skin test	per tindakan	43.000,00
	o. Tindakan postural drainage	per tindakan	43.000,00
	p. Pemberian Nebulizer (1x/24 jam)*	per tindakan	103.000,00
6	Tindakan Medik Non Operatif Invasif Di Ruang Perawatan		
	a. Pasang Infus (1x/24 jam)*		
	1) Infus Standar	per tindakan	54.000,00
	2) Infus Umbilicalis	per tindakan	130.000,00
	3) Infus Sitostatika	per tindakan	130.000,00
	b. Huknah/Glicerin (1x/24 jam)*	per tindakan	54.000,00
	c. Injeksi IV, SC, IM, IC (1x/24 jam)*	per tindakan	54.000,00
	d. Bilas Lambung (1x/24 jam)*	per tindakan	54.000,00
	e. Irigasi/Spoeling Catheter (1x/24 jam)*	per tindakan	181.000,00
	f. Periksa Gula Darah dgn Glucotes	per tindakan	35.000,00
	g. Pasang Lepas Catheter	per tindakan	55.000,00
	h. Pasang Lepas Schoorteen	per tindakan	55.000,00
	i. Suction		
	1) Suction (1-10x/24 jam)	per tindakan	60.000,00
	2) Suction (>10x/24 jam)	per tindakan	67.000,00
	j. Pasang dan Lepas NGT		
	1) Pasang dan Lepas NGT Biasa	per tindakan	103.000,00
	2) Pasang dan Lepas NGT dengan Penyulit	per tindakan	133.000,00
	k. Tindakan Resusitasi (RJP)		
	1) RJP biasa (1x/24 jam)*	per tindakan	103.000,00
	2) RJP dengan Medikamentosa (1x/24 jam)*	per tindakan	133.000,00
	l. Memberikan Obat melalui Anus	per tindakan	43.000,00
	m. Pengeluaran tinja Secara manual	per tindakan	43.000,00
	n. Vulva Hygiene	per tindakan	43.000,00
	o. Perawatan Epilepsi	per tindakan	43.000,00
	p. Breast care (1x/24 jam)*	per tindakan	103.000,00
	q. Mencuci rambut di tempat tidur pasien(1x/24 jam)*	per tindakan	43.000,00
	r. Oral Hygiene (1x/24 jam)*	per tindakan	43.000,00
	s. Memotong Rambut Persiapan Craniotomi	per tindakan	43.000,00
	t. Perawatan Colostomi (1x/24 jam)*	per tindakan	103.000,00
	u. Angkat tampon Vagina	per tindakan	43.000,00

7	v. Incisi Abses Kecil	per tindakan	59.000,00
	w. Vena Sectie	per tindakan	505.000,00
	x. Tindakan observasi kebidanan (1x/24 jam)*	per tindakan	100.000,00
	TINDAKAN MEDIK DI RUANG GAWAT DARURAT		
	Tindakan Terapi		
	1) Kecil	per kali	85.000,00
	2) Sedang	per kali	106.000,00
	3) Besar	per kali	328.000,00
	4) Tindakan Pasang WSD	per kali	822.000,00
	Tindakan Diagnostik		
1) Kecil	per kali	71.000,00	
2) Sedang	per kali	141.000,00	
3) Besar	per kali	236.000,00	

2. Tindakan Operasi dan Tindakan Medis Lain

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
	a. Persalinan		
	1) Partus patologis oleh bidan	per tindakan	1.367.000,00
	2) Jasa Pelayanan Dokter Anak pada Proses Partus dengan Penyulit	per tindakan	940.000,00
	3) Partus Normal oleh Dokter Spesialis	per tindakan	3.000.000,00
	4) Partus Dengan Penyulit oleh Dokter Spesialis	per tindakan	3.250.000,00
	5) Partus buatan pervaginam (VE,FE.Pres, Bokong)	per tindakan	3.500.000,00
	6) Partus Dengan Penyulit oleh Bidan	per tindakan	2.550.000,00
	7) Partus buatan pervaginam (VE,FE.Pres, Bokong) oleh Bidan	per tindakan	2.801.000,00
	b. Tindakan Vakum Ekstraksi	per tindakan	2.925.000,00
	c. Tindakan Vakum Ekstraksi Oleh Bidan/Dokter Umum Dengan Delegasi	per tindakan	2.204.000,00
	d. Tindakan Pathologis	per tindakan	2.925.000,00
	e. Tindakan Medis		
	1) Tindakan Kebidanan di ODC		
	a) Tindakan Kecil	per tindakan	188.000,00
	b) Tindakan Sedang	per tindakan	360.000,00
	c) Tindakan Besar	per tindakan	1.079.000,00
	2) Pasang Lepas Laminaria stiff	per tindakan	1.000.000,00
	3) Digital	per tindakan	500.000,00
	4) Pasang Lepas Tampon	per tindakan	500.000,00

	5) Pemasangan dan lepas balon metrolisa	per tindakan	500.000,00
	6) Jahitan perineum	per tindakan	211.000,00
	7) Douglas Punksi	per tindakan	1.501.000,00
	8) Ekplorasi Utero Vagina	per tindakan	1.219.000,00
	9) Hecting robekan portio	per tindakan	734.000,00
	10) Hecting robekan fornix posterior	per tindakan	813.000,00
	11) Extirpasi	per tindakan	1.577.000,00
	12) Insisi/Marsupialisasi	per tindakan	1.577.000,00
	13) Pemeriksaan CTG/USG OBGYN/NST	per tindakan	250.000,00
	14) Pemeriksaan USG CD-4D	per tindakan	700.000,00
	15) Pemeriksaan USG Fetomaternal	per tindakan	1.500.000,00
	16) Tindakan Kuretase di OK	per tindakan	4.001.000,00
	17) Tindakan Biopsi Vagina & Cervik	per tindakan	3.250.000,00
	18) Tindakan Manual Placenta, Robekan Portio, Hecting Perineum gr III & IV, Eksp	per tindakan	1.250.000,00
	19) Tindakan SC	per tindakan	12.001.000,00
	20) Tindakan SC dengan Penyulit	per tindakan	14.000.000,00
	21) Operasi Ginekologi Besar (Laparotomi, TVH,KET)	per tindakan	15.000.000,00
	22) Operasi Ginekologi Besar dengan Penyulit (Laparotomi)	per tindakan	17.001.000,00
	23) Operasi Ginekologi Kecil (Polip Cervix, Kista Bartolmi, Condiloma, Kuret Ologno	per tindakan	4.500.000,00
	24) Tindakan Amniosintesis, Amnioreduksi, Amnioinfusi	per tindakan	1.500.000,00
	25) Tindakan Cesarean Histrectomy	per tindakan	29.000.000,00
2.	Klinik Nyeri		
	a. Ather Neurolysis / Decompression dengan USG	per tindakan	1.589.000,00
	b. Geniculatum block dengan USG	per tindakan	2.606.000,00
	c. Great occipital nerve block		
	1) Tanpa USG	per tindakan	722.000,00
	2) Dengan USG	per tindakan	2.984.000,00
	d. Injection Anesthetic Into Peripheral Nerve for Analgesia		
	1) Dengan USG Simple	per tindakan	500.000,00
	2) Dengan USG	per tindakan	1.589.000,00
	e. Injection intra articular (USG)	per tindakan	722.000,00
	f. Injection Intra Artikuler Facet Joint		
	1) Thoracal dengan USG	per tindakan	1.583.000,00
	2) Lumbal dengan USG	per tindakan	1.679.000,00
	3) Cervical dengan USG	per tindakan	2.638.000,00
	g. Lysis of Adhesion of Spinal Cord & Nerve Roots dengan USG	per tindakan	4.634.000,00
	h. Medial branch		

	1) Ablasi Lumbal dengan USG	per tindakan	2.606.000,00
	2) Block Thoracal dengan USG	per tindakan	2.799.000,00
	3) Block Cervical dengan USG	per tindakan	2.990.000,00
	i. Trigger Point Injection		
	1) Musculus Besar (USG)	per tindakan	722.000,00
	2) Musculus Kecil (USG)	per tindakan	925.000,00
3.	Penyakit Anak		
	A. Tindakan Medis		
	1) blue light therapi (1x/24 jam)	per tindakan	392.000,00
	2) exchange transfusion (belum termasuk darah)	per tindakan	2.199.000,00
	3) bone marow (BM) punksi/lumbal punksi (aspirasi sumsum tulang)	per tindakan	166.000,00
	4) tindakan resusitasi pada partus spontan	per tindakan	65.000,00
	5) Pasang ventilator	per tindakan	325.000,00
	6) Pasang dan lepas ETT	per tindakan	342.000,00
	7) Pasang dan lepas NGT	per tindakan	85.000,00
	8) Pasang dan lepas catheter	per tindakan	163.000,00
	9) Irigasi/Spoeling Catheter	per tindakan	115.000,00
	10) Pasang C-PAP	per tindakan	163.000,00
	11) Tindakan CVC	per tindakan	1.250.000,00
	12) Tindakan Intraoseus	per tindakan	1.000.000,00
	13) Deteksi dan stimulasi tumbuh kembang	per tindakan	150.000,00
	B. Tindakan Rawat Inap		
	1) Ruang Rawat Ibu Bayi Sakit	per jasa	136.000,00
	2) Nebulizer/kali		
	a) Non IGD	per jasa	60.000,00
	b) Tindakan IGD	per jasa	140.000,00
	3) Incubator transport	per jasa	65.000,00
	4) PMK	per jasa	136.000,00
	5) Full care	per jasa	130.000,00
	6) Resusitasi		
	a) Resusitasi Cairan	per jasa	137.000,00
	b) Resusitasi Jantung Paru (RJP)	per jasa	978.000,00
	c) Resusitasi Jantung Paru (RJP) dengan DC-Shock	per jasa	1.271.000,00
	d) Resusitasi Jantung Paru (RJP) Tanpa DC-Shock	per jasa	894.000,00
	7) Pemantauan Oxymetri	per jasa	65.000,00
	8) Pemantauan CPAP	per jasa	141.000,00
	9) Pemantauan Infus Pump	per jasa	71.000,00
	C. Rawat Jalan		
	1) Test Mantoux	per jasa	163.000,00
	2) Imunisasi BCG, DPT	per jasa	13.000,00
	3) Polio	per jasa	7.000,00
	4) Imunisasi Internasional dan Non Program (Diluar harga vaksin)	per tindakan	188.000,00

	D. Tindakan Medis Bedah Anak		
	1) Irigasi/Washout rectal tube	per tindakan	260.000,00
	2) Ganti Balutan		
	a) Umum	per tindakan	260.000,00
	b) Luka Kecil, Sedang, Besar	per tindakan	125.000,00
	3) Necrotomy	per tindakan	260.000,00
	4) Hecting aff	per tindakan	260.000,00
	5) Hecting aff + Spulling Irigasi	per tindakan	115.000,00
	6) Incisi abses		
	a) Kecil	per tindakan	45.000,00
	b) Sedang	per tindakan	115.000,00
	c) Besar	per tindakan	201.000,00
4.	Penyakit Dalam		
	A. tindakan medis		
	1) punksi ascites	per tindakan	353.000,00
	2) punksi articular (termasuk di SMF orthopedi)	per tindakan	353.000,00
	3) bajah	per tindakan	505.000,00
	4) aspirasi sumsum tulang (bmp)	per tindakan	705.000,00
	5) biopsi/aspirasi abses hati	per tindakan	1.235.000,00
	6) endoscopy tanpa tindakan	per tindakan	1.765.000,00
	7) endoscopy dengan tindakan (ligasi, injeksi, hemo klip biopsi)	per tindakan	2.117.000,00
	8) kemoterapi	per tindakan	1.226.000,00
	9) talasemia	per tindakan	1.191.000,00
	B. Prosedur Dialisis		
	1) Prosedur dialisis dengan reuse	per jasa	1.185.000,00
	2) Prosedur dialisis dengan single use	per jasa	1.285.000,00
5.	Pelayanan Cardiovasculer		
	A. Tindakan Cardiovasculer		
	1) Terapi Trombolitik	per tindakan	424.000,00
	2) Terapi Trombolisis di ICU, ICvCU dan NICU	per tindakan	262.000,00
	3) Terapi Kardioversi	per tindakan	822.000,00
	4) Pemasangan Alat Pacu Sementara (TPM)	per tindakan	2.144.000,00
	5) Tindakan Perikardiosente sis (Perikardial tapping)	per tindakan	4.211.000,00
	6) Resusitasi Jantung Paru (RJP)		
	a) Biasa	per tindakan	440.000,00
	b) Tanpa DC Shock	per tindakan	507.000,00
	c) Dengan DC Shock	per tindakan	688.000,00
	7) Pemasangan infus vena dalam	per tindakan	1.117.000,00
	8) Pasang Endo Tracheal Tube (ETT)	per tindakan	283.000,00
	9) Pasang Nasogastric tube (NGT)	per tindakan	224.000,00
	10) Pasang catheter urin	per tindakan	220.000,00
	11) Bronchial washing	per tindakan	115.000,00
	12) Ventilator/ C- PAP	per tindakan	587.000,00

B. Pelayanan Penunjang Diagnostik Ranap/Rajal		
1) Pemeriksaan EKG (rawat intensif)	per tindakan	52.000,00
2) Pemeriksaan EKG (non intensif)	per tindakan	88.000,00
3) Pemeriksaan ekokardiogram	per tindakan	961.000,00
4) Uji latih jantung dengan test treadmill	per tindakan	1.050.000,00
5) Uji latih jantung dengan dobutamin	per tindakan	905.000,00
6) Doppler vasculer (ekst atas)	per tindakan	652.000,00
7) Doppler vasculer (eks bawah)	per tindakan	739.000,00
8) Doppler Carotis	per tindakan	887.000,00
9) ABPM	per tindakan	470.000,00
10) Hotler	per tindakan	1.172.000,00
11) ABI	per tindakan	1.172.000,00
C. Tindakan Cathlab		
1) BMV	per tindakan	104.189.000,00
2) Tindakan Corangiografi + Artheriografy / Kateterisasi	per tindakan	8.336.015,00
3) Tindakan Corangiografi + Artheriografy / Kateterisasi + FFR	per tindakan	27.470.268,00
4) Tindakan Corangiografi + Artheriografy / Kateterisasi + IVUS	per tindakan	29.332.988,00
5) Tindakan Corangiografi + injector	per tindakan	14.092.183,00
6) Tindakan Angiografi + TPM	per tindakan	13.323.521,00
7) PTCI 1 wire	per tindakan	13.779.463,00
8) PTCI 1 + Ballon	per tindakan	17.981.225,00
9) PTCI + TPM	per tindakan	27.788.973,00
10) PTCI + 1 Stent (BMS)	per tindakan	31.974.880,00
11) PTCI + 1 Stent (BMS) + FFR	per tindakan	48.474.880,00
12) PTCI + 1 Stent (BMS) + IVUS	per tindakan	49.474.880,00
13) PTCI + 1 Stent (Des)	per tindakan	40.962.380,00
14) PTCI + 1 Stent (Des) + FFR	per tindakan	57.462.380,00
15) PTCI + 1 Stent (Des) + IVUS	per tindakan	58.462.380,00
16) PTCI + 2 Stent (BMS)	per tindakan	44.095.193,00
17) PTCI + 2 Stent (BMS) + FFR	per tindakan	60.595.193,00
18) PTCI + 2 Stent (BMS) + IVUS	per tindakan	61.595.193,00
19) PTCI + 2 Stent (Des)	per tindakan	65.713.943,00
20) PTCI + 2 Stent (Des) + FFR	per tindakan	82.213.943,00
21) PTCI + 2 Stent (Des) + IVUS	per tindakan	83.213.943,00
22) PTCI + 3 Stent (BMS)	per tindakan	60.342.850,00
23) PTCI + 3 Stent (BMS) + FFR	per tindakan	76.842.850,00
24) PTCI + 3 Stent (BMS) + IVUS	per tindakan	77.842.850,00
25) PTCI + 3 Stent (Des)	per tindakan	86.480.350,00
26) PTCI + 3 Stent (Des) + FFR	per tindakan	102.980.350,00
27) PTCI + 3 Stent (Des) + IVUS	per tindakan	103.980.350,00
28) PTCI + 4 Stent (BMS)	per tindakan	74.640.505,00
29) PTCI + 4 Stent (BMS) + FFR	per tindakan	91.140.505,00

	30) PTCI + 4 Stent (BMS) + IVUS	per tindakan	92.140.505,00
	31) PTCI + 4 Stent (Des)	per tindakan	107.416.287,00
	32) PTCI + 4 Stent (Des) + FFR	per tindakan	123.916.287,00
	33) PTCI + 4 Stent (Des) + IVUS	per tindakan	124.916.287,00
	34) PTCI 1 stent BMS + 20%	per tindakan	38.369.857,00
	35) PTCI 1 stent BMS + 20% + FFR	per tindakan	54.869.857,00
	36) PTCI 1 stent BMS + 20% + IVUS	per tindakan	55.869.857,00
	37) PTCI 1 stent DES + 20%	per tindakan	49.154.857,00
	38) PTCI 1 stent DES + 20% + FFR	per tindakan	65.654.857,00
	39) PTCI 1 stent DES + 20% + IVUS	per tindakan	66.654.857,00
	40) Tapping Pericard	per tindakan	6.477.999,00
	41) VVIR	per tindakan	57.388.000,00
	42) TPM	per tindakan	9.166.000,00
	43) DDDR	per tindakan	73.630.000,00
	44) Penyardapan	per tindakan	14.441.000,00
6.	RUANG INTENSIF		
	a. Tindakan Medik Di Ruang Intensif Oleh Dokter Spesialis Anestesi		
	1) Intubasi	per tindakan	293.000,00
	2) Extubasi	per tindakan	293.000,00
	3) Setting Ventiator	per tindakan	293.000,00
	4) Pasang NGT dengan penyulit	per tindakan	293.000,00
	5) Thoracosintesis	per tindakan	293.000,00
	6) WSD	per tindakan	782.000,00
	7) Vena Secti	per tindakan	782.000,00
	8) Arteri Line	per tindakan	293.000,00
	9) Pemasangan CVP	per tindakan	619.000,00
	10) Pemasangan Double Lumen HD	per tindakan	652.000,00
	11) Tracheostomy	per tindakan	2.349.000,00
	b. Tindakan Keperawatan Tambahan Di Ruang Intensif Dan High Care Unit		
	1) Pemantauan Monitor (1X/24 jam)*	per jasa	67.000,00
	2) Pemantauan Ventilator (1X/24 jam)*	per jasa	197.000,00
	3) Pemantauan CPAP (1X/24 jam)*	per jasa	132.000,00
	4) Pemantauan CVP (1X/24 jam)*	per jasa	67.000,00
	5) Pemantauan Infus Pump (1X/24 jam)*	per jasa	67.000,00
	6) Pemantauan Siringe Pump (1X/24 jam)*	per jasa	67.000,00
	7) Pemantauan Oxymetri (1X/24 jam)*	per jasa	67.000,00
	8) Pemantauan Inkubator (1X/24 jam)	per jasa	67.000,00
	9) Pemantauan Foto Therapi/Billy Blangket (1X/24 jam)*	per jasa	67.000,00
	10) Pemantauan Feeding Pump (1X/24 jam)*	per jasa	67.000,00

	11) Pemantauan Pericardiosentesis (1X/24 jam)*	per jasa	93.000,00
	12) Pemantauan Blood Warmer (1X/24 jam)*	per jasa	41.000,00
	13) Pemantauan Selimut Penghangat (1X/24 jam)*	per jasa	41.000,00
	14) Pemantauan Kasur Dekubitus (1X/24 jam)*	per jasa	41.000,00
	15) Pemantauan Trombolitik (1X/24 jam)*	per jasa	93.000,00
	16) Asisten Intubasi	per jasa	67.000,00
	17) Asisten Vena Seksi	per jasa	132.000,00
	18) Asisten Lumbal Fungsi	per jasa	67.000,00
	19) Asisten Exachage Transfusi	per jasa	197.000,00
	20) Asisten Pemasangan CVP/ Double Lumen HD	per jasa	132.000,00
	21) Asisten Pemasangan WSD	per jasa	67.000,00
	22) Asisten Defibrilator	per jasa	132.000,00
	23) Asisten Thoracosintesis	per jasa	67.000,00
	24) Asisten Tracheostomi	per jasa	132.000,00
	25) Asisten Bronchoscopi	per jasa	132.000,00
	26) Asisten Echocardiografi	per jasa	67.000,00
	27) Asisten Peritoneal Dialisa	per jasa	197.000,00
	28) Asisten Blass Fungsi	per jasa	67.000,00
	29) Pemasangan Vena Dalam	per jasa	171.000,00
	30) Angkat CVP / double Lumen	per jasa	67.000,00
	31) Resusitasi cairan (1X/24 jam)*	per jasa	132.000,00
	32) Extubasi	per jasa	132.000,00
	33) Full Care (Memandikan, oral hygiene, vulva hygiene pada pasien bedrest total)	per jasa	132.000,00
7.	Tindakan SMF Paru		
	a. Spirometri	per tindakan	207.000,00
	b. Uji Bronkodilator	per tindakan	345.000,00
	c. Uji Provokasi Bronkus	per tindakan	696.000,00
	d. Konsultasi Pemberian Terapi Inhalasi	per tindakan	89.000,00
	e. Konsultasi Pemberian Terapi Oksigen	per tindakan	89.000,00
	f. Pemeriksaan CPX (Cardiopulmonary Exercise)	per tindakan	1.921.000,00
	g. Punksi Pleura/Mini WSD	per tindakan	696.000,00
	h. Pemasangan dan Pencabutan Water Sealed Drainage (WSD)	per tindakan	1.625.000,00
	i. Pemakaian Continue Suction Per Hari	per tindakan	119.000,00
	j. Biopsi Pleura	per tindakan	1.562.000,00
	k. Pleurodesis	per tindakan	829.000,00
	l. Spoeling Rongga Pleura	per tindakan	591.000,00
	m. Biopsi Jarum Halus (BJH)	per tindakan	355.000,00
	n. Transthoracic Needle Aspiration (Blind)	per tindakan	1.625.000,00

	o. Transthoracic Needle Aspiration (CT-Guided)	per tindakan	1.625.000,00
	p. Transthoracic Needle Aspiration (Fluoroscopy-Guided)	per tindakan	1.921.000,00
	q. Transthoracic Needle Aspiration (Ultrasonografi-Guided)	per tindakan	1.774.000,00
	r. Transbronchial Lung Biopsy (TBLB)	per tindakan	2.807.000,00
	s. Transbronchial Needle Aspiration (Tbna)	per tindakan	1.774.000,00
	t. Bronchoscopy Serat Optik Lentur	per tindakan	2.364.000,00
	u. Bronchoscopy Rigid	per tindakan	2.364.000,00
	v. Bronchoscopy Laser	per tindakan	2.955.000,00
	w. Bilasan Bronkus	per tindakan	237.000,00
	x. Biopsi Forceps	per tindakan	237.000,00
	y. Bronchoalveolar Lavage (BAL)	per tindakan	237.000,00
	z. Pemasangan Stent	per tindakan	1.774.000,00
	aa. Sikatan Bronkus	per tindakan	266.000,00
	ab. Pengambilan Benda Asing Dengan Bronchoscopy	per tindakan	2.955.000,00
	ac. Fluoroscopy/Thoracoscopy	per tindakan	3.546.000,00
	ad. Kemoterapi	per tindakan	1.330.000,00
	ae. Sleep Study	per tindakan	2.660.000,00
	af. Konsultasi Pemberian Terapi Ventilasi Mekanis Invasif	per tindakan	488.000,00
	ag. Konsultasi Pemberian Terapi Ventilasi Mekanis Non Invasif	per tindakan	518.000,00
8.	Tindakan Medik Operatif		
	A. Operasi Kecil		
	1) Operasi kecil I	per tindakan	450.000,00
	2) Operasi kecil II	per tindakan	900.000,00
	3) Operasi kecil III	per tindakan	1.230.000,00
	B. Operasi Sedang		
	1) Operasi sedang I	per tindakan	3.864.000,00
	2) Operasi sedang II	per tindakan	4.563.000,00
	3) Operasi sedang III	per tindakan	5.267.000,00
	C. Operasi Besar		
	1) Operasi besar I	per tindakan	5.969.000,00
	2) Operasi besar II	per tindakan	7.023.000,00
	3) Operasi besar III	per tindakan	8.428.000,00
	D. Operasi Khusus		
	1) Operasi Khusus I	per tindakan	9.832.000,00
	2) Operasi Khusus II	per tindakan	10.533.000,00
	3) Operasi Khusus III	per tindakan	11.236.000,00
9.	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Medik Operatif		
	A. Anestesi Pada Operasi Kecil		
	1) Pembiusan Kecil (< 2 Jam)	per tindakan	225.000,00
	2) Pembiusan Kecil (> 2 Jam s/d 3 Jam)	per tindakan	315.000,00

	3) Pembiusan Kecil (> 3 Jam s/d 4 Jam)	per tindakan	338.000,00
	4) Pembiusan Kecil (> 4 Jam s/d 5 Jam)	per tindakan	349.000,00
	5) Pembiusan Kecil (> 5 jam)	per tindakan	360.000,00
	6) Poliklinik dan IGD	per tindakan	225.000,00
	7) Anestesi pada operasi sedang I	per tindakan	544.000,00
	8) Anestesi pada operasi sedang II	per tindakan	756.000,00
	9) Anestesi pada operasi sedang III	per tindakan	870.000,00
	10) Anestesi pada operasi besar I	per tindakan	396.000,00
	11) Anestesi pada operasi besar II	per tindakan	1.160.000,00
	12) Anestesi pada operasi besar III	per tindakan	1.393.000,00
	13) Anestesi pada operasi khusus I	per tindakan	626.000,00
	14) Anestesi pada operasi khusus II	per tindakan	1.740.000,00
	15) Anestesi pada operasi khusus III	per tindakan	1.857.000,00
	16) Pembiusan TEPT (Transanal Endorectal Pull Trught)	per tindakan	2.134.000,00
	17) Pembiusan Urethrophasty	per tindakan	1.867.000,00
	18) Pembiusan Pyeloplasty	per tindakan	264.000,00
	19) Pembiusan Tindakan Curretege	per tindakan	1.577.000,00
10.	Tindakan Medik Operatif Bedah Saraf		
	a. operasi khusus	per tindakan	3.120.000,00
	b. operasi khusus I	per tindakan	17.557.000,00
	c. operasi khusus II	per tindakan	19.027.000,00
	d. operasi khusus III	per tindakan	20.499.000,00
	e. Biopsi Jaringan Kecil	per tindakan	8.920.000,00
	f. Burhole Diagnostik/Decompressi	per tindakan	8.920.000,00
	g. Eksternal Ventricular Drainage	per tindakan	8.920.000,00
	h. Koreksi Depres fraktur sederhana < 2 jam	per tindakan	8.920.000,00
	i. Ligasi Carotis	per tindakan	8.920.000,00
	j. Punksi Abses/Tumor Cranium	per tindakan	8.920.000,00
	k. Punksi Ventrikel dengan Burhole	per tindakan	8.920.000,00
	l. Reseksi Anterior	per tindakan	8.920.000,00
	m. Reseksi Kista Ateroma	per tindakan	8.920.000,00
	n. Reseksi Ligamentum carpi transversum	per tindakan	8.920.000,00
	o. Reseksi Lipoma	per tindakan	8.920.000,00
	p. Reseksi Osteoma cranium	per tindakan	8.920.000,00
	q. Simpatektomi dan tindakan sejenis	per tindakan	8.920.000,00
	r. Burhole Explorasi	per tindakan	9.754.000,00
	s. Crainioplasty	per tindakan	9.754.000,00
	t. Crainiotomy debridemont Depres rumit	per tindakan	9.754.000,00
	u. Koreksi Depres fraktur Rumit > 2 Jam	per tindakan	9.754.000,00
	v. Laminectomy	per tindakan	9.754.000,00
	w. Rekonstruksi Cele	per tindakan	9.754.000,00

	x. Reseksi Abses Cerebri	per tindakan	9.754.000,00
	y. Reseksi Meningomyelocele	per tindakan	9.754.000,00
	z. Stabilisasi Tulang Belakang Sederhana	per tindakan	9.754.000,00
	aa. Transcranial Reseksi	per tindakan	9.754.000,00
	ab. VP Shunt	per tindakan	9.754.000,00
	ac. Crainiotomi Evakuasi EDH/SDH	per tindakan	9.754.000,00
	ad. Crainiotomi ICH Trauma/Stroke	per tindakan	9.754.000,00
	ae. Clipping Aneurisma > 2 jam	per tindakan	10.587.000,00
	af. Complicated Crainiotomy	per tindakan	10.587.000,00
	ag. Crainiotomi Reseksi Tumor < 2 Jam	per tindakan	10.587.000,00
	ah. Foramen Magnum Dekompresi	per tindakan	10.587.000,00
	ai. Laminectomy Disc Removal	per tindakan	10.587.000,00
	aj. Laminoplasty	per tindakan	10.587.000,00
	ak. Microvascular Dekompresi	per tindakan	10.587.000,00
	al. Reseksi AVM	per tindakan	10.587.000,00
	am. Stabilisasi Tulang Belakang Rumit	per tindakan	10.587.000,00
11.	TINDAKAN MEDIK BEDAH ANAK		
	a. OPERASI DENGAN ANESTESI LOKAL	per tindakan	2.600.000,00
	b. OPERASI DENGAN ANESTESI UMUM		
	1) Operasi Ringan	per tindakan	3.900.000,00
	2) Operasi Sedang	per tindakan	6.500.000,00
	3) Operasi Besar	per tindakan	9.100.000,00
	4) Operasi Khusus		
	(1) Cystoyeyunostomy	per tindakan	14.300.000,00
	(2) Cholecystectomy	per tindakan	14.300.000,00
	(3) Duodenoduodenost omy/ Duodenoyeyunostomy	per tindakan	15.600.000,00
	(4) Eksisi Fetus in Fetu	per tindakan	28.275.000,00
	(5) Eksisi Disgerminoma	per tindakan	16.250.000,00
	(6) Eksisi Divertikel Meckel	per tindakan	17.550.000,00
	(7) Eksisi Ductus Omphalo Mesentericus (DOM)	per tindakan	18.200.000,00
	(8) Eksisi Hemangioma besar /multiple	per tindakan	14.300.000,00
	(9) Eksisi Hygroma Colli / Axilla atau Limphangioma	per tindakan	16.250.000,00
	(10) Eksisi Hygroma Colli /Axilla atau Limphangioma besar (>10cm)	per tindakan	19.500.000,00
	(11) Eksisi Kista Ductus Choledocus	per tindakan	13.000.000,00
	(12) Eksisi Kista Ovarium Besar+ Tubo- Salphingooophorectomy	per tindakan	16.250.000,00
	(13) Eksisi Neuroblastoma	per tindakan	17.875.000,00
	(14) Eksisi Teratoma Ovarium	per tindakan	13.000.000,00
	(15) Eksisi Teratoma Retroperitoneal	per tindakan	23.400.000,00

(16)	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	per tindakan	18.200.000,00
(17)	Endoskopi terapeutik	per tindakan	17.875.000,00
(18)	Esofageal Replacement Procedure	per tindakan	29.250.000,00
(19)	Esofagomyotomy (Operasi Heller)	per tindakan	13.000.000,00
(20)	Fundoplikasi Gaster	per tindakan	17.875.000,00
(21)	Genitoplasty(Clitoroplasty, Vaginoplasty)	per tindakan	17.875.000,00
(22)	Herniotomy +Laparatomy + Reseksi Usus	per tindakan	18.200.000,00
(23)	Herniotomy pada Hernia Incarcerata dengan penyulit	per tindakan	15.600.000,00
(24)	Kassai Procedure pada atresia bilier	per tindakan	21.125.000,00
(25)	Ladd's Procedure pada Malrotasi	per tindakan	21.125.000,00
(26)	Laparoscopy kompleks	per tindakan	22.763.000,00
(27)	Laparoscopy simple	per tindakan	21.125.000,00
(28)	Laparatomy colostomy/ Ileostomy padaneonatus	per tindakan	17.160.000,00
(29)	Laparatomy + Reseksi Usus pada Neonatus	per tindakan	18.411.000,00
(30)	Laparatomy + Reseksi Usus pada Anak	per tindakan	17.550.000,00
(31)	Laparatomy + Milking pada Invaginasi	per tindakan	15.600.000,00
(32)	Laparatomy peritonitis pada Neonatus	per tindakan	17.550.000,00
(33)	Nefrectomy Parsial	per tindakan	13.000.000,00
(34)	Nefrectomy & Ureterotomy	per tindakan	21.125.000,00
(35)	PSARP (Postero Sagital Ano Recto Plasty)	per tindakan	13.000.000,00
(36)	PSARP & Eksisi Fistel Urethra / Vestibuler	per tindakan	17.550.000,00
(37)	PSARVUP (Postero Sagital Ano Recto Vagino Uretra Plasty)	per tindakan	26.000.000,00
(38)	PSARP + Abdomino Perineal Pull Through (Laparotomy)	per tindakan	29.250.000,00
(39)	Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)	per tindakan	18.200.000,00
(40)	Pyeloplasty	per tindakan	13.000.000,00
(41)	Pyloromyotomy	per tindakan	13.000.000,00
(42)	Pancreatectomy	per tindakan	18.200.000,00

	(43) Reimplantasi Ureter pada Vesico Urethral Reflux (VUR)	per tindakan	18.200.000,00
	(44) Repair Bladder/Cloaca Extrophy	per tindakan	21.125.000,00
	(45) Repair Defek Gastroschizis /Omphalocele	per tindakan	23.400.000,00
	(46) Repair Epispadia	per tindakan	18.200.000,00
	(47) Repair Fistula Recto Vaginal	per tindakan	16.900.000,00
	(48) Repair Hernia Diaphragma /Plikasi	per tindakan	17.550.000,00
	(49) Reseksi Gaster	per tindakan	20.800.000,00
	(50) Reseksi Hepar	per tindakan	22.100.000,00
	(51) Gastrostomy Feeding (Stamm Gastrostomy)	per tindakan	16.250.000,00
	(52) Santulli Procedur/Bishop Koop pada Atresia Ileum	per tindakan	18.200.000,00
	(53) Splenectomy thalassemia hypersplenisme	per tindakan	18.850.000,00
	(54) TEPT (Transanal Endorectal Pull Through)	per tindakan	20.800.000,00
	(55) Thoracotomy+Anas tomosis Esofagus pd Atresia Esofagus	per tindakan	27.950.000,00
	(56) Urethroplasty	per tindakan	18.200.000,00
	(57) Operasi Cystostomy dengan anestesi Lokal (Urologi) IPKKU	per tindakan	1.864.000,00
	(58) (Operasi Sirkumsisi Anestesi Umum (Urologi) IPKKU	per tindakan	1.864.000,00
	(59) Sirkumsisi Anestesi Lokal (Urologi) IPKKU	per tindakan	523.000,00
	(60) Sirkumsisi Anastesi Lokal (Urologi) Kelas III	per tindakan	150.000,00
	(61) Ganti Balutan	per tindakan	260.000,00
	(62) Necrotomy	per tindakan	260.000,00
12.	A. Tindakan Medis Bedah Digestif		
	1) kelompok tindakan operasi ringan	per tindakan	5.930.000,00
	2) kelompok tindakan operasi sedang	per tindakan	9.317.000,00
	3) kelompok tindakan operasi besar	per tindakan	12.707.000,00
	4) kelompok tindakan operasi khusus I	per tindakan	17.789.000,00
	5) operasi khusus II		
	a) laparoscopi prosedur (apendiktomi, herniorepair)	per tindakan	21.176.000,00
	b) herniorepairiorepair bilateral	per tindakan	21.176.000,00
	c) Kolesistektomi	per tindakan	21.176.000,00
	d) gastrektomi (bilroth 1 & 2)	per tindakan	23.718.000,00
	e) laparoscopi kolesistektomi	per tindakan	23.718.000,00

	f) anastomosis saluran bilier	per tindakan	27.530.000,00
	g) milles operation	per tindakan	30.495.000,00
	h) Pankreatektomi	per tindakan	33.882.000,00
	i) reseksi esophagus	per tindakan	33.882.000,00
	j) reseksi hepar	per tindakan	33.882.000,00
	B. Tindakan Bedah Digestif Lainnya		
	1) ganti balutan	per jasa	199.000,00
	2) hecting aff	per jasa	227.000,00
	3) Irigasirectal	per jasa	284.000,00
	4) Anuscopy	per jasa	240.000,00
	5) Punksiascites	per jasa	397.000,00
	6) aspirasiabses hati	per jasa	795.000,00
	7) Kemoterafi	per jasa	1.360.000,00
13.	Bedah Orthopedi		
	A. tindakan medik operatif		
	1) operasi sedang I	per tindakan	5.501.000,00
	2) operasi sedang II	per tindakan	7.500.000,00
	3) operasi sedang III	per tindakan	9.500.000,00
	4) operasi besar I	per tindakan	24.500.000,00
	5) operasi besar II	per tindakan	26.500.000,00
	6) operasi besar III	per tindakan	28.500.000,00
	7) operasi khusus I	per tindakan	44.501.000,00
	8) operasi khusus II	per tindakan	46.451.000,00
	9) operasi khusus III	per tindakan	47.500.000,00
	B. poliklinik		
	1) Sederhana		
	a) sederhana I	per tindakan	100.000,00
	b) sederhana II	per tindakan	150.000,00
	c) sederhana III	per tindakan	200.000,00
	d) sederhana IV	per tindakan	250.000,00
	e) sederhana V	per tindakan	301.000,00
	2) Kecil		
	a) kecil I	per tindakan	350.000,00
	b) kecil II	per tindakan	400.000,00
	c) kecil III	per tindakan	450.000,00
	d) kecil IV	per tindakan	500.000,00
	e) kecil V	per tindakan	550.000,00
	3) Sedang		
	a) sedang I	per tindakan	600.000,00
	b) sedang II	per tindakan	650.000,00
	c) sedang III	per tindakan	700.000,00
	d) sedang IV	per tindakan	750.000,00
	e) sedang V	per tindakan	800.000,00
	4) Besar		
	a) besar I	per tindakan	851.000,00
	b) Besar II	per tindakan	900.000,00
14.	Rehabilitasi Medik		
	a. Fisiotherapi		
	1) infra red radiation	per jasa	50.000,00

	2) ultra violet radiation	per jasa	46.000,00
	3) Diathermi	per jasa	60.000,00
	4) transcutaneous electric nerve stimulation	per jasa	60.000,00
	5) electrical stimulation	per jasa	60.000,00
	6) ultra sound	per jasa	60.000,00
	7) traksi cervical/lumbal	per jasa	60.000,00
	8) manual muscle testing	per jasa	59.000,00
	9) Nebulizer	per jasa	52.000,00
	10) continuous passive movement	per jasa	59.000,00
	11) Exercise		
	a) exercise ringan	per jasa	54.000,00
	b) exercise sedang	per jasa	60.000,00
	c) exercise berat	per jasa	85.000,00
	12) manual therapy	per jasa	85.000,00
	13) parafine bath	per jasa	59.000,00
	b. Terapi Wicara		
	1) paket umum	per jasa	130.000,00
	2) tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik	per jasa	150.000,00
	3) tatalaksana gangguan berbahasa	per jasa	150.000,00
	4) tatalaksana gangguan fungsi pasca laringektomi	per jasa	150.000,00
	5) tatalaksana gangguan bicara pada kelainan kraniofasial	per jasa	150.000,00
	6) tatalaksana gangguan fonasi atau suara (phonation)	per jasa	150.000,00
	7) tatalaksana gangguan artikulasi (articulation)	per jasa	150.000,00
	8) tatalaksana keterlambatan bahasa bicara (language)	per jasa	150.000,00
	9) tatalaksana gangguan irama kelancaran	per jasa	150.000,00
	10) Tatalaksana Gangguan Menelan	per jasa	150.000,00
	c. Okupasi Terapi:		
	1) Poliklinik Rawat Jalan		
	a) Dewasa	per jasa	154.000,00
	b) Anak	per jasa	154.000,00
	2) IPPKU		
	a) Dewasa	per jasa	160.000,00
	b) Anak	per jasa	160.000,00
	3) rawat inap	per jasa	154.000,00
	d. pelayanan psikologi		
	1) Konseling	per jasa	173.000,00
	2) Psikoterapi		
	a) Psikoterapi I	per jasa	65.000,00

	b) Psikoterapi II	per jasa	98.000,00
	c) Psikoterapi III	per jasa	156.000,00
	3) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	per jasa	100.000,00
	4) Test IQ/Minat	per jasa	200.000,00
	5) Group/Family Therapy	per jasa	150.000,00
	6) Test Seleksi Kerja	per jasa	195.000,00
	7) Test Kesiapan Masuk Sekolah Dasar	per jasa	130.000,00
	8) Test Kepribadian	per jasa	163.000,00
	9) Evaluasi Perkembangan	per jasa	98.000,00
	10) Layanan Sosial Medis (Konsultasi Bombongan Aksesmen dan Intervensi Sosial M	per jasa	75.000,00
	11) Tindakan Dokter		-
	a) Kinesiotaping	per jasa	150.000,00
	b) Infeksi (Bursa, Sendi, Tendon)	per jasa	200.000,00
	c) Dry Needling	per jasa	75.000,00
	12) Wawancara, konsultasi, dan evaluasi psikiatri		-
	a) penentuan kapasitas mental A	per jasa	900.000,00
	b) penentuan kapasitas mental B	per jasa	650.000,00
	c) penentuan kapasitas mental C	per jasa	500.000,00
	d) kunjungan / visite psikiatri rutin	per jasa	150.000,00
	e) wawancara dan evaluasi psikiatrik lainnya	per jasa	101.000,00
	13) Psikoterapi Individu		-
	a) psikoanalisis	per jasa	301.000,00
	b) terapi perilaku	per jasa	201.000,00
	c) intervensi krisis	per jasa	400.000,00
	d) terapi bermain	per jasa	301.000,00
	e) psikoterapi eksploratif	per jasa	301.000,00
	f) psikoterapi suportif	per jasa	150.000,00
	g) psikoterapi individu lainnya	per jasa	150.000,00
	14) Konseling dan psikoterapi lainnya		-
	a) terapi keluarga	per jasa	400.000,00
	b) terapi kelompok lainnya	per jasa	400.000,00
	c) konseling adiksi	per jasa	150.000,00
	d) konseling lainnya	per jasa	150.000,00
15.	Kedokteran Forensik Medikolegal		
	a. Autopsi Dalam/Bedah untuk mayat	per tindakan	2.200.000,00
	b. Autopsi Pemeriksaan Luar (PL) untuk Mayat	per tindakan	800.000,00

	c. Keterangan Ahli/Visum et Repertum		
	1) Korban mati	per tindakan	800.000,00
	2) Korban hidup/forensik Klinik	per tindakan	401.000,00
	d. Kepentingan/Klaim Santunan Jasa Raharja/Klaim Santunan Jasa Swasta (Korban Hidup)	per tindakan	201.000,00
	e. Konsultasi Forensik Medikolegal dan Konsultasi Ruangan (Dokter Spesialis Konsultan)	per tindakan	201.000,00
	f. Embalming/Pengawetan Jenazah Formalin dengan sertifikat	per tindakan	2.500.000,00
	g. Desinfeksi/Pensucian Jenazah	per tindakan	700.000,00
	h. Patologi Anatomi Forensik per-spesimen	per spesimen	800.000,00
	i. Kamar Jenazah	per hari	101.000,00
	j. Penyimpanan Jenazah di Coldchambers	per hari	440.000,00
	k. Pemulasaraan Jenazah	per tindakan	800.000,00
	l. Konservasi		
	1) Ringan	per tindakan	350.000,00
	2) Sedang	per tindakan	500.000,00
	3) Berat	per tindakan	1.000.000,00
	m. Perawatan Jenazah	per tindakan	100.000,00
	n. Cadaver	per jasa	8.000.000,00
16.	Bedah Thorax		
	a. Inseri CDL (ICD 38.95)	per tindakan	8.959.000,00
	b. WSD Trauma (34.04)	per tindakan	9.350.000,00
	c. WSD non Trauma (34.04)	per tindakan	8.341.000,00
	d. AV Shunt Cimino procedure (ODC) (39.27)	per tindakan	8.951.000,00
	e. Revisi AV shunt Cimino procedure (ODC) (39.27)	per tindakan	11.760.000,00
	f. Thoracotomy Explorasi (34.02)	per tindakan	30.890.000,00
	g. Clipping Costea (34.79)		
	h. Decortikasi (33.09)	per tindakan	43.591.000,00
	i. Repair Vascular Bypass (38.48)	per tindakan	23.571.000,00
	j. Repair Vascular direct suture (39.59)	per tindakan	20.884.000,00
	k. Open Biopsi paru (33.28)	per tindakan	13.890.000,00
	l. Rekonstuksi/repair Dinding dada	per tindakan	21.391.000,00
	m. CDL tunneling (86.07)	per tindakan	12.681.000,00
	n. Chemoport	per tindakan	26.890.000,00
	o. embolektomy/trombektomy	per tindakan	37.908.000,00
	p. Amputasi below knee	per tindakan	21.679.000,00
	q. amputasi above knee	per tindakan	24.890.000,00
	r. Repair Bronchopleural fistula	per tindakan	43.679.000,00
	s. Inserti Medistinal drain	per tindakan	14.590.000,00
	t. Plikasi bullae paru	per tindakan	44.938.000,00
	u. lobektomy/bilobektomy	per tindakan	42.890.000,00

	v. Open pericardiostomy	per tindakan	14.590.000,00
	w. eksisi tumor mediastinum	per tindakan	42.890.000,00
	x. repair/plikasi diafragma	per tindakan	43.591.000,00
	y. psesudoanueryma repair	per tindakan	30.890.000,00
	z. Phlebectomy + Ligasi tinggi	per tindakan	9.350.000,00
	aa. Tindakan pelepasan CDL	per tindakan	340.000,00
17.	KULIT DAN KELAMIN		
	a. Aspirasi bula		
	1) Kecil	per tindakan	50.000,00
	2) Sedang	per tindakan	100.000,00
	b. Biopsi Jaringan (besar)		
	1) Sedang	per tindakan	1.000.000,00
	2) Besar	per tindakan	1.500.000,00
	c. Cauterisasi (besar)		
	1) Kecil	per tindakan	500.000,00
	2) Sedang	per tindakan	1.000.000,00
	3) Besar	per tindakan	1.500.000,00
	d. Ekskokleasi	per tindakan	201.000,00
	e. Ganti Verban (kecil)		
	1) Kecil	per tindakan	50.000,00
	2) Sedang	per tindakan	100.000,00
	3) Besar	per tindakan	150.000,00
	f. Intralesi (kecil)		
	1) Kecil	per tindakan	101.000,00
	2) Sedang	per tindakan	200.000,00
	3) Besar	per tindakan	301.000,00
	g. Spray (kecil)		
	1) Kecil	per tindakan	50.000,00
	2) Sedang	per tindakan	100.000,00
	3) Besar	per tindakan	150.000,00
	h. Up hecting (kecil)	per tindakan	50.000,00
18.	TINDAKAN NEUROLOGI		
	a. Thrombectomy	per tindakan	29.239.100,00
	b. Percutaneous ia Thrombolysis	per tindakan	28.286.750,00
	c. Embolisasi PD IK	per tindakan	28.495.750,00
	d. Penutupan DAVF-CCF	per tindakan	28.495.750,00
	e. Aneurisma coiling	per tindakan	28.495.750,00
	f. Stenting carotid	per tindakan	22.095.900,00
	g. Angioplasty carotid	per tindakan	22.095.900,00
	h. Angioplasty intracranial	per tindakan	29.239.100,00
	i. Dsa	per tindakan	11.136.195,00
	j. Electro encephalografi (EEG)	per tindakan	705.000,00
	k. Injeksi intraartikular	per tindakan	455.000,00
	l. Lumbal punksi	per tindakan	455.000,00
	m. Electro myografi (EMG) needle	per tindakan	658.000,00
	n. Nerve conduction velocity	per tindakan	658.000,00
	o. Myelografi	per tindakan	465.000,00
	p. Neuro behavior	per tindakan	1.199.000,00
	q. Mini mental state examination	per tindakan	354.000,00

	r. Injeksi steroid	per tindakan	289.000,00
	s. Blink refleks	per tindakan	620.000,00
	t. Brainstem auditory evoked potential (BAEP)	per tindakan	554.000,00
	u. Sympathetic	per tindakan	550.000,00
	v. Repetitive nerve stimulation (RNS)	per tindakan	530.000,00
	w. Somatosensory evoked potential (SSEP)	per tindakan	554.000,00
	x. Visual evoked potential (VEP)	per tindakan	600.000,00
	y. Motor evoked potential (MEP)	per tindakan	700.000,00
	z. R-r interval	per tindakan	550.000,00
	aa. Vestibular evoked myogenic potential (VEMP)	per tindakan	554.000,00
	ab. Emg surface	per tindakan	400.000,00
	ac. Single fiber emg	per tindakan	700.000,00
	ad. Electrocochleogram (ECOCH)	per tindakan	658.000,00
	ae. Intra operative monitoring (IOM) hnp lumbosacral	per tindakan	10.000.000,00
	af. Intra operative monitoring (IOM) hnp cervical	per tindakan	10.000.000,00
	ag. Intra operative monitoring (IOM) plexus brachialis / n. Facialis	per tindakan	11.000.000,00
	ah. Intra operative monitoring (IOM) scoliosis	per tindakan	14.000.000,00
	ai. Intra operative monitoring (IOM) tumor fossa anterior	per tindakan	26.000.000,00
	aj. Intra operative monitoring (IOM) tumor fossa posterior	per tindakan	18.500.000,00
	ak. Intra operative monitoring (IOM) tumor fossa medulla	per tindakan	18.500.000,00
19.	Bedah Plastik		
	a. Tindakan Dasar		
	1) Angkat arch barr	per rahang	275.000,00
	2) Angkat IMF	per tindakan	221.000,00
	3) Angkat drain		
	a) Angkat drain diluar wajah	pertindakan	101.000,00
	b) Angkat drain di wajah	per tindakan	150.000,00
	4) Angkat jahitan diluar wajah		-
	a) Angkat jahitan diluar wajah ringan	per tindakan	150.000,00
	b) Angkat jahitan diluar wajah sedang	per tindakan	188.000,00
	c) Angkat jahitan diluar wajah komplek	per tindakan	220.000,00
	d) Angkat jahitan diluar wajah komplikata	per tindakan	250.000,00
	5) Angkat jahitan wajah		-
	a) Angkat jahitan wajah ringan	per tindakan	145.000,00
	b) Angkat jahitan wajah sedang	per tindakan	188.000,00
	c) Angkat jahitan wajah komplek	per tindakan	250.000,00

d) Angkat jahitan wajah komplikata	per tindakan	314.000,00
6) Angkat jahitan STSG		-
a) Angkat jahitan STSG ringan	per tindakan	201.000,00
b) Angkat jahitan STSG komplek	per tindakan	250.000,00
7) Angkat jahitan FTSG	per tindakan	120.000,00
8) Angkat tampon hidung	per tindakan	60.000,00
9) Back slap/Force slap	per tindakan	200.000,00
10) Couterisasi		-
a) Couterisasi sederhana	per tindakan	250.000,00
b) Couterisasi komplek	per tindakan	314.000,00
11) Drainase seroma skin grafting	per tindakan	201.000,00
12) Ear piercing pascalobuloplasty	per tindakan	315.000,00
13) Eksisional biopsi LA	per tindakan	626.000,00
14) Eksisi/ekstirpasi		-
a) Eksisi/ekstirpasi ringan LA	per tindakan	939.000,00
b) Eksisi/ekstirpasi sedang LA	per tindakan	1.250.000,00
c) Eksisi/ekstirpasi besar LA	per tindakan	1.875.000,00
15) Evakuasi-drainase hematoma	per tindakan	470.000,00
16) Gantikaret arch barr	per tindakan	125.000,00
17) Ganti tampon hidung	per tindakan	125.000,00
18) Injeksi		-
a) Injeksi sleroting agent	per tindakan	125.000,00
b) Injeksi antibiotika sub eschar(klisis)	per tindakan	125.000,00
c) Injeksi triamcinolone	per tindakan	125.000,00
19) Jahit luka sekunder LA	per tindakan	751.000,00
20) Mandibular bandage	per tindakan	70.000,00
21) Nekrotomi	per tindakan	200.000,00
22) Pasang collar and cuff	per tindakan	32.000,00
23) Pasang nostril retainer	per tindakan	44.000,00
24) Perawatan kateter urethroplasty	per tindakan	44.000,00
25) Rawat luka		-
a) Rawat luka ringan	per tindakan	201.000,00
b) Rawat luka sedang	per tindakan	250.000,00
c) Rawat luka besar	per tindakan	314.000,00
d) Rawat luka komplikata	per tindakan	375.000,00
e) Rawat luka dengan modern dressing	per tindakan	201.000,00
f) Rawat luka bakar raw surface <10 %	per tindakan	250.000,00
g) Rawat luka bakar raw surface 10-15%	per tindakan	314.000,00
26) Reposisi dislokasi TMJ habitual	per tindakan	439.000,00
27) Rouzerplasty sederhana LA	per tindakan	938.000,00
28) Srapping biopsi	per tindakan	82.000,00
29) Splinting hidung	per tindakan	62.000,00
30) Tarsorapphy	per tindakan	626.000,00
31) VAC terapi	per tindakan	294.000,00

b.	Operasi Bedah Plastik Rekonstruksi		
	1) Commissuroplasty	per tindakan	6.875.000,00
	2) Angkat Jahitan GA	per tindakan	2.500.000,00
	3) Debridement + Skin		-
	a) Debridement + Skin Flap Dan Nekrotomi Dekubitus GA	per tindakan	5.665.000,00
	b) Debridement + Skin Graft Luka Bakar Fase Akut > 30% GA	per tindakan	5.665.000,00
	c) Debridement + Skin Graft Luka Bakar Fase Akut 15-30% GA	per tindakan	6.250.000,00
	d) Debridement + Skin Graft Luka Bakar Fase Akut <15% GA	per tindakan	6.875.000,00
	4) Debridement Luka Bakar Fase Akut <15% GA	per tindakan	3.750.000,00
	5) Distant Flap GA	per tindakan	8.125.000,00
	6) Skin Flap GA	per tindakan	8.125.000,00
	7) Eksisi Tragus Asesorius	per tindakan	5.000.000,00
	8) Eksisi Keloid		-
	a) Eksisi Keloid + Jahit Primer LA	per tindakan	3.750.000,00
	b) Eksisi Keloid + Skingraft/Flap simple LA	per tindakan	5.000.000,00
	c) Eksisi Keloid + Jahit Primer GA	per tindakan	4.375.000,00
	d) Eksisi Keloid + Skingraft/Flap simple GA	per tindakan	5.665.000,00
	9) Fasciotomy Burn Compartement Syndrome GA	per tindakan	5.625.000,00
	10) Closed Recuction		-
	a) Closed Recuction + Imf(Eyelet) GA	per tindakan	5.626.000,00
	b) Closed Reduction + Archbarr GA	per tindakan	5.626.000,00
	c) Closed Reduction + Bandage LA	per tindakan	2.500.000,00
	d) Closed Reduction With Splint LA	per tindakan	2.500.000,00
	11) Jahit Luka Di Wajah		-
	a) Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek GA	per tindakan	8.125.000,00
	b) Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek LA	per tindakan	6.875.000,00
	c) Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Sedang GA	per tindakan	7.126.000,00

	d) Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Sedang LA	per tindakan	5.875.000,00
12)	Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Ribs Bone Graft GA	per tindakan	13.125.000,00
13)	Orif Dengan Approach		-
	a) Orif Dengan 1 Approach GA	per tindakan	8.375.000,00
	b) Orif Dengan 2 Approach GA	per tindakan	11.251.000,00
	c) Orif Dengan 3 Approach GA	per tindakan	14.063.000,00
14)	Orif Untuk Fraktur Le Fort		-
	a) Orif Untuk Fraktur Le Fort I GA	per tindakan	8.375.000,00
	b) Orif Untuk Fraktur Le Fort II GA	per tindakan	11.251.000,00
	c) Orif Untuk Fraktur Le Fort III Bicoronal Approach GA	per tindakan	14.063.000,00
	d) Orif Untuk Fraktur Le Fort III GA	per tindakan	13.125.000,00
15)	Revisi Parut		-
	a) Revisi Parut Wajah LA	per tindakan	8.375.000,00
	b) Revisi Parut Wajah GA	per tindakan	5.626.000,00
	c) Revisi Parut diluar wajah GA	per tindakan	5.000.000,00
	d) Revisi Parut diluar Wajah LA	per tindakan	3.750.000,00
	e) Revisi Parut Dengan Simple Advancement Flap GA	per tindakan	5.626.000,00
	f) Revisi Parut Dengan Simple Advancement Flap LA	per tindakan	3.750.000,00
c.	OPERASI BEDAH PLASTIK ESTETIK		
1)	Abdominal Lepectomy GA	per tindakan	11.500.000,00
2)	Facial Rejuvenation		-
	a) Facial Rejuvenation - Dermafiller LA	per tindakan	5.700.000,00
	b) Facial Rejuvenation - Mini Facelift LA	per tindakan	11.251.000,00
	c) Facial Rejuvenation - Classical Facelift LA	per tindakan	15.500.000,00
3)	Rhinoplasty With Silicone Implant LA	per tindakan	5.700.000,00
4)	Blepharoplasty		-
	a) Blepharoplasty Atas GA	per tindakan	6.701.000,00
	b) Blepharoplasty Atas LA	per tindakan	5.700.000,00
	c) Blepharoplasty Bawah GA	per tindakan	6.701.000,00
	d) Blepharoplasty Bawah LA	per tindakan	5.700.000,00
	e) Blepharoplasty + Temporal Lift LA	per tindakan	7.000.000,00
	f) Blepharoplasty + Brow Lift LA	per tindakan	9.000.000,00
	g) Blepharoplasty Atas Bawah GA	per tindakan	11.251.000,00

	h) Blepharoplasty Atas Bawah LA	per tindakan	10.250.000,00
	5) Lip Augmentation LA	per tindakan	4.700.000,00
	6) Lip Reduction LA	per tindakan	4.700.000,00
	7) Repair Blepharoptosis LA	per tindakan	7.000.000,00
	8) Genital Aesthetic Surgery		-
	a) Genital Aesthetic Surgery - Hymenoplasty LA	per tindakan	11.251.000,00
	b) genital aesthetic surgery - labiaplasty LA	per tindakan	11.251.000,00
	c) Genital Aesthetic Surgery - Vaginoplasty GA	per tindakan	11.251.000,00
	9) Nipple Areola Complex Reconstruction LA	per tindakan	11.251.000,00
	10) Body Countouring		-
	a) Body Countouring - Abdominoplasty Assisted With Liposuction GA	per tindakan	15.500.000,00
	b) Body Countouring - Abdominoplasty GA	per tindakan	15.500.000,00
	c) Body Countouring - Liposuction > 2 Aesthetic Area GA	per tindakan	15.500.000,00
	d) Body Countouring - Suction Assisted Lipectomy GA	per tindakan	15.500.000,00
	11) Breast Augmentation GA	per tindakan	15.500.000,00
	12) Breast Reduction Assisted With Liposuction GA	per tindakan	15.500.000,00
	13) Breast Reduction GA	per tindakan	15.500.000,00
	14) Face Lift LA	per tindakan	15.500.000,00
	15) Forehead Rejuvenation LA	per tindakan	15.500.000,00
	16) Mastopexy GA	per tindakan	15.500.000,00
	17) PRP Injection	per tindakan	2.500.000,00
	18) Buccal Fat Pad Removal	per tindakan	2.500.000,00
	19) Fat Transfer	per tindakan	15.500.000,00
	20) Hair Transplant	per tindakan	11.251.000,00
20.	Bedah Onkologi		
	a. Operasi Kecil	per tindakan	1.241.000,00
	b. Operasi Sedang	per tindakan	1.861.000,00
	c. Operasi Besar	per tindakan	2.821.000,00
	d. Operasi Khusus 1	per tindakan	3.640.000,00
	e. Operasi Khusus 2	per tindakan	5.420.000,00
	f. Operasi Khusus 3	per tindakan	6.240.000,00
	g. Tindakan Aspirasi (Fungsi) Cairan Serum	per tindakan	340.000,00
21.	Bedah Urologi		
	a. Biopsi Penis	per tindakan	307.000,00
	b. Biopsi Prostat	per tindakan	419.000,00
	c. Biopsi testis lokal	per tindakan	419.000,00

d.	Bivalve (Cadet)	per tindakan	5.102.000,00
e.	Boari Flap/ Psoas Hitsch	per tindakan	5.102.000,00
f.	Buginas	per tindakan	154.000,00
g.	Debridement Absess Skrotum	per tindakan	2.892.000,00
h.	Debridement Fournier Gangren	per tindakan	4.082.000,00
i.	Divertikelektomi	per tindakan	4.762.000,00
j.	Eksisi Funikokel	per tindakan	2.551.000,00
k.	Eksisi Spermatokel)	per tindakan	2.551.000,00
l.	Eksplorasi Testis dan Boipsi	per tindakan	3.402.000,00
m.	Elghorap Proc	per tindakan	4.762.000,00
n.	Epididimektomi	per tindakan	2.551.000,00
o.	Epididimovasostomi	per tindakan	5.443.000,00
p.	Extended Pielolitotomi	per tindakan	4.762.000,00
q.	Extended Pyelolitostomi dengan penyulit	per tindakan	5.102.000,00
r.	Extended Pyelonefrolitotomi	per tindakan	5.102.000,00
s.	Heminefrektomi	per tindakan	5.102.000,00
t.	Hidrokelektomi	per tindakan	2.551.000,00
u.	Insisi Abses Skrotum	per tindakan	383.000,00
v.	Insisi Perineal	per tindakan	383.000,00
w.	Katetrisasi Dengan penyulit	per tindakan	192.000,00
x.	Katetrisasi Uretra	per tindakan	192.000,00
y.	Koreksi Priapismus	per tindakan	4.082.000,00
z.	Meatotomi Meatoplasti	per tindakan	523.000,00
aa.	Metotomi narkose	per tindakan	1.871.000,00
ab.	Nefrektomi	per tindakan	4.762.000,00
ac.	Nefrektomi Dengan Penyulit	per tindakan	5.102.000,00
ad.	Nefrektomi Parsial	per tindakan	4.082.000,00
ae.	Nefrektomi Subcapsular	per tindakan	4.762.000,00
af.	Nefrolitotomi	per tindakan	2.892.000,00
ag.	Nefropeksi	per tindakan	4.082.000,00
ah.	Nefrostomi Open	per tindakan	3.402.000,00
ai.	Nefrostomi perkutan dengan USG	per tindakan	2.212.000,00
aj.	Nefroureterektomi	per tindakan	5.443.000,00
ak.	Orchidektomi	per tindakan	2.551.000,00
al.	Orchidektomi Ligasi Tinggi	per tindakan	3.402.000,00
am	Orchidektomi Subkapsular	per tindakan	2.551.000,00
an.	Orchidopeksi	per tindakan	2.892.000,00
ao.	Orchiopeksi	per tindakan	4.082.000,00
ap.	Parsial Penektomi	per tindakan	4.762.000,00
aq.	Parsial Sistektomi	per tindakan	4.762.000,00
ar.	Prostatektomi Open	per tindakan	4.082.000,00
as.	Pyelolitotomi Dengan Penyulit	per tindakan	4.762.000,00
at.	Pyelolitotomi Sempel	per tindakan	3.401.000,00
au.	Pyeloplasti	per tindakan	5.102.000,00
av.	Radikan Nefrektomi	per tindakan	5.442.000,00
aw.	Rekonstruksi Webbed Penis	per tindakan	4.082.000,00
ax.	Release Chordee	per tindakan	4.762.000,00
ay.	Repair Epispadia	per tindakan	5.103.000,00

az.	Repair Fistel Uretrokutan	per tindakan	4.082.000,00
ba.	Repair Fistel Vesiko-Vagina	per tindakan	5.103.000,00
bb.	Repair Hipospadia Satu Tahap	per tindakan	5.103.000,00
bc.	Repair Ruptur Buli-Buli	per tindakan	4.082.000,00
bd.	Repair Ruptur Ginjal	per tindakan	4.762.000,00
be.	Reseksi Anastomosis Ureter	per tindakan	4.762.000,00
bf.	Reseksi Anastomosis Uretra Anterior	per tindakan	4.762.000,00
bg.	Reseksi Anastomosis Uretra Post	per tindakan	5.444.000,00
bh.	Reseksi Ureterokel	per tindakan	5.103.000,00
bi.	Sectio Alfa	per tindakan	2.552.000,00
bj.	Sectio Alta Dengan Penyulit	per tindakan	2.892.000,00
bk.	Sirkumsisi Lokal	per tindakan	523.000,00
bl.	Sirkumsisi Narkose	per tindakan	1.871.000,00
bm.	Sistektomi Parsial	per tindakan	5.103.000,00
bn.	Sistektomi Radikal	per tindakan	5.444.000,00
bo.	Sistostomi Open	per tindakan	2.210.000,00
bp.	Sistostomi Perkutan	per tindakan	1.871.000,00
bq.	Skrotoplasti	per tindakan	2.892.000,00
br.	Spooling Clot	per tindakan	192.000,00
bs.	Total Penektomi + Perineostomi	per tindakan	5.103.000,00
bt.	Unroofing Kista Ginjal	per tindakan	3.403.000,00
bu.	Ureterolisis	per tindakan	4.762.000,00
bv.	Ureterolitotomi Distal	per tindakan	4.762.000,00
bw.	Ureteroneosistostomi	per tindakan	5.103.000,00
bx.	Ureterosigmoidostomi	per tindakan	5.444.000,00
by.	Urethroplasti	per tindakan	5.103.000,00
bz.	Uroflowmetri	per tindakan	774.000,00
ca.	Vasektomi	per tindakan	1.871.000,00
cb.	Vasovasostomi	per tindakan	5.444.000,00
cc.	Winter Procedure	per tindakan	2.892.000,00
cd.	Bougnasi (Urologi)	per tindakan	415.000,00
ce.	ESWL	per tindakan	6.850.000,00
22.	Tindakan Continuoes Ranal Replacement Therapy (CRRT)		
a.	Tindakan CRRT dengan Cairan RL 1 hari	per tindakan	16.167.500,00
b.	Tindakan CRRT dengan Cairan RL 2 hari	per tindakan	19.098.100,00
c.	Tindakan CRRT dengan Cairan RL 3 hari	per tindakan	22.028.600,00
d.	Tindakan CRRT dengan Cairan Primasol 1 hari	per tindakan	24.495.000,00
e.	Tindakan CRRT dengan Cairan Primasol 2 hari	per tindakan	35.753.000,00
f.	Tindakan CRRT dengan Cairan Primasol 3 hari	per tindakan	47.011.000,00
g.	Tindakan Plasmapheresis	per tindakan	35.346.700,00

3. Pelayanan Medis di Poliklinik Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Poliklinik Khusus		
	a. Pemeriksaan		
	1) Dokter Spesialis	per jasa	125.000,00
	2) Dokter Sub Spesialis	per jasa	175.000,00
	3) Dokter Umum, Ahli Gizi, Psikologi	per jasa	100.000,00
	b. Tarif Perawatan Sehari di Poliklinik Khusus		
	1) Paket (Operasi + Anestesi)		
	a) Operasi One Day Care	per jasa	3.281.000,00
	2) Tindakan Medis ODC		
	a) Kecil	per tindakan	159.000,00
	b) Sedang	per tindakan	641.000,00
	c) Besar	per tindakan	876.000,00
	c. Gizi Klinik		
	1) Konsultasi Dokter Spesialis, Asesmen Gizi Awal, Interpretasi BIA	per tindakan	266.000,00
	2) Reasesmen Ulang, Pemantauan TTG	per tindakan	120.000,00
	3) Interpretasi Kalorimetri Indirek	per tindakan	240.000,00
	4) Interpretasi Penilaian Respon Alergi Makanan (Immuno Cop)	per tindakan	429.000,00
	5) Interpretasi Status Antioksidan dan Mikronutrisi	per tindakan	452.000,00
	6) Insersi Pipa Makanan Via NGT	per tindakan	120.000,00
	7) Insersi Pipa Makanan Via OGT	per tindakan	240.000,00
	8) Assesmen Mikronutrisi	per tindakan	160.000,00
2.	Pelayanan Terapi Rumatan Methadon (PTRM)		
	Pelayanan PTRM	per jasa	30.000,00
3.	Pelayanan Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL)		
	a. Assesment	per hari	117.000,00
	b. Konseling Adiksi	per hari	71.000,00
	c. Terapi Simpatik	per hari	71.000,00
4.	Pelayanan Terapi Klinik Seroja (Pengobatan HIV)		
	a. Pengobatan Anti Retoviral Theraphy (ART), untuk satu kali akses	per jasa	30.000,00
	b. Konsultasi Voluntary Continue Testing (VCT)	per jasa	30.000,00
5.	Bedah Mulut		
	a. Incisi/drainage abses	per tindakan	900.000,00

	b. Ekstrasi gigi/Elemeny	per tindakan	519.000,00
	c. Odontectomy		
	1) Odontectomy posisi A/simpel	per tindakan	1.800.000,00
	2) Odontectomy posisi B	per tindakan	2.070.000,00
	3) Odontectomy posisi C/ complicated	per tindakan	2.587.000,00
	d. Exterpasi Kista		
	1) Exterpasi Kista Sederhana	per tindakan	1.260.000,00
	2) Exterpasi Kista Moderat	per tindakan	1.801.000,00
	3) Exterpasi Kista Besar	per tindakan	2.587.000,00
	4) Exterpasi Kista Complicated	per tindakan	3.105.000,00
	e. Fiksasi Gigi Per elemen	per tindakan	359.000,00
	f. Fiksasi rahang Close Reduction (IMF)	per tindakan	3.105.000,00
	g. Reseksi akar per akar	per tindakan	2.070.000,00
	h. Fistulektomi	per tindakan	1.260.000,00
	i. Fistulektomi/Eksisi Fistelmanak Anak	per tindakan	2.763.000,00
	j. Fistulektomi/Eksisi Fistel Perianal	per tindakan	3.685.000,00
	l. Penutupan Orc Antral Fistula	per tindakan	3.105.000,00
	m. Frenectomy	per tindakan	1.381.000,00
	n. Sialolitectomi	per tindakan	1.381.000,00
	o. Gingivectomy/Kuadrant	per tindakan	1.260.000,00
	p. Alveolektomi/Kuadrant	per tindakan	1.260.000,00
	r. Luksasi Rahang	per tindakan	778.000,00
	s. Replantasi/Transplantasi/Element	per tindakan	2.587.000,00
	t. Rekonstruksi Bibir		
	1)Rekonstruksi Bibir/tidak kompli	per tindakan	4.313.000,00
	2)Rekonstruksi Bibir Bilateral	per tindakan	6.900.000,00
	u. Tindakan Hemostatik/Element	per tindakan	719.000,00
	v. Lepas Fiksasi	per tindakan	1.260.000,00
6	Ortodonti		
	a. Piranti lepasan		
	1) Piranti lepasan 1 rahang	pertindakan	1.083.000,00
	2) Piranti lepasan 2 rahang	per tindakan	2.166.000,00
	b. Piranti cekat		-
	1) Piranti cekat 1 Rahang		-
	(a) Non Ekstraksi	per tindakan	3.249.000,00
	(b) Dengan Ekstraksi	per tindakan	3.791.000,00
	2) Piranti cekat 2 Rahang		-
	(a) Non Ekstraksi	per tindakan	6.498.000,00
	(b) Dengan Ekstraksi	per tindakan	7.581.000,00
	3) Piranti cekat Damon	per tindakan	15.000.000,00
	c. Kontrol Piranti		
	1) Kontrol Piranti lepasan	per tindakan	72.000,00
	2) Kontrol Piranti Cekat	per tindakan	88.000,00
	d. Kontrol piranti cekat bila bracket/band lepas		

7.	1) Bracket 1 buah Bracket Konvensional	per tindakan	77.000,00	
	2) Bracket 1 buah Bracket Damon	per tindakan	543.000,00	
	3) Bonding 1 bracket	per tindakan	28.000,00	
	4) Band & tube bukal 1 buah	per tindakan	218.000,00	
	5) Sementing band 1 buah	per tindakan	55.000,00	
	6) Elastik intermaksiler/1x kontrol	per tindakan	77.000,00	
	e. Kawat 1 buah	per tindakan	28.000,00	
	f. Open Coil	per tindakan	28.000,00	
	g. Aktivator	per tindakan	1.625.000,00	
	h. Hawley/invisible retainer 1 rahang	per tindakan	813.000,00	
	i. Analisa model dan analisa cephalometri	per tindakan	325.000,00	
	j. Alat tambahan pada piranti cekat			
	1) Quad Helix dengan palatal tube	per tindakan	2.166.000,00	
	2) palatal/lingual tube + bar 1 rahang	per tindakan	2.166.000,00	
	k. Alat Ekstra Oral			
	1) Chin cup + Highpull head caps	per tindakan	2.166.000,00	
	2) Face mask	per tindakan	2.166.000,00	
	3) High pull caps + Face bow	per tindakan	2.166.000,00	
	l. Pasien Pindahan dari ortodontis lain			
	1) Perawatan level awal	per tindakan	2.708.000,00	
	2) Perawatan level menengah	per tindakan	1.625.000,00	
	Prostodonti			
	a. GTL Acrylic			
	1) GTL Acrylic Full 1 rahang			
	a) Dengan alveolar normal	per tindakan	2.286.000,00	
	b) Dengan alveolar flat	per tindakan	2.979.000,00	
	2) GTL Acrylic Full 2 rahang			
	a) Dengan alveolar normal	per tindakan	4.571.000,00	
	b) Dengan alveolar flat	per tindakan	5.957.000,00	
	3) GTL Acrylic Full			
	a) 1 Gigi	per tindakan	597.000,00	
	b) Gigi selanjutnya	per tindakan	130.000,00	
	4) GTL Frame 1 Rahang	per tindakan	4.224.000,00	
5) GTL valplast				
a) 1 Gigi	per tindakan	1.083.000,00		
b) Gigi selanjutnya	per tindakan	169.000,00		
c) Full 1 Rahang	per tindakan	3.553.000,00		
b. Mahkota				
1) Mahkota Acrylic 1 gigi	per tindakan	845.000,00		
2) Mahkota Logam 1 gigi	per tindakan	845.000,00		
3) Mahkota Porselen 1 gigi	per tindakan	1.550.000,00		
c. Inlay/Uplay 1 gigi	per tindakan	845.000,00		

	d. Dowel 1 gigi	per tindakan	845.000,00
	e. Feeding Aid	per tindakan	845.000,00
	f. Obturator	per tindakan	845.000,00
	g. Prostesa Mata	per tindakan	483.000,00
	h. Implant		
	1) Implant	per tindakan	16.244.000,00
	2) Crown Implant	per tindakan	5.415.000,00
	i. Gigi Tiruan Luxiton		
	1) Plat + Gigi Pertama	per tindakan	1.788.000,00
	2) Gigi Selanjutnya	per tindakan	218.000,00
	3) All porcelain	Per tindakan	3.791.000,00
	j. Ekstraksi		
	1) dengan chloretyl	pertindakan	163.000,00
	2) dengan injeksi	per tindakan	218.000,00
	3) dengan komplikasi	per tindakan	272.000,00
	4) dengan penambahan bone graft	per tindakan	597.000,00
	k. Penambalan		
	1) komposit kecil	per tindakan	218.000,00
	2) komposit sedang	per tindakan	272.000,00
	3) komposit besar	per tindakan	325.000,00
	4) glass ionomer kecil	per tindakan	218.000,00
	5) glass ionomer sedang	per tindakan	272.000,00
	6) glass ionomer besar	per tindakan	325.000,00
	7) 1/2 veneer	per tindakan	380.000,00
	8) labial veneering	per tindakan	543.000,00
	9) preparasi saluran akar	per tindakan	82.000,00
	10) medikamen	per tindakan	82.000,00
	11) tambalan sementara	per tindakan	55.000,00
	l. Vertikal Dimensi		
	1) Kasus Normal	per tindakan	107.000,00
	2) Kasus dengan Penyulit	per tindakan	190.000,00
	m. Grinding		
	1) Inseri	per tindakan	55.000,00
	2) Penyesuaian	per tindakan	55.000,00
	n. Try in igitan	per tindakan	107.000,00
	o. Oklusi sentrik dan vertikal dimensi	per tindakan	107.000,00
	p. Observasi alveolar post ekstraksi	per tindakan	55.000,00
	q. Cetak RA RB	per tindakan	82.000,00
	r. Cementic crown	per tindakan	212.000,00
	s. Kontrol protesa/obturator	per tindakan	107.000,00
	t. Reparasi protesa	per tindakan	247.000,00
8.	Periodonti		
	a. Scalling		
	1) Kecil	per tindakan	435.000,00
	2) Sedang	per tindakan	543.000,00
	3) Besar	per tindakan	650.000,00
	b. Occlusal Adjustment per gigi	per tindakan	110.000,00
	c. Terapi Latrogenik	per tindakan	130.000,00
	d. Desentizing per gigi	per tindakan	163.000,00

	e. Debridement Abses Periodontal/ ANUG/ANUP	per tindakan	163.000,00
	f. Splinting		
	1) Splinting Extrakoronaral	per tindakan	325.000,00
	2) Splinting Intrakoronaral per gigi	per tindakan	272.000,00
	3) Splinting Fiber per gigi	per tindakan	325.000,00
	g. Root Planning per gigi	per tindakan	163.000,00
	h. Bruxism Plate	per tindakan	1.000.000,00
	i. Prostesa Splint GTSL Frame	per tindakan	1.500.000,00
	j. Tambahan per gigi protesa	per tindakan	175.000,00
	k. Kontrol Pasca Bedah/Buka Jahitan	per tindakan	163.000,00
	l. Pembedahan		
	1) Kecil		
	a) Kuretase/ENAP Per Gigi	per tindakan	325.000,00
	2) Sedang		-
	a) Bedah Mukogingival (Gingivektomi, Gingivoplasti, CL) per regio	per tindakan	1.408.000,00
	b) Depigmentasi per rahang	per tindakan	1.625.000,00
	c) Frenektomi / Frenotomi	per tindakan	1.625.000,00
	d) Operculectomy/Alveolectomy	per tindakan	813.000,00
	e) Vestibuloplasty	per tindakan	1.625.000,00
	f) Replantasi + Splinting Wire	per tindakan	1.518.000,00
	3) Besar		-
	a) Flap Tanpa Bone Graft	per tindakan	2.166.000,00
	b) Flap Dengan Bone Graft per regio	per tindakan	2.708.000,00
	c) Flap Dengan PRF	per tindakan	2.708.000,00
	d) Bedah flap + Bonegraft + Membran	per tindakan	3.249.000,00
	e) Hemiseksi/Root Amputation	per tindakan	2.166.000,00
	f) Bedah Resesi	per tindakan	2.166.000,00
	g) Dental Implant Tanpa Crown	per tindakan	10.829.000,00
9.	Konservasi Gigi		
	a. Pengisian saluran akar gigi		
	1) Pengisian saluran akar gigi anterior atas bawah	per tindakan	177.000,00
	2) Pengisian saluran akar gigi premolar atas bawah	per tindakan	212.000,00
	3) Pengisian saluran akar gigi molar atas bawah	per tindakan	247.000,00
	b. Apeksifikasi	per tindakan	177.000,00
	c. Pin ready made	per tindakan	281.000,00
	d. Diastern closure	per tindakan	565.000,00
	e. Trepanasi	per tindakan	142.000,00
10.	Pelayanan Gigi Umum		
	a. Follow Up, Heacting Up, Reparasi	per tindakan	55.000,00
	b. Tindakan Kecil	per tindakan	110.000,00
	c. Tindakan Sedang	per tindakan	218.000,00

11.	d. Tindakan Besar	per tindakan	325.000,00
	Klinik Telinga Hidung Dan Tenggorok		
	a. Audiometri	per tindakan	195.000,00
	b. Nasopharyngoscopy	per tindakan	383.000,00
	c. Laryngo Fiber Optik	per tindakan	762.000,00
	d. Adenoidektomy	per tindakan	2.763.000,00
	e. AWO	per tindakan	2.027.000,00
	f. Biopsi THT	per tindakan	567.000,00
	g. CWL	per tindakan	4.422.000,00
	h. Decomposisi nervus facialis	per tindakan	5.895.000,00
	i. Explorasi Corpal Larynx Bronchus	per tindakan	4.422.000,00
	j. Explorasi Tumor Cavum Nasi	per tindakan	3.685.000,00
	l. Exterpasi angiofibroma transpalatal	per tindakan	5.895.000,00
	m. Exterpasi Kista Duktiroglosis	per tindakan	3.685.000,00
	n. Exterpasi kista tyroid	per tindakan	3.685.000,00
	o. Extraksi corpal oesopagus	per tindakan	2.027.000,00
	p. Extraksi corpal oesophagus	per tindakan	2.395.000,00
	q. Extresapi Kista Branchialis	per tindakan	3.685.000,00
	r. FESS (Fungsional Endoscopy Sinus Surgery)	per tindakan	5.895.000,00
	s. Insisi drainage abses	per tindakan	2.027.000,00
	t. Kanaloplasty	per tindakan	2.027.000,00
	u. Labuloplasty satu Telinga	per tindakan	2.027.000,00
	v. Laringektomy	per tindakan	5.895.000,00
	w. Ligasi Arteri karotis External	per tindakan	4.422.000,00
	x. Mastoidektomy Radikal	per tindakan	5.895.000,00
	y. Mastoidektomy Simple	per tindakan	5.525.000,00
	z. Parotidektomy	per tindakan	4.422.000,00
	aa. Poliplektomy	per tindakan	2.027.000,00
	ab. Radikal Neck desection	per tindakan	5.895.000,00
	ac. Reposisi + pixasi fraktur maxillofasial	per tindakan	5.895.000,00
	ad. Reposisi Fraktur Nasal	per tindakan	2.763.000,00
ae. Rhinoplasty	per tindakan	5.895.000,00	
af. Rinotomy Lateral	per tindakan	4.422.000,00	
ag. Septoplasty	per tindakan	5.525.000,00	
ah. Stapedektomy	per tindakan	5.895.000,00	
ai. Tonsilektomy	per tindakan	2.763.000,00	
aj. Tonsiloadenektomy	per tindakan	4.422.000,00	
ak. Tracheostomy	per tindakan	2.763.000,00	
al. Turbinektomy	per tindakan	2.027.000,00	
am. Tympanoplasty	per tindakan	5.895.000,00	
an. Cerumen	per tindakan	33.000,00	
ao. Epistaxis	per tindakan	33.000,00	
ap. Extaksi	per tindakan	33.000,00	
aq. Incisi	per tindakan	33.000,00	
ar. Spooling/suction	per tindakan	33.000,00	
as. Belloq Tampon	per tindakan	567.000,00	
at. Biopsi Ca Nasopharyng	per tindakan	567.000,00	

	au. Biopsi Tumor di Tenggorokan	per tindakan	415.000,00
	av. Biopsi Tumor Rinonasal	per tindakan	567.000,00
	aw. Causerluxasi Conca	per tindakan	567.000,00
	az. Curetage Granulasi	per tindakan	415.000,00
	ba. Extraksi		-
	bb. Insisi Drainage Periconditis	per tindakan	567.000,00
	bc. Insisi Drainage Peritonsial Abses	per tindakan	415.000,00
	bd. Insisi Drainage Preauricular	per tindakan	567.000,00
	be. Insisi drainage Retro Auriculen	per tindakan	567.000,00
	bf. Polypdextomy	per tindakan	567.000,00
	bg. Spooling Hidung	per tindakan	93.000,00
	bh. Suction / Spooling Telinga	per tindakan	93.000,00
	bi. Tampon Hidung Anterior	per tindakan	415.000,00
	bj. Tamponade Telinga/Up Tampon	per tindakan	93.000,00
	bk. Up Tampon Hidung Anterior	per tindakan	93.000,00
12.	KSM KEDOKTERAN JIWA		
	a. SPESIALIS JIWA	per tindakan	165.000,00
	b. PEMERIKSAAN MMPI-180	per tindakan	307.000,00
	c. PEMERIKSAAN MMPI-2	per tindakan	493.000,00
	d. Psikoterapi		
	1) Psikoterapi singkat	per tindakan	163.000,00
	2) Psikoterapi keluarga	per tindakan	163.000,00
	3) Psikoterapi individu pada ruang rawat intensif	per tindakan	175.000,00
	4) Psikoterapi keluarga pada ruang rawat intensif	per tindakan	175.000,00
	5) Psikoterapi lengkap		-
	a) Psikoterapi I	per tindakan	50.000,00
	b) Psikoterapi II	per tindakan	75.000,00
	c) Psikoterapi III	per tindakan	120.000,00
	d) Psikoterapi Supportif	per tindakan	150.000,00
	e) Psikoterapi Eksploratif	per tindakan	240.000,00
	f) Psikoterapi Individu Lainnya	per tindakan	192.000,00
	6) Test Psikometri	per tindakan	33.000,00
	e. Visum Et Repertum Psichiatricum (AVLOS 14 hari per paket)	per tindakan	868.000,00
	f. Detoxifikasi ICD 94.6	per tindakan	260.000,00
	g. Asesmen pasikitaric	per tindakan	163.000,00
	h. Intervensi Krisis	per tindakan	260.000,00
	i. Analisis Karakter	per tindakan	312.000,00
	j. Evaluasi Komitmen	per tindakan	140.000,00
	k. Hipnoterapi	per tindakan	348.000,00
	l. Psikoanalisis	per tindakan	348.000,00
	m. Psikodrama	per tindakan	260.000,00
	n. Terapi Bermain	per tindakan	260.000,00
	o. Terapi Individu untuk Disfungsi Seksual	per tindakan	260.000,00
	r. Terapi Kelompok Lainnya	per tindakan	260.000,00

	s. Terapi Kelompok untuk Disfungsi Seksual	per tindakan	175.000,00
	t. Terapi Keluarga	per tindakan	348.000,00
	u. Terapi Perilaku	per tindakan	260.000,00
	v. Tes IQ RJ	per tindakan	312.000,00
	w. Tes Kejiwaan ytt (PANSS, HDRS, HARS, MADRS, dll)	per tindakan	152.000,00
	x. Wawancara dan Evaluasi Psikiatrik Lainnya	per tindakan	208.000,00
	y. Wawancara Psikiatri	per tindakan	163.000,00
13.	KSM MATA		
	a. Angkat Jahitan		
	1) Kecil	per tindakan	163.000,00
	2) Sedang	per tindakan	293.000,00
	3) Besar	per tindakan	193.000,00
	b. Aspirasi Irigasi	per tindakan	2.166.000,00
	C. ASPIRASI SISA MASSA LENSEA	per tindakan	5.415.000,00
	D. Biometri	per tindakan	142.000,00
	e. Blefaroplasty	per tindakan	4.874.000,00
	f. ECCE		-
	1) ECCE plus IOL	per tindakan	9.206.000,00
	2) ECCE TANPA IOL	per tindakan	8.556.000,00
	g. Eksisi Pterigium		
	1) Eksisi Pterigium	per tindakan	2.925.000,00
	2) Eksisi Pterigium + Autograf/Amnion	per tindakan	4.332.000,00
	h. Epilasi	per tindakan	82.000,00
	i. Evakuasi Silicon Oil	per tindakan	5.091.000,00
	j. EVISCERASI/ENUKLEASI	per tindakan	11.600.000,00
	k. Extirpas		
	1) Extirpasi Folikel	per tindakan	402.000,00
	2) Extirpasi Graduloma	per tindakan	650.000,00
	3) Extirpasi Korpus Alienum (pd Kongjungtiva)	per tindakan	218.000,00
	4) Extirpasi Korpus Alienum (pd Kornea)	per tindakan	272.000,00
	5) Extirpasi Lithiasis	per tindakan	337.000,00
	6) Extirpasi Milium	per tindakan	337.000,00
	7) Extirpasi Palpebra (Khusus)	per tindakan	8.664.000,00
	8) Extirpasi Papiloma	per tindakan	650.000,00
	9) Extirpasi Tumor Palpebra (Local Anestesi)	per tindakan	3.791.000,00
	10) Extirpasi Veruka	per tindakan	650.000,00
	l. Foto Fundus	per tindakan	195.000,00
	m. Funduscopy Indirect	per tindakan	77.000,00
	n. Gionoskopi	per tindakan	77.000,00
	o. HECTING PRIMER KORNEA/KORNEA SKLERA	per tindakan	15.161.000,00
	p. INJ ANTI VEGF	per tindakan	8.393.000,00

q.	Injeksi Intravitreal Antibiotik (local anestesia)	per tindakan	1.083.000,00
r.	Insisi Hordeolum/ Khalazion	per tindakan	597.000,00
s.	Irigasi	per tindakan	337.000,00
t.	Jahit Kornea		-
	1) Jahit Kornea + ECCE	per tindakan	5.957.000,00
	2) Jahit Kornea + SICS	per tindakan	10.289.000,00
	3) Jahit Kornea, ECCE	per tindakan	7.257.000,00
u.	Jahit Palpebra Sederhana (Local Anestesi)	per tindakan	3.791.000,00
v.	Keratometer	per tindakan	33.000,00
w.	Konsultasi Pemeriksaan (plus koreksi)	per tindakan	272.000,00
x.	Laser Retina		
	1) Laser Retina (1 session) / Yag Laser	per tindakan	1.408.000,00
	2) Laser Retina Focal/Grid/Propilaksis	per tindakan	868.000,00
	3) Laser Retina PRP (1 session)	per tindakan	1.030.000,00
	4) Laser Retina PRP (Paket)	per tindakan	2.383.000,00
y.	Membranectomi	per tindakan	1.625.000,00
z.	Operasi Strabismus (1 mata)	per tindakan	8.664.000,00
aa.	Perimetri	per tindakan	305.000,00
Ab.	Phaco		
	1) Phaco + IOL PMMA	per tindakan	10.614.000,00
	2) Phaco + IOL PREMIUM	per tindakan	12.562.000,00
	3) Phaco + Trabeculectomy + IOL	per tindakan	16.244.000,00
	4) Phaco +IOL Foldable Standar	per tindakan	11.912.000,00
	5) Phaco tanpa IOL	per tindakan	10.289.000,00
Ac.	Probing	per tindakan	1.625.000,00
Ad.	Refraktometer	per tindakan	33.000,00
Ae.	Rekonstruksi Palpebra		
	1) Rekonstruksi Palpebra (Besar)	per tindakan	15.161.000,00
	2) Rekonstruksi Tumor Palpebra dgn rekonstruksi	per tindakan	15.161.000,00
Af.	Repair Ptosis/Reseksi Elevator	per tindakan	6.498.000,00
Ag.	Reposisi IOL	per tindakan	5.415.000,00
Ah.	Retinometri	per tindakan	33.000,00
Ai.	Scleral Buckle	per tindakan	27.073.000,00
Aj.	Secondary IOL	per tindakan	5.957.000,00
Ak.	SICS		
	1) SICS + IOL Premium	per tindakan	10.397.000,00
	2) SICS plus IOL	per tindakan	9.206.000,00
	3) SICS tanpa IOL	per tindakan	8.556.000,00
	4) SICS+ IOL FOLDABLE	per tindakan	10.289.000,00
Al.	Spooling	per tindakan	82.000,00
Am.	Stereoskopi	per tindakan	50.000,00
An.	Tes Ishihara (Buta Warna)	per tindakan	142.000,00

14.	Ao. Tonometer		
	1) Tonometer noncontact	per tindakan	33.000,00
	2) Tonometer Schiottz	per tindakan	50.000,00
	Ap. Trabeculectomy		
	1) Trabeculectomy + ECCE	per tindakan	6.498.000,00
	2) Trabeculectomy + SICS	per tindakan	10.289.000,00
	3) Trabeculectomy	per tindakan	4.332.000,00
	4) Trabeculectomy, ECCE	per tindakan	8.664.000,00
	Aq. Triple Prosedur	per tindakan	11.912.000,00
	Ar. USG Mata	per tindakan	613.000,00
	as. Vitrektomi + EL + SO/GAS	per tindakan	21.658.000,00
	Medical Check Up		
	a. Basic Medical Check Up (Calon Mahasiswa)	per jasa	431.000,00
	b. Standard Medical Check Up I (CPNS Gol II)	per jasa	571.000,00
c. Standard Medical Check Up II (CPNS Gol III)	per jasa	888.000,00	
d. Standard Medical Check Up III	per jasa	1.048.000,00	
e. Executive Medical Check Up I	per jasa	1.225.700,00	
f. Executive Medical Check Up II	per jasa	1.917.000,00	
g. TKI Medical Check Up	per jasa	1.263.000,00	
15.	Pelayanan Akupunktur	pertindakan	115.000,00

4. Pelayanan Penunjang Medis

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Radiologi		
	A. Pemeriksaan Rontgen Tanpa Kontras		
	1) Rontgen Panoramic dan Cephalometry	per tindakan	221.000,00
	2) Abdomen 2 posisi	per tindakan	221.000,00
	3) Abdomen 3 posisi	per tindakan	360.000,00
	4) Abdomen/BNO	per tindakan	120.000,00
	5) Ankle joint AP/LAT	per tindakan	141.000,00
	6) Ankle joint AP/LAT/oblique	per tindakan	221.000,00
	7) Ankle mortis IEW unilateral	per tindakan	221.000,00
	8) Antebrachi AP/LAT	per tindakan	141.000,00
	9) Baby gram	per tindakan	221.000,00
	10) Bone age	per tindakan	410.000,00
	11) Burning film dengan CD per CD multi slice	per tindakan	60.000,00
	12) Calcaneus AP/LAT	per tindakan	136.000,00
	13) C-ARM	per tindakan	360.000,00
	14) Cephalometry	per tindakan	125.000,00
	15) Cocciygeus AP/LAT	per tindakan	190.000,00
	16) Collum femoris AP/AXIAL	per tindakan	120.000,00

17)	Collum femoris AP/LAT	per tindakan	190.000,00
18)	Collum femoris AP/LAT/OBLIQUE	per tindakan	236.000,00
19)	Cranium (basis cranii)	per tindakan	120.000,00
20)	Cranium AP/LAT	per tindakan	190.000,00
21)	Cruris AP/LAT	per tindakan	190.000,00
22)	Dental X Ray	per tindakan	80.000,00
23)	Eisler dextra dan sisnistra	per tindakan	221.000,00
24)	Elbow Joint AP/LAT	per tindakan	160.000,00
25)	Elbow Joint AP/LAT/Oblique	per tindakan	236.000,00
26)	Femur AP/LAT	per tindakan	190.000,00
27)	Humerus AP/LAT	per tindakan	190.000,00
28)	Knee joint AP/LAT	per tindakan	190.000,00
29)	Knee joint AP/LAT/oblique	per tindakan	236.000,00
30)	Mammografi bilateral	per tindakan	810.000,00
31)	Mammografi dextra atau sinistra	per tindakan	410.000,00
32)	Mandibula	per tindakan	120.000,00
33)	Mandibula ap/lat	per tindakan	190.000,00
34)	Manus ap/lat	per tindakan	160.000,00
35)	Mastoid (schuler)	per tindakan	221.000,00
36)	Maxilla	per tindakan	120.000,00
37)	Maxilla ap/lat	per tindakan	190.000,00
38)	Orbita (rheese)	per tindakan	221.000,00
39)	Orbita ap	per tindakan	120.000,00
40)	Os nasal	per tindakan	120.000,00
41)	Os patella (sky line view) bilateral	per tindakan	221.000,00
42)	Os patella ap/lat	per tindakan	160.000,00
43)	Os petrosum (stenvers)	per tindakan	221.000,00
44)	Panoramic	per tindakan	136.000,00
45)	Panoramic dan cephalometry	per tindakan	221.000,00
46)	Patella (sky line view)	per tindakan	120.000,00
47)	Pedis ap/lat	per tindakan	160.000,00
48)	Pelvis	per tindakan	120.000,00
49)	Pelvis ap/lat	per tindakan	221.000,00
50)	Pelvis lateral	per tindakan	120.000,00
51)	Pelvis prog position	per tindakan	160.000,00
52)	Print ulang film CR (20x25) tanpa expertise	per tindakan	25.000,00
53)	Print ulang film cr (28x35) tanpa expertise	per tindakan	35.000,00
54)	Print ulang film cr (35x43) tanpa expertise	per tindakan	45.000,00
55)	Scapula ap	per tindakan	120.000,00
56)	Scapula ap/lat	per tindakan	221.000,00
57)	Shoulder	per tindakan	120.000,00
58)	Shoulder ap/lat	per tindakan	190.000,00
59)	Shoulder endo dan exorotasi	per tindakan	160.000,00
60)	Shoulder y viiew	per tindakan	160.000,00
61)	Sinus paranasal 2 proyeksi	per tindakan	190.000,00
62)	Sinus paranasal 3 proyeksi	per tindakan	236.000,00

63)	Sinus paranasal 3 proyeksi	per tindakan	236.000,00
64)	Standar scoliosis	per tindakan	410.000,00
65)	Sternum ap/lat	per tindakan	190.000,00
66)	Temporo mandibula joint	per tindakan	310.000,00
67)	Thorax ap/lat	per tindakan	190.000,00
68)	Thorax ap/pa	per tindakan	120.000,00
69)	Thorax lat	per tindakan	190.000,00
70)	Thorax lld/rld	per tindakan	120.000,00
71)	Thorax top lordotik	per tindakan	120.000,00
72)	Vertebra cervical ap	per tindakan	120.000,00
73)	Vertebra cervical ap/lat	per tindakan	190.000,00
74)	Vertebra cervical ap/lat/oblique	per tindakan	310.000,00
75)	Vertebra cervical lat	per tindakan	120.000,00
76)	Vertebra lumbal ap/al	per tindakan	190.000,00
77)	Vertebra lumbal ap/al/oblique	per tindakan	236.000,00
78)	Vertebra lumbosacral ap/lat	per tindakan	190.000,00
79)	Vertebra lumbosacral ap/lat/oblique	per tindakan	236.000,00
80)	Vertebra sacrum ap/lat	per tindakan	190.000,00
81)	Vertebra sacrum ap/lat/oblique	per tindakan	236.000,00
82)	Vertebra thoracal ap/lat	per tindakan	190.000,00
83)	Vertebra thoracal ap/lat/oblique	per tindakan	236.000,00
84)	Vertebra thoracolumbal ap/lat	per tindakan	190.000,00
85)	Vertebra thoracolumbal ap/lat/oblique	per tindakan	236.000,00
86)	Waters	per tindakan	120.000,00
87)	Wrist joint ap	per tindakan	120.000,00
88)	Wrist joint ap/lateral	per tindakan	160.000,00
89)	Zygoma ap	per tindakan	120.000,00
90)	Zygoma axial	per tindakan	120.000,00
91)	Zygoma tangensial	per tindakan	120.000,00
B. Pemeriksaan Rontgen Dengan Menggunakan Kontras Media			
1)	Bno Ivp	per tindakan	700.000,00
2)	Apg/Rvg	per tindakan	650.000,00
3)	Appendicografi	per tindakan	501.000,00
4)	Bipolar Voiding Urethrocystography (Bvcug)	per tindakan	900.000,00
5)	Colon In Loop	per tindakan	800.000,00
6)	Cystografi	per tindakan	501.000,00
7)	Dacriografi	per tindakan	550.000,00
8)	Fistulografi	per tindakan	501.000,00
9)	Follow Throuhg	per tindakan	550.000,00
10)	Hsg	per tindakan	650.000,00
11)	Oesopagografi	per tindakan	501.000,00
12)	Omd	per tindakan	550.000,00
13)	Reflux Study	per tindakan	700.000,00
14)	Sialografi	per tindakan	550.000,00
15)	Uretrocystografi	per tindakan	550.000,00

16)	Uretrografi	per tindakan	550.000,00
C. Pemeriksaan Ultrasonografi			
1)	USG Abdomen Inguinal	per tindakan	450.000,00
2)	USG Appendic	per tindakan	301.000,00
3)	USG Doppler Abdomen Atas/Bawah	per tindakan	550.000,00
4)	USG Doppler Abdomen Total	per tindakan	700.000,00
5)	USG Doppler Coli Tanpa Thyroid dan Salivary Gland	per tindakan	350.000,00
6)	USG Doppler Akses Hemodialisis	per tindakan	770.000,00
7)	USG Doppler Carotis	per tindakan	770.000,00
8)	USG Doppler Deep Vein Trombosis	per tindakan	700.000,00
9)	USG Doppler Kandungan 4 D	per tindakan	401.000,00
10)	USG Doppler Kepala	per tindakan	450.000,00
11)	USG Doppler Musculoskeletal	per tindakan	450.000,00
12)	USG Doppler Per Organ	per tindakan	450.000,00
13)	USG Doppler Salivary Gland	per tindakan	600.000,00
14)	USG Doppler Thyroid	per tindakan	450.000,00
15)	USG Elbow	per tindakan	550.000,00
16)	USG Genu	per tindakan	550.000,00
17)	USG Guiding	per tindakan	301.000,00
18)	USG Hepatobilliar	per tindakan	350.000,00
19)	USG Kepala	per tindakan	350.000,00
20)	USG Leher/Coli	per tindakan	350.000,00
21)	USG Lower Abdomen	per tindakan	350.000,00
22)	USG Mammae Bilateral	per tindakan	450.000,00
23)	USG Mammae Unilateral	per tindakan	301.000,00
24)	USG Shoulder	per tindakan	550.000,00
25)	USG Small Part (Sub Mandibula, Maxilla)	per tindakan	301.000,00
26)	USG Testis	per tindakan	350.000,00
27)	USG Thorax	per tindakan	450.000,00
28)	USG Thorax	per tindakan	301.000,00
29)	USG Thorax Marker	per tindakan	350.000,00
30)	USG Thyroid	per tindakan	301.000,00
31)	USG Tractus Urinarius	per tindakan	301.000,00
32)	USG Upper Abdomen	per tindakan	350.000,00
33)	USG Whole Abdomen	per tindakan	450.000,00
34)	USG Wrist	per tindakan	550.000,00
D. Pemeriksaan CT Scan			
1)	Pemeriksaan CT Scan Tanpa Kontras		
a.	CT Scan Kepala	per tindakan	800.000,00
b.	CT Scan Sinus Paranasal	per tindakan	1.000.000,00
c.	CT Scan Mastoid	per tindakan	900.000,00
d.	CT Scanmaxilla	per tindakan	900.000,00
e.	CT Scan Mandibula	per tindakan	900.000,00

f.	CT Scan Face Bone 3d	per tindakan	900.000,00
g.	CT Scan Face Bone 3d	per tindakan	1.500.000,00
h.	CT Scan Orbita	per tindakan	1.200.000,00
i.	CT Scan Leher	per tindakan	1.000.000,00
j.	CT Scan Thyroid	per tindakan	1.000.000,00
k.	CT Scan Nasopharing	per tindakan	1.000.000,00
l.	CT Scan Extremitas Superior	per tindakan	1.200.000,00
m.	CT Scanextremitas Inferior	per tindakan	1.200.000,00
n.	CT Scan Thorax	per tindakan	1.400.000,00
o.	CT Scan Whole Abdomen	per tindakan	3.050.000,00
p.	CT Scan Upper Abdomen	per tindakan	2.550.000,00
q.	CT Scan Lower Abdomen	per tindakan	2.550.000,00
r.	CT Scan Pelvis	per tindakan	1.200.000,00
s.	CT Scan Vertebra Cervical	per tindakan	1.000.000,00
t.	CT Scan Vertebra Thoracal	per tindakan	1.000.000,00
u.	CT Scan Vertebra Lumbal	per tindakan	1.000.000,00
v.	CT Scan Scarum	per tindakan	1.000.000,00
w.	CT Scan Gaiding Biopsi Multislice	per tindakan	1.550.000,00
x.	CT Scan Cardiac	per tindakan	2.050.000,00
y.	CT Scan Colonoscopy	per tindakan	2.050.000,00
z.	CT Scan Guiding	per tindakan	2.050.000,00
aa.	CT Scan Laryng	per tindakan	1.550.000,00
ab.	CT Scan Panoramic	per tindakan	1.550.000,00
ac.	CT Scan Vertebra 3d Rekontruksi Per Corpus	per tindakan	850.000,00
ad.	CT Scan Vertebra 3d Per Segment	per tindakan	850.000,00
ae.	CT Temporal Bone/Mastoid Multislice	per tindakan	2.050.000,00
af.	Tambah Print Film Per Lembar Multi Slice	per tindakan	150.000,00
ag.	Tambahan Rekontruksi Multislice	per tindakan	350.000,00
2)	Pemeriksaan CT Scan Dengan Kontras		
a.	CT Scan Kepala	per tindakan	2.050.000,00
b.	CT Scan Sinus Paranasal	per tindakan	2.050.000,00

c. CT Scan Mastoid	per tindakan	2.050.000,00
d. CT Scan Maxilla	per tindakan	2.050.000,00
e. CT Scan Mandibula	per tindakan	2.050.000,00
f. CT Scan Face Bone	per tindakan	2.351.000,00
g. CT Scan Face Bone 3d	per tindakan	2.651.000,00
h. CT Scan Orbita	per tindakan	2.351.000,00
i. CT Scan Leher	per tindakan	2.151.000,00
j. CT Scan Thyroid	per tindakan	2.151.000,00
k. CT Scan Nasopharing	per tindakan	2.151.000,00
l. CT Scan Extremitas Superior	per tindakan	2.351.000,00
m. CT Scan Extremitas Inferior	per tindakan	2.351.000,00
n. CT Scan Thorax	per tindakan	2.450.000,00
o. CT Scan Whole Abdomen	per tindakan	4.050.000,00
p. CT Scan Upper Abdomen	per tindakan	3.552.000,00
q. CT Scan Lower Abdomen	per tindakan	3.552.000,00
r. CT Scan Pelvis	per tindakan	2.351.000,00
s. CT Scan Vertebra Cervical	per tindakan	2.151.000,00
t. CT Scan Vertebra Thoracal	per tindakan	2.151.000,00
u. CT Scan Vertebra Lumbal	per tindakan	2.151.000,00
v. CT Scan Scarum	per tindakan	2.151.000,00
w. CT 3d Lower Extremitas	per tindakan	2.951.000,00
x. CT 3d Spine Cervical	per tindakan	2.951.000,00
y. CT 3d Spine Thoracal	per tindakan	2.951.000,00
z. CT 3d Spine Lumbal Sacral	per tindakan	2.951.000,00
aa. CT 3d Pelvis	per tindakan	2.951.000,00
ab. CT 3d Face Bone	per tindakan	2.951.000,00
ac. CT 3d Head	per tindakan	2.951.000,00
ad. CT Scan Urology	per tindakan	2.750.000,00
ae. CT Scan Angiografi Kepala	per tindakan	3.552.000,00
af. CT Scan Angiografi Extremitas	per tindakan	2.351.000,00
ag. CT Scan Abdomen 2 Phase	per tindakan	2.351.000,00
ah. CT Scan Abdomen 3 Phase	per tindakan	2.351.000,00
ai. CT Scan Angiografi Abdominal	per tindakan	6.051.000,00
aj. CT Scan Angiografi Thorax	per tindakan	2.850.000,00

ak. CT Scan Cardiac	per tindakan	7.551.000,00
al. CT Scan Upper Abdomen 3 Phase	per tindakan	3.800.000,00
am. CT Scan Abdomen 3 Phase	per tindakan	5.050.000,00
an. CT Scan Lower Abdomen 3 Phase	per tindakan	3.800.000,00
ao. CT Scan Angiografi Ferfer Vascular	per tindakan	6.550.000,00
ap. CT Scan Angiografi Multislice	per tindakan	5.050.000,00
aq. CT Scan Kepala Perfusi	per tindakan	5.501.000,00
ar. CT Scan Cardiac (Calsium Score)	per tindakan	2.050.000,00
as. CT Scan Urografi	per tindakan	3.800.000,00
at. CT Scan Kepala Leher	per tindakan	2.550.000,00
au. CT Scan Larynx	per tindakan	2.351.000,00
E. Pemeriksaan MRI		
1) Pemeriksaan MRI tanpa kontras		
a. MRI KEPALA	per tindakan	3.900.000,00
b. MRI EXTREMITAS ATAS	per tindakan	4.101.000,00
c. MRI EXTREMITAS BAWAH	per tindakan	3.600.000,00
d. MRI FACE BONE	per tindakan	3.900.000,00
e. MRI LOWER ABDOMEN	per tindakan	2.901.000,00
f. MRI MANDIBULA	per tindakan	3.900.000,00
g. MRI MASTOID	per tindakan	3.900.000,00
h. MRI MAXILLA	per tindakan	3.900.000,00
i. MRI MRCP	per tindakan	4.600.000,00
j. MRI NASOPHARING	per tindakan	2.600.000,00
k. MRI PELVIS DAN HIP JOINT	per tindakan	4.101.000,00
l. MRI SCARUM	per tindakan	4.101.000,00
m. MRI SINUS PARANASAL	per tindakan	3.900.000,00
n. MRI THORAX	per tindakan	2.701.000,00
o. MRI THYROID	per tindakan	4.101.000,00
p. MRI UPPER ABDOMEN	per tindakan	2.901.000,00
q. MRI VERTEBRA CERVICAL	per tindakan	4.101.000,00
r. MRI VERTEBRA LUMBAL	per tindakan	4.101.000,00
s. MRI VERTEBRA THORACAL	per tindakan	4.101.000,00
t. MRI WHOLE ABDOMEN	per tindakan	3.100.000,00

	u. MRI WHOLE SPINE	per tindakan	5.100.000,00
2)	Pemeriksaan MRI dengan kontras		
a.	MRI KEPALA ADVANCED	per tindakan	5.561.000,00
b.	MRI EXTREMITAS ATAS	per tindakan	5.100.000,00
c.	MRI EXTREMITAS BAWAH	per tindakan	5.100.000,00
d.	MRI FACE BONE	per tindakan	5.100.000,00
e.	MRI KEPALA	per tindakan	5.100.000,00
f.	MRI LOWER ABDOMEN	per tindakan	5.100.000,00
g.	MRI MANDIBULA	per tindakan	5.100.000,00
h.	MRI MASTOID	per tindakan	5.100.000,00
i.	MRI MAXILLA	per tindakan	5.100.000,00
j.	MRI MRCP	per tindakan	5.100.000,00
k.	MRI NASOPHARING	per tindakan	5.100.000,00
l.	MRI PELVIS DAN HIP JOINT	per tindakan	5.100.000,00
m.	MRI SCARUM	per tindakan	5.100.000,00
n.	MRI SINUS PARANASAL	per tindakan	5.100.000,00
o.	MRI THORAX	per tindakan	5.100.000,00
p.	MRI THYROID	per tindakan	5.100.000,00
q.	MRI UPPER ABDOMEN	per tindakan	5.100.000,00
r.	MRI VERTEBRA CERVICAL	per tindakan	5.100.000,00
s.	MRI VERTEBRA LUMBAL	per tindakan	5.100.000,00
t.	MRI VERTEBRA THORACAL	per tindakan	5.100.000,00
u.	MRI WHOLE ABDOMEN	per tindakan	5.100.000,00
v.	MRI WHOLE SPINE	per tindakan	5.100.000,00

	32) Magnesium	per sampel	90.000,00
	33) Gula Darah Puasa	per sampel	33.200,00
	34) Gula Darah 2 jam PP	per sampel	33.200,00
	35) Creatinin clearance	per sampel	30.000,00
	C. Imunoserologi & Urinalisis		
	1) HbsAg	per sampel	79.200,00
	2) Anti HBs	per sampel	83.000,00
	3) Widal	per sampel	88.700,00
	4) Rheumatoid Arthr (RA)	per sampel	69.600,00
	5) TPHA	per sampel	74.600,00
	6) ASTO	per sampel	74.600,00
	7) CRP Kuantitatif	per sampel	245.000,00
	8) CRP Kualitatif	per sampel	74.600,00
	9) VDRL	per sampel	52.000,00
	10) Anti HIV	per sampel	190.000,00
	11) IgG/IgM Dengue	per sampel	228.400,00
	12) NS1	per sampel	278.300,00
	13) Anti HCV	per sampel	162.800,00
	14) T3	per sampel	294.650,00
	15) FT4	per sampel	406.250,00
	16) TSH	per sampel	277.400,00
	17) Urin rutin	per sampel	32.500,00
	18) Protein urin	per sampel	32.500,00
	19) Test kehamilan	per sampel	26.250,00
	20) Narkoba 3 parameter	per sampel	120.000,00
	21) Narkoba 6 parameter	per sampel	240.000,00
	22) Analisa sperma	per sampel	39.800,00
	23) Nonne	per sampel	16.000,00
	24) Pandy	per sampel	16.000,00
	25) Rivalta	per sampel	20.000,00
	26) FOB / Benzidin	per sampel	112.900,00
	27) Feses Rutin	per sampel	32.500,00
	28) CD4	per sampel	180.000,00
	29) D-Dimer	per sampel	621.600,00
	30) Procalcitonin	per sampel	926.600,00
	31) Pewarnaan BTA	per sampel	34.800,00
	d. Paket LCS (Liquor Cerebro Spinal)	per sampel	149.700,00
	e Paket Cairan Acites	per sampel	137.700,00
	f Paket Cairan Pleura	per sampel	172.500,00
	g Paket Cairan Sendi	per sampel	150.200,00
	h Paket Cairan Pericard	per sampel	137.700,00
	i Paket Cairan CAPD	per sampel	137.700,00
3.	Mikrobiologi Klinik		
	a. pemeriksaan Paket Tinta India	per tindakan	75.000,00
	b. Pemeriksaan Masase prostat	per tindakan	55.000,00
	c. Pewarnaan Gram	per tindakan	55.000,00
	d. Pewarnaan Giemsa	per tindakan	55.000,00

e.	Pewarnaan Ziehl Nielsen /BTA	per tindakan	55.000,00
f.	Pemeriksaan Reitz Serum (BTA kulit)	per tindakan	275.000,00
g.	Pemeriksaan Scrining MRSA	per tindakan	325.000,00
h.	Kultur Cairan Tubuh	per tindakan	300.000,00
i.	Kultur Anaerob	per tindakan	300.000,00
j.	Kultur Empedu	per tindakan	300.000,00
k.	Kultur Faeces	per tindakan	300.000,00
l.	Kultur Jamur	per tindakan	300.000,00
m.	Kultur Liquor/CSF	per tindakan	300.000,00
n.	Kultur Pleura	per tindakan	300.000,00
o.	Kultur Pus	per tindakan	300.000,00
p.	Kultur Rectal Swab	per tindakan	300.000,00
q.	Kultur Sekret Uretra	per tindakan	300.000,00
r.	Kultur Sekret Vagina	per tindakan	300.000,00
s.	Kultur Sekret Mata	per tindakan	300.000,00
t.	Kultur Darah	per tindakan	300.000,00
u.	Kultur Sendi	per tindakan	300.000,00
v.	Kultur Sputum	per tindakan	300.000,00
w.	Kultur Urin	per tindakan	300.000,00
x.	Kultur Urin	per tindakan	300.000,00
y.	Kultur Jaringan	per tindakan	300.000,00
z.	Kultur Sputum TB	per tindakan	300.000,00
aa.	Pengecatan LPCB	per tindakan	55.000,00
ab.	Pewarnaan Neisser/difteri	per tindakan	55.000,00
ac.	Pewarnaan KOH	per tindakan	55.000,00
ad.	Pemeriksaan Ab IgG&IgM SARS-COV 19	per tindakan	151.250,00
ae.	Pemeriksaan Antigen SARS- COV 19	per tindakan	60.000,00
af.	Test Resistensi	per tindakan	300.000,00
ag.	Pewarnaan Sekret Vagina	per tindakan	55.000,00
ah.	Pewarnaan Sekret Luka	per tindakan	55.000,00
ai.	Pewarnaan Sekret Mata	per tindakan	55.000,00
aj.	Pewarnaan Sekret Rectal	per tindakan	55.000,00
ak.	RT PCR HIV	per tindakan	718.000,00

	al. RT PCR CMV	per tindakan	718.000,00
	am. RT PCR Difteri	per tindakan	718.000,00
	an. IgM Anti Salmonella Typi(Tubex TF)	per tindakan	225.000,00
	ao. PCR Isothermal Pockit	per tindakan	718.000,00
	ap. PCR SARS-COV 19	per tindakan	718.000,00
	aq. Pemeriksaan Tzanck smear	per tindakan	150.000,00
4.	Patologi Anatomi		
	1) Pemeriksaan Histopatologi / Sitopatologi	per tindakan	360.000,00
	2) Pemeriksaan PAP SMEAR	per tindakan	160.000,00
	3) Sitologi dengan Tindakan FNAB/ BIOPSI	per tindakan	800.000,00
	4) Imunohistokimia/IHK: ER	per tindakan	650.000,00
	5) Imunohistokimia/IHK: PR	per tindakan	650.000,00
	6) Imunohistokimia/IHK: Her2	per tindakan	650.000,00
	7) Imunohistokimia/IHK: Ki67	per tindakan	650.000,00
	8) Imunohistokimia/IHK: CD3	per tindakan	650.000,00
	9) Imunohistokimia/IHK: CD20	per tindakan	650.000,00
	10) Imunohistokimia/IHK: CD30	per tindakan	650.000,00
	11) Imunohistokimia/IHK: CD45	per tindakan	650.000,00
	12) Imunohistokimia/IHK: Cytokeratin	per tindakan	650.000,00
	13) Imunohistokimia/IHK: LCA	per tindakan	650.000,00
	14) Imunohistokimia/IHK: Panel Breast	per tindakan	1.850.000,00
	15) Imunohistokimia/IHK: Panel lymphoma	per tindakan	1.850.000,00
5.	Pelayanan Darah		
	a. Pemeriksaan Crossmatching	per jasa	100.000,00
	b. Whoole Blood (WB)	per jasa	335.000,00
	c. Packed Red Cell (PRC)	per jasa	335.000,00
	d. Trombosit (TC)	per jasa	335.000,00
	e. Fresh Frozen Plasma (FFP)	per jasa	335.000,00
	f. Buffy Coat	per jasa	335.000,00
	g. Liquid Plasma	per jasa	335.000,00
	h. Platelet Rich Plasma (PRP)	per jasa	335.000,00
	i. PRC Leucodepleted	per jasa	635.000,00
	j. PRC Leucoreduction	per jasa	500.000,00

	k. Thrombopheresis	per jasa	3.650.000,00
	l. PlasmaKonvalesen	per jasa	2.250.000,00
	m. Apheresis Terapeutik	per jasa	4.000.000,00
	n. WashedErythrochyte(WE)	per jasa	500.000,00
	o. Phelabotomy	per jasa	185.000,00
	p. Coombs Test (DCT & ICT)	per jasa	90.000,00
	q. Transportasi Darah	per jasa	60.000,00
6.	PELAYANAN GIZI		
	a. KONSULTASI GIZI		
	1) KONSULTASI GIZI RAWAT INAP	per jasa	23.000,00
	2) KONSULTASI GIZI ICU/ICCU	per jasa	33.000,00
	3) KONSULTASI GIZI RAWAT JALAN		
	a) Poliklinik Khusus	per jasa	46.000,00
	b) Poliklinik Gizi (Umum)	per jasa	20.000,00
	c) Hemodialisa	per jasa	20.000,00
	b. MAKANAN PADAT	per porsi	35.000,00
	c. MAKANAN CAIR		
	1) Nutrisi Seimbang Anak	per paket	65.000,00
	2) Nutrisi Seimbang Dewasa	per paket	65.000,00
	3) Nutrisi Khusus Pankreas	per paket	102.000,00
	4) Nutrisi Tinggi Protein	per paket	98.000,00
	5) Nutrisi Khusus Ginjal	per paket	94.000,00
	6) Nutrisi Khusus Hepar	per paket	275.000,00
	7) Nutrisi Khusus Syaraf	per paket	275.000,00
	8) Nutrisi Khusus imunodeficiency	per paket	300.000,00
	9) Nutrisi Khusus Jantung	per paket	310.000,00
	10) Nutrisi Khusus Cancer	per paket	98.000,00
	d. Makanan Khusus		
	1) TKTP I	per paket	3.000,00
	2) TKTP II	per paket	22.000,00
	3) TKTP III	per paket	33.000,00
7.	Tarif Central Supply And Sterilization Department (CSSD)		
	a. Tromol		
	1) Tromol Kecil	per jasa	46.000,00
	2) Tromol Sedang	per jasa	90.000,00

	3) Tromol Besar	per jasa	171.000,00
b. Linen			
	1) Linen Sedang	per jasa	67.000,00
	2) Linen Besar	per jasa	112.000,00
c. Instrumen			
	1) Instrumen Paket Kecil	per jasa	45.000,00
	2) Instrumen Paket Sedang	per jasa	89.000,00
	3) Instrumen Paket Besar	per jasa	135.000,00
8. Pelayanan Farmasi			
a. Jasa Resep racikan		per jasa	11.000,00
b. Jasa Resep racikan Kemoterapi		per jasa	20.000,00
c. Visite Ruangan		per jasa	25.000,00

NO	JENIS PELAYANAN																
1	2																
	<p>d. Harga dasar obat, BNHP, dan Alkes adalah harga beli dari PBF atau distributor resmi dengan ketentuan = Netto + PPn 11%.</p> <p>e. Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat, BMHP dan Alkes adalah harga jual kepada pasien dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1) HET pasien umum = (HNA + PPn 11%) X 1,30.</p> <p>2) HET Pasien Umum Poliklinik Eksekutif Pakungwati = (HNA + PPn 11%) X 1,30.</p> <p>3) HET untuk pasien umum yang obatnya bersumber dari apotek MoU adalah harga Jual MoU ditambah faktor pelayanan kefarmasian sebesar 0,15 (faktor keuntungan 15%) / HET = HJA Apotek MoU X 1,15.</p> <p>4) HET Obat untuk pasien BPJS Kesehatan adalah harga jual kepada Pasien BPJS Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="414 1657 1518 2093"> <thead> <tr> <th>Harga dasar satuan obat</th> <th>Faktor pelayanan kefarmasian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< Rp50.000,00</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>Rp50.000,00 sampai dengan Rp250.000,00</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>Rp250.000,00 sampai dengan Rp500.000,00</td> <td>0,21</td> </tr> <tr> <td>Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00</td> <td>0,11</td> </tr> <tr> <td>Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00</td> <td>0,09</td> </tr> <tr> <td>≥Rp10.000.000,00</td> <td>0,07</td> </tr> </tbody> </table>	Harga dasar satuan obat	Faktor pelayanan kefarmasian	< Rp50.000,00	0,28	Rp50.000,00 sampai dengan Rp250.000,00	0,26	Rp250.000,00 sampai dengan Rp500.000,00	0,21	Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00	0,16	Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00	0,11	Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00	0,09	≥Rp10.000.000,00	0,07
Harga dasar satuan obat	Faktor pelayanan kefarmasian																
< Rp50.000,00	0,28																
Rp50.000,00 sampai dengan Rp250.000,00	0,26																
Rp250.000,00 sampai dengan Rp500.000,00	0,21																
Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00	0,16																
Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00	0,11																
Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00	0,09																
≥Rp10.000.000,00	0,07																

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
9.	TARIF PEMAKAIAN ALAT KESEHATAN TERTENTU		
	a. Selimut Penghangat	per hari	104.000,00
	b. Oxymetri, Infus pump	per hari	77.000,00
	c. Syringe pump, Incubator	per hari	65.000,00
	d. Infant Warmer	per hari	77.000,00
	e. Billy Blanket, Kasur dekubitus	per hari	104.000,00
	f. Penghangat Darah	per hari	65.000,00
	g. Incubator transport	per hari	65.000,00

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI
KOTA CIREBON

A. BEDAH UMUM

1. OPERASI KECIL III

- a. Circumsisi
- b. Biopsi insisional dan eksisional semua jaringan

2. OPERASI SEDANG I

- a. Drainase mastitis
- b. Perawatan Trauma thorax konservatif (+trauma)
- c. Vena sectie
- d. Pungsi / kanulasi arteri perifer
- e. Arteriol sectie

3. OPERASI SEDANG II

- a. Herniotomi Anak
- b. Eksisi Kista Baker
- c. Insisi Pleghmon dasar mulut dan drainase
- d. Pemasangan WSD / drainase thoraks (+ trauma)

4. OPERASI SEDANG III

- a. Herniotomi
- b. Pelipektomi rectal anak
- c. Fistulektomi / eksisi fistel anak
- d. Ligasi tinggi hidrokel anak
- e. Salphingo oophorektomi bilateral pada kanker payudara
- f. Eksisi tumor jinak mammae
- g. Eksisi tumor jinak mammae lainnya
- h. Operasi tumor jaringan lunak
- i. Ekskoleasi epulis
- j. Teracheostomi / ericothyreotomi (darurat, elektif) + trauma
- k. Eksisi dan marsupialisasi
- l. Angkat plate

- m. Angkat wire
- n. CVP

5. OPERASI BESAR I

- a. Eksteriorisasi (+ trauma)
- b. Kolostomi / sigmoidostomi (+ trauma)
- c. Heostomi
- d. Appendektomi terbuka
- e. Drainase abses appendik
- f. Hemoroidektomi
- g. Adhesiolisis
- h. Repair burst abdomen
- i. Repair Hernia diafragmatika (+ trauma)
- j. Eksisi limfangioma
- k. Pembuatan stoma / aksteriorisasi
- l. Sigmoidostomi / kolostomi anak
- m. Ileostomi anak
- n. Appendektomi anak
- o. Anoplasty sederhana (cut back)
- p. Operasi kelainan umbilikus / eksisi sinus umbilikus anak
- q. Eksisi tumor jinak kulit / jaringan lunak lainnya
- r. Operasi tumor jaringan lunak (kista dermoid, higroma leher, dll)
- s. Osteotomi
- t. Flap kulit
- u. Ekstraksi corpus alienum
- v. Eksisi teleangiektasis

6. OPERASI BESAR II

- a. Reposisi (milking)
- b. Penutupan perforasi saluran cerna sederhana (+ trauma)
- c. Fistulotomi
- d. Fistulektomi / eksisi fistel perianal
- e. Drainase abses akut (darurat) (+ trauma)
- f. Eksisi luas tumor dinding abdomen
- g. Penutupan perforasi saluran cerna sederhana (+ trauma) anak
- h. Detorsi torsi testis dan orkiopeksi
- i. Insisi abses maksilofasial dan drainase
- j. Ekstirpasi tumor jaringan lunak di daerah kepala leher
- k. Operasi A-V Shunt (Brescia – Cimino)
- l. Debridement
- m. Amputasi gangren diabetik atau penyakit lainnya
- n. Eksisi hemangioma
- o. Debridement luka bakar (+ trauma)
- p. Eksisi keloid
- q. Tandur alih kulit

7. OPERASI BESAR III

- a. Gastrotomi sederhana, permanen

- b. Penutupan stoma (tutup kolostomi/ileostomi)
- c. Repair volvulus
- d. Penanggulangan trauma hepar (darurat) (+trauma)
- e. Kolisistektomi terbuka
- f. Pankreatektomi distal (darurat) (+trauma)
- g. Operasi piloromiotomi
- h. Eksisi bursitis
- i. Mastektomi simple
- j. Subcutan mastektomi
- k. Flap kulit dan otot
- l. Total-sub total lobektomi
- m. Subtotal tiroidektomi
- n. Ekskokleasi kista rahang
- o. Eksisi kista bronchial
- p. Repair fraktur zigoma (reduksi terbuka) (+trauma)
- q. Repair fraktur maksila, mandibula (reduksi tertutup) (+trauma)
- r. Repair fraktur maksila, mandibula (reduksi terbuka) (+trauma)
- s. Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah/debridement (+trauma)
- t. Operasi jendela thoraks/torakostomi
- u. Perikardiosentetis perifer/tromektomi (+trauma)
- v. Embolektomi perifer/trombektomi (+trauma)
- w. Striping varises
- x. Eksisi varises
- y. Ligasi – komunikan
- z. Eksisi peseudoaneurisma
- aa. Reseksi iga (+trauma)
- bb. Fiksasi internal iga (+ trauma)
- cc. Kliping kosta
- dd. Wiring (+ trauma)

8. OPERASI KHUSUS

- a. Splenektomi dan splenorapi (+trauma)
- b. Gastrektomi (partial)
- c. Gasotroenterostomi
- d. Reseksi anterior
- e. Sigmoidektomi
- f. Low reseksi anterior
- g. Bypass enterotomi
- h. Appendektomi laparoskopik
- i. Operasi miles
- j. Operasi Hartmann
- k. Kolesistektomi laparaskopik
- l. Laparatomi
- m. Torako-laparatomi (darurat dan efektif) (+trauma)
- n. Divertikulektomi
- o. Reseksi dan anastomosis usus (+trauma)
- p. Hemikolektomi

- q. Kordektomi + urethroplasty
- r. Splenektomi (+ trauma)
- s. Operasi invaginasi (reposisi) (+trauma) anak
- t. Anastomosis tarik trobos / soave
- u. Repair hernia diafragmatika (+ trauma) anak
- v. Laparatomi
- w. Torakolaparatomi (+trauma) anak
- x. Total nefrektomi (+trauma) anak
- y. Eksisi luas (termasuk amputasi ekstremitas)
- z. Modifikasi Mastektomi Radikal (MRM)
- aa. Mastektomi radikal
- bb. Eksisi luas dan rekonstruksi
- cc. Total tiroidektomi
- dd. Ekstirpasi kista duktustriglosus (sistrunk prosedur)
- ee. Repair fraktur nasal (+trauma)
- ff. Hemiglosektomi/partial glosektomi
- gg. Diseksi tumor submandibula
- hh. Paratiroidektomi (total, superfisial, radikal)
- ii. Reseksi mandibula
- jj. Eksisi osteochondroma
- kk. Simpatektomilumbal/simpatektomi periarterial
- ll. Torakotomi (darurat dan efektif) (+trauma)
- mm. Rekonstruksi vaskular perifer (+trauma)
- nn. Release kontraktur kulit & soft tissue

B. BEDAH ORTHOPEDI

- 1. Sedang 1
 - a. Reposisi tertutup tanpa immobilisasi gips
 - b. Core biopsy
 - c. Remove wire tanpa heking
 - d. Debridement kecil
 - e. Repair stump jari
 - f. Flap kecil/jari
- 2. Sedang 2
 - a. Release pulley tendon sheath
 - b. Reposisi tertutup dengan immobilisasi gips
- 3. Sedang 3
 - a. Reposisi tertutup dengan percutaneous pinning/sendi besar
 - b. Rekonstruksi defek/kelainan tubuh kecil
 - c. Release nerve kecil
 - d. Fasciotomy
 - e. Sequestrectomy
 - f. Repair stump besar
 - g. Eksplorasi kista
 - h. Reduksi terbuka dislokasi sendi kecil dengan implant
 - i. Rekonstruksi hallux valgus
 - j. Amputasi jari single
 - k. Repair tendon single

1. Skeletal traksi

4. Besar 1
 - a. Release kontraktur kecil
 - b. Rekonstruksi defek/kelainan tubuh besar
 - c. Reduksi terbuka dislokasi sendi kecil dengan implant
 - d. Reduksi terbuka fraktur tulang kecil dengan implant single
 - e. Angkat plate, screw, nail, wire multiple
 - f. Amputasi jari multiple
 - g. Amputasi besar
 - h. Debridement fraktur terbuka
 - i. Debridement dan soft tissue release infeksi sendi
 - j. Defect grafting flexor tendon single
 - k. Eksisi + diseksi neurovascular bundle (jari, tumor)
 - l. Eksisi bony fragment
 - m. Facet block
 - n. Debridement, necrotomy, sequesterectomy osteomyelitis kronis/akut
 - o. Fiksasi cannulated screw pada SCFE
 - p. Fiksasi interna kompleks
 - q. Fiksasi eksterna kompleks
 - r. ORIF fraktur tulang kecil
 - s. Open biopsi tumor tulang
 - t. Pemasangan traksi servikal
 - u. Arthrodesis sendi kecil
 - v. Transposisi nerve entrapment
 - w. Rekonstruksi polidactily single
 - x. Skin graft
 - y. Flap besar/multiple

5. Besar 2
 - a. Debridement dan fusi anterior spine
 - b. Dekompresi dan posterior stabilisasi spine
 - c. Rekonstruksi club hand

6. Besar 3
 - a. Repair recurrent shoulder dislocation
 - b. Rekonstruksi instability joint infection
 - c. Reduksi terbuka dislokasi sendi besar dengan implant
 - d. Rekonstruksi neglected bone case
 - e. Acetabuloplasty
 - f. Fraktur tertutup supracondylar femur
 - g. Fraktur tertutup intracondylar femur
 - h. Fraktur tertutup proksimal tibia intra dan periartikular
 - i. Nailing femur
 - j. Nailing tibia
 - k. Open reduksi dan stabilisasi fraktur spine
 - l. ORIF MBD
 - m. ORIF fraktur tertutup dan terbuka grade 1 shaft humerus/radius/ulna/femur/tibia
 - n. Posterior cervical fusion
 - o. ORIF jari multiple
 - p. Koreksi polidactily kompleks
 - q. Rekonstruksi kelainan jari kompleks (syndactily, constriction band, camptodactily, macrodactily)

- r. Rekonstruksi repair tendon komplikata
- s. Repair tendon multiple
- t. Repair arteri, vena, nervus, muscle, nail bed
- u. ORIF pada kasus salter harris III-IV
- v. ORIF tulang panjang anak
- w. Tendon release besar/multiple
- x. Release contracture multiple/besar
- y. Posteromedial release, anterior tibial tendon transfer, achilles tendon lengthening CTEV

7. Khusus 1

- a. Arthrodesis sendi besar
- b. Arthroscopy debridement/synovectomy
- c. Rekonstruksi tulang pada kelainan ekstermitas bawah anak
- d. Curettage + bone graft tumor jinak tulang
- e. Double osteotomy anterior/posterior pelvis pada ekstrophy bladder
- f. ORIF fraktur acetabulum 1 column
- g. ORIF fraktur acetabulum dan pelvis simple
- h. ORIF/MIPO fraktur articular
- i. ORIF fraktur neck humerus
- j. ORIF subtrochanter femur
- k. Lumbal simpatektomi bilateral
- l. Koreksi CTEV kompleks
- m. ORIF atau remove implant multiple fraktur tulang panjang
- n. Debridement terbuka knee
- o. Bone lengthening procedure
- p. ORIF fraktur intraartikuler anak
- q. Reshaping bone procedure
- r. Tenolysis multiple tendon flexor
- s. Total patellectomy dan rekonstruksi

8. Khusus 2

- a. Rekonstruksi tendon ekstremitas atas
- b. Hemi hip arthroplasty
- c. Relokasi jari deformitas kompleks
- d. Limb lengthening atau rekonstruksi pada anak menggunakan alat khusus

9. Khusus 3

- a. Rekonstruksi ACL/PCL/MCL/LCL
- b. Total hip arthroplasty
- c. Total knee arthroplasty
- d. Total shoulder arthroplasty
- e. Arthroplasty sendi lain
- f. Revisi arthroplasty

10. KATEGORI POLIKLINIK ORTHOPEDI

- a. Sederhana 1
 - 1) Angkat drain
 - 2) Angkat jahitan 1-5 cm
 - 3) Perban sprain siku, wrist, lutut, ankle
 - 4) Eksplorasi luka
 - 5) Necrotomy

- 6) Pasang bidai
 - 7) Perawatan luka bersih kecil <10 cm²
 - 8) Perawatan luka kotor kecil <10 cm²
- b. Sederhana 2
- 1) Injeksi iv/im/ic
 - 2) Perawatan luka gangrene
 - 3) Pemasangan cervical collar, brace (-alat)
- c. Sederhana 3
- 1) Angkat jahitan 5-30 cm
 - 2) Jahitan situasi
 - 3) Lepas tampon
- d. Sederhana 4
- Pasang ransel perban
- e. Sederhana 5
- Buka gips kecil
- f. Kecil 1
- 1) Buka gips besar/body jacket/hemispika
 - 2) Perawatan luka bersih 10-20 cm²
 - 3) Perawatan luka kotor 10-20 cm²
- g. Kecil 2
- 1) Angkat pinning
 - 2) Perawatan luka bersih luas >20 cm²
- h. Kecil 3
- 1) Pasang back/fore slab
 - 2) Ekstraksi corpal
 - 3) Ekstraksi kuku
 - 4) Pasang skin traksi
- i. Kecil 4
- 1) Debridement luka gangrene
 - 2) Pasang gips short/long arm
- j. Kecil 5
- Ekstraksi corpal dengan penyulit
- k. Sedang 1
- 1) Insisi hematoma
 - 2) Multiple insisi
- l. Sedang 2
- m. Sedang 3
- 1) Lepas wire
 - 2) Pasang gips short/long leg
 - 3) Insisi abses fistel

- 4) Jahitan <10
- n. Sedang 4
Jahitan 10-25
- o. Sedang 5
Jahitan >25
- p. Besar 1
 - 1) Injeksi intraartikular/prolotherapy
 - 2) Pemasangan ponseti cast
- q. Besar 2
 - 1) Aff eksternal fiksasi tanpa anestesi
 - 2) Perawatan luka kotor luas >20 cm²
 - 3) Pemasangan body jacket

C. BEDAH SARAF

1. OPERASI KHUSUS I

- a. Biopsi saraf kutaneus / otot
- b. Eksternal Ventricular Drainage
- c. Reseksi Ligamentum carpi transversum
- d. Punksi Ventrikel dengan Burrhole
- e. Burrhole Diagnostik / decompressi
- f. Reseksi Kista Ateroma
- g. Reseksi Osteoma Cranium
- h. Reseksi Lipoma
- i. Ligasi Carotis
- j. Simpatotomi dan tindakan sejenis
- k. Reseksi anterior
- l. Koreksi Depres Fraktur sederhana < 2 jam
- m. Punksi Abses / Tumor cranium

2. OPERASI KHUSUS II

- a. Cranioplasty
- b. Burrhole explorasi
- c. Koreksi Depres Fraktur rumit > 2 jam
- d. VP Shunt
- e. Transcranial Reseksi
- f. Reseksi Meningomyelocele
- g. Rekonstruksi Cele
- h. Craniotomi Evakuasi EDH / SDH
- i. Craniotomi ICH Trauma / Stroke
- j. Craniotomi RESEKSI Tumor < 2 jam
- k. Craniotomi Debridement Depres Rumit
- l. Reseksi Abses Celebri
- m. Laminectomy
- n. Stabilisasi ulang Belakang sederhana

3. OPERASI KHUSUS III
 - a. Complicated craniotomy
 - b. Craniotomy Reseksi Tumor > 2 jam
 - c. Foramen Magnum Dekompresi
 - d. Stabilisasi Tulang belakang rumit
 - e. Clipping Aneurisma > 2 jam
 - f. Reseksi AVM
 - g. Microvascular Dekompresi
 - h. Laminectomy disc removal
 - i. Laminoplasty

D. BEDAH UROLOGI

1. OPERASI KECIL I
 - a. Kateterisasi uretra
 - b. Kateterisasi dengan penyulit
 - c. Buginasi
 - d. Spooling clot
2. OPERASI KECIL II
 - a. Insisi abses scrotum
 - b. Insisi perineal
 - c. Biopsi penis
3. OPERASI KECIL III
 - a. Biopsi prostat
 - b. Meatotomi meatoplasti
 - c. Sirkumsisi lokal
 - d. Biopsi testis lokal
4. OPERASI SEDANG I
 - a. Sistotomi perkutan
 - b. Sirkumsisi narkose
 - c. Vasektomi
 - d. Metotomi narkose
5. OPERASI SEDANG II
 - a. Nefrotomi perkutan dengan USG
 - b. Sistotomi Open
6. OPERASI SEDANG III
 - a. Sectio Alta
 - b. Hidrokelektomi
 - c. Orchidektomi subkapsuler
 - d. Varikokelektomi
 - e. Orchidektomi
 - f. Eksisi funikokel
 - g. Eksisi spermatokel
 - h. Epididimektomi

7. OPERASI BESAR I
 - a. Sectio Alta dengan penyulit
 - b. Ureterolitotomi proksimal
 - c. Ureterolitotomi tengah
 - d. Orchidopeksi
 - e. Nefrolitotomi
 - f. Skrotoplasti
 - g. Winter Procedure
 - h. Debridement abses scrotum

8. OPERASI BESAR II
 - a. Unroofing Kista Ginjal
 - b. Eksplorasi Testis dan Biopsi
 - c. Pyelolitotomi simpel
 - d. Orchidektomi Ligasi Tinggi
 - e. Nefrostomi Open

9. OPERASI BESAR III
 - a. Orchiopeksi
 - b. Koreksi Priapismus
 - c. Prostatektomi Open
 - d. Nefrektomi parsial
 - e. Debridement Fournier Gangren
 - f. Rekonstruksi Webbed Penis
 - g. Nefropeksi
 - h. Repair ruptur Buli-buli
 - i. Repair Fistel Uretrokutan

10. OPERASI KHUSUS I
 - a. Ureterolitotomi distal
 - b. Pyelolitotomi dengan penyulit
 - c. Extended Pielolitotomi
 - d. Reseksi anastomosis ureter
 - e. Ureterolisis
 - f. Release chordee
 - g. Parsial sistektomi
 - h. Nefrektomi
 - i. Nefrektomi subscapular
 - j. Divertikulektomi
 - k. Parsial penektomi
 - l. Reseksi anastomosis uretra anterior
 - m. Elghorap Proc
 - n. Repair ruptur ginjal
 - o. Uretroskopi
 - p. Sistoskopi
 - q. Aff DJ stent

11. OPERASI KHUSUS II
 - a. Nefrektomi dengan penyulit

- b. Pyelopasti
- c. Ureteroneosistostomi
- d. Urethroplasti
- e. Extended pyelilitotomi dengan penyulit
- f. Extended pyelonefrolitotomi
- g. Herminefrektomi
- h. Reseksi ureterokel
- i. Sistektomi parsial
- j. Total penektomi + Perineostomi
- k. Repair hipospadia satu tahap
- l. Repair hipospadia satu tahap
- m. Repair fistel vesiko-vagina
- n. Boari flap / Psoas Hitsch
- o. Bivalve (cadet)
- p. RPG (retrograde pielografi)
- q. Pasang DJ stent
- r. Evakuasi klot
- s. Ureterorenoskopi (URS)

12. OPERASI KHUSUS III

- a. Sistektomi radikal
- b. Radikal nefrektomi
- c. Vasovasostomi
- d. Epididimovasostomi
- e. Nefroureterektomi
- f. Ureterosigmoidostomi
- g. Reseksi anastomosis uretra post
- h. Litotripsi
- i. Sachse
- j. TURP (Trans Urethral Reseksi Prostat)
- k. TURB (Trans Urethral Reseksi Buli-buli)
- l. TURBN (bladder neck)
- m. BNI (Bladder Neck Insisi)
- n. Realignment uretra
- o. Insisi ureterocel
- p. Insisi posterior urethral valve
- q. URS + litoclast

E. BEDAH ANAK

1. TINDAKAN DENGAN BIUS LOKAL

- a. Pemasangan WSD
- b. Punksi pleura
- c. Vena sectio
- d. Sistostomy percutan
- e. Rossen plasty
- f. Circumsisi dengan lokal anestesi

2. OPERASI RINGAN

- a. Biopsi insisi tumor < 2 cm

- b. Biopsi rectum fullthickness
- c. Biopsi / eksisi KGB, lipoma, atheroma, mucocele < 2 cm
- d. Sircumsisi pada phymosis
- e. Eksisi granuloma umbilicalis
- f. Frenulectomy / release tongue tie, labial maxillary tie
- g. Insisi drainage abses < 2 cm
- h. Mearoplasty / meatotomy
- i. Release synechia vulva

3. OPERASI SEDANG

- a. Appendectomy simple
- b. Eksisi skin tag perianal
- c. Eksisi soft tissue tumor 2-5 cm
- d. Eksisi tragus accesorius
- e. Eksisi hemangioma simple < 2 cm
- f. Eksisi kista brachialis
- g. Eksisi ductus thyroglossus
- h. Eksisi baker cyst
- i. Elongatio penis dan circumsisi pada burried penis
- j. Fistulektomy perianal
- k. Herniotomy simple unilateral
- l. Incisi drainage dan curretage abses > 2 cm
- m. Polypectomy rectum
- n. Potong stump rectum
- o. Pemasangan long line
- p. Rekonstruksi polidactily simple
- q. Sphinhtherotomy

4. OPERASI BESAR

- a. Biopsi testis
- b. Chordectomy pada hypospasia
- c. Detursio testis
- d. Debridement luka bakar luas
- e. Eksisi hemangioma kompleks > 2 cm atau pada wajah
- f. Eksisi kista ovarium < 5 cm
- g. Eksisi kista urachus persisten
- h. Eksisi webbed penis
- i. Herniotomy pada hernia incarcerata tanpa penyulit
- j. Laparatomy biopsy
- k. Laparatomy appendectomy (pertosasi) tanpa penyulit
- l. Laparatomy pada perforasi usus anak
- m. Laparatomy pada trauma abdomen
- n. Laparatomy colostomy / ileostomy pada anak
- o. Laparatomy repair hernia umbilicalis / incisional
- p. Ligasi tinggi pada hidrocele funiculi unilateral
- q. Orchidopexy unilateral / orchidectomy unilateral
- r. Repair fistel urethra
- s. Repair luka robek pada wajah

- t. Release kontraktur
- u. Release syndactily
- v. Scrotoplasty pada hypospasia
- w. Subcutan mastectomy
- x. Thiersch procedur

F. KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

1. OPERASI SEDANG I
 - a. Kista Bartolini
 - b. Steril Post Partum

2. OPERASI SEDANG II
Steril Interval

3. OPERASI SEDANG III
 - a. Kuretase dan steril
 - b. Exterpasi dan kuretase myoma Geburt

4. OPERASI BESAR I
 - a. Vagina plasty
 - b. Ruptur perineum grade III Post Partum
 - c. Sectio caesarea
 - d. SO unilateral tanpa perlengketan
 - e. Myomectomy

5. OPERASI BESAR II
 - a. SC bekas 1x
 - b. SOB tanpa perlengketan
 - c. HT supra vaginal

6. OPERASI BESAR III
 - a. HT/HTSOB
 - b. SC bekas 2x
 - c. SO bilateral dengan perlengketan

7. OPERASI KHUSUS III
 - a. Vaginal histerektomy
 - b. Manchester Fortegyl
 - c. Fistula (recto vaginal, vesica vaginal)

G. TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN

1. OPERASI KECIL III
Biopsi

2. OPERASI SEDANG I

- a. Labulapasty satu telinga
 - b. Polipektomy
 - c. AWO
3. OPERASI SEDANG II
- a. Insisi drainage abses
 - b. Ekstaksi corpal oesophagus
 - c. Canaloplasty
 - d. Turbinektomy
 - e. Ekstraksi corpal oesophagus
4. OPERASI SEDANG III
- a. Tonsilektomy
 - b. Adenoidektomy
 - c. Tracheostomy
 - d. Reposisi fraktur nasal
5. OPERASI BESAR II
- a. Eksterpasi kista tyroid
 - b. Eksterpasi kista Duktiroglosis
 - c. Eksterpasi kista Brachialis
 - d. Eksterpasi tumor cavum nasi
6. OPERASI BESAR III
- a. LIGSI ARTERI KAROTIS EKSTERNAL
 - b. Rinotomi lateral
 - c. CWL
 - d. Eksplorasi corpal larynx Bronchus
 - e. Tonsiloadenektomy
 - f. Parotiroidektomy
7. OPERASI KHUSUS II
- a. Mastoidektomy simple
 - b. Septoplasty
8. OPERASI KHUSUS III
- a. Mastoidektomy radikal
 - b. Tympanoplasty
 - c. Rhinoplasty
 - d. Reposisi + fiksasi fraktur maxio fasial
 - e. Eksterpasi angiofibroma traspalatal
 - f. Laringektomy
 - g. Decomposisi nervus facialis
 - h. Radical Neck Dissection
 - i. Stapedektomy
 - j. FESS (Fungsional Endoscopy Sinus Surgery)

I. OPERASI KECIL I

1. Miliun
2. Insisi dan kuretase
3. Khalaion / hordeolum
4. Menjahit palpebra < 2 jahitan
5. Lithiasis
6. Eksterpasi Tumor Palpebra tanpa plastik

II. OPERASI SEDANG I

1. Menjahit palpebra 3-5 jahitan
2. Eksterpasi granuloma
3. Eksterpasi xantelasma
4. Eksterpasi pterigium tanpa graft / transplantasi jaringan
5. Eksterpasi tumor konjungtiva tanpa plastik
6. Eksterpasi tumor kornea tanpa jaringan
7. Operhecting ulkus kornea / flap konnjunctiva
8. Menjahit konjuctiva
9. Eksterpasi simblefakton

III. OPERASI BESAR I

1. Menjahit palpebra > 5 jahitan
2. Menjahit robekan palpebra dengan reposisi kanalis lakrimalis
3. Menjahit robekan palpebra dan tarsus robek
4. Disisio katarak sekunder
5. Operasi sakus lakrimalis
6. Operasi enukleasi
7. Iridektomi
8. Menjahit kornea
9. Menjahit robekan sklera
10. E nukleasi
11. Eviserasi
12. Trabekulektomi
13. Menjahit perforasi bola mata yang parah
14. Parasentese
15. Reposisi iris

IV. OPERASI BESAR II

- Eksterpasi kelenjar lakrimalis

V. OPERASI KHUSUS I

1. Operasi entropion / ekstropion
2. Eviserasi dengan pemasangan implant
3. Eksenterasi
4. Operasi ptosis
5. Simblefaron dengan graft
6. Ekstraksi lensa dengan pemasangan IOL
7. Ekstraksi korpus alienum intra okuler
8. Operasi strabismus

VI. OPERASI KHUSUS II

1. Ekstraksi katarak dengan pemasangan IOL (fakoemulsifikasi)
2. Dakrisistorinostomi
3. Reposisi Sokey
4. Ekstraksi korpus alienum intra okuler

VII. OPERASI KHUSUS III

1. Transplantasi kornea
2. Reposisi retina
3. Orbitotomi
4. Ekstraksi korpus alienum intra okuler

I. BEDAH MULUT

1. OPERASI KECIL

- a. Penutupan OAF
- b. Replantasi, transplantasi per elemen
- c. Alveolectomy
- d. pasang eyelet
- e. aff IDW
- f. eksterpasi mucocelle
- g. eksterpasi Epulis
- h. eksterpasi papiloma
- i. eksterpasi fibroma
- j. eksterpasi kista radikuler
- k. Frenectomy

2. OPERASI SEDANG

- a. Ekstirpasi Kista besar
- b. Odontektomi dengan local anestesi
- c. Odontektomy tipe A
- d. Fiksasi rahang Close Reduction (IDW +IMF)

3. OPERASI BESAR

- a. Ekstirpasi Kista kompleks
- b. Fiksasi rahang tertutup
- c. Rekonstruksi bibir
- d. Rekonstruksi Palatum
- e. Odontektomy tipe B

4. OPERASI KHUSUS I

- a. Odontektomy tipe C
- b. Repair Fistula Palatum

5. OPERASI KHUSUS II

Fiksasi rahang terbuka

6. OPERASI KHUSUS III

- a. Rekonstruksi bibir bilateral
- b. Refrakturing + Rekonstruksi Rahang
- c. Reseksi Rahang

J. TINDAKAN MEDIS BEDAH DIGESTIF

1. KELOMPOK TINDAKAN OPERASI RINGAN

- a. Ekstraksi benda asing saluran cerna atas/bawah
- b. Hemostatis saluran vena bagian atas/bawah
- c. Polipektomi saluran cerna bagian atas/bawah
- d. Scleroterapi varises esophagus
- e. Inncisi drainase abses
- f. Eksisi skin tag dan jaringan perianal

2. KELOMPOK TINDAKAN OPERASI SEDANG

- a. Apendiktomi
- b. Herniorepair
- c. Kolonoskopi / Endoskopi prosedur
- d. Hemoroidektomi
- e. Biopsi Eksisi / Open Biopsi
- f. Fistulektomi / Fistulotomy
- g. Pembuatan stoma
- h. Revisi / penutupan stoma
- i. Eksteriosasi usus kecil dan besar

3. KELOMPOK TINDAKAN OPERASI BESAR

- a. Appendiktomi perforata
- b. Adesiolisis peritonium
- c. Hemoroidopeksi
- d. Repair anus dan rektum
- e. Repair pilonidal sinus
- f. Herniorepair dengan penyulit
- g. Biopsi saluran bilier
- h. Laparotomi eksplorasi
- i. Reseksi anastomosis
- j. Drainase pankreatitis
- k. Biopsi pankreas
- l. Piloromiotomi

4. KELOMPOK TINDAKAN OPERASI KHUSUS I (Kelas 1 dan 2)

- a. Splenektomi
- b. Low anterior reseksi
- c. Ligase varices esophagus
- d. Drainase pseudokista pankreas / anastomosis
- e. Vagotomi
- f. Eksplorasi duktus koledokus
- g. Repair fistula kolovaginal / rektovaginal / vaginoenteric
- h. Koledokoskopi
- i. Hemikolektomi

5. OPERASI KHUSUS II (Kelas 1 dan 2)

- a. Laparoskopi prosedur (apendiktomi, herniorepair, diagnostik)

- b. Herniorepair bilateral
- c. Kolesistektomi
- d. Gastrektomi (bilroth 1 & 2)
- e. Laparoscopi kolesistektomi
- f. Anastomosis saluran bilier
- g. Milles operation
- h. Pankreatektomi
- i. Reseksi esophagus
- j. Reseksi hepar

K. TINDAKAN MEDIK DI ONE DAY CARE (ODC)

1. KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

a. TINDAKAN KECIL

- 1) Pengambilan secret paps smear
- 2) Ganti balutan
- 3) Angkat pesarium
- 4) Ansti-Pen
- 5) Pasang pesarium
- 6) Pasang tampon
- 7) Angkat tampon
- 8) IVA

b. TINDAKAN SEDANG

- 1) Angkat jahitan
- 2) Angkat IUD
- 3) Biopsi

c. TINDAKAN BESAR

- 1) Pasang IUD
- 2) Pasang implant
- 3) Angkat implant

2. KULIT DAN KELAMIN

a. TINDAKAN KECIL

- 1) Injectie intra lesi
- 2) Cauter

b. TINDAKAN SEDANG

- 1) Ekstraksi comedo
- 2) Allergi test / Patch Test
- 3) Condyloma accuminata
- 4) Keratosis seborrhoika
- 5) Syringoma
- 6) Veruka vulgaris
- 7) Skin tag
- 8) Injectie intra lesi luas
- 9) Cauter luas

- c. TINDAKAN BESAR
 - 1) Cryo surgery
 - 2) Dermabrasi
- 3. BEDAH UMUM
 - a. TINDAKAN KECIL
 - 1) Angkat jahitan
 - 2) Papiloma
 - 3) Insisi abses
 - b. TINDAKAN SEDANG
 - 1) Angkat jahitan
 - 2) Biopsi di badan dan alat gerak (kecuali ganglion)
 - 3) Biopsi insisi tumor
 - 4) Lipoma
 - 5) Clavus
 - c. TINDAKAN BESAR
 - 1) Rectoscopy/anuskopi (trauma)
 - 2) Businasi
 - 3) Perawatan varises non bedah
 - 4) Sirkumsisi anestesi lokal
 - 5) Rozer plasty kuku
 - 6) Biopsy di wajah
- 4. BEDAH ANAK
 - TINDAKAN DENGAN BIUS LOKAL
 - a. Pemasangan WSD
 - b. Punksi pleura
 - c. Vens section
 - d. Sisstostomy per cutan
 - e. Rossen plasty
 - f. Sircumsisi dengan lokal anestesi
- 5. TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN
 - a. TINDAKAN KECIL
 - 1) Ekstraksi CP sederhana
 - 2) Spooling hidung
 - 3) Tamponade telinga / up tampon
 - 4) Suction / Spooling telinga
 - 5) Ekstrasi krusta
 - 6) Up tampon hidung anterior
 - b. TINDAKAN SEDANG
 - 1) Ekstraksi CP komplit
 - 2) Ekstraksi corpal di hidung
 - 3) Curetaqge granulasi
 - 4) Ekstrasi jamur

- 5) Tampon hidung anterior
- 6) Ekstraksi corpal ditelinga
- 7) Incisi drainage septum nasi
- 8) Ekstraksi corpal di tenggorokan
- 9) Incisi drainage peritonsilar abses
- 10) Biopsi tumor ditenggorokan

c. TINDAKAN BESAR

- 1) Incisi drainage pericondritis
- 2) Incisi drainage retro auricular (abses mastoiditis)
- 3) Incisi drainage pre auricular
- 4) Polydextomy
- 5) Causerluxasi concha
- 6) Belloq tampon
- 7) AWO
- 8) Biopsi Ca nasopharyng
- 9) Biopsi tumor rinonasal

6. MATA TINDAKAN TERAPI

a. TINDAKAN KECIL

- 1) Epilasi
- 2) Spooling
- 3) Angkat jahitan

b. TINDAKAN SEDANG

- 1) Eksplorasi
- 2) Ekstraksi corpus alienum di conjunctiva
- 3) Ekstraksi corpus allienum di limbus
- 4) Ekstraksi corpus alinum di kornea
- 5) Anel test

7. TINDAKAN DIAGNOSTIK

a. TINDAKAN KECIL

- 1) Refraktometri
- 2) Keratometri
- 3) Biomikroskopi
- 4) Fluoresensi test
- 5) Tonometri
- 6) Test Isihara

b. TINDAKAN SEDANG

- 1) Streak Retinoskopi/Skiaskopi
- 2) Kampimetri Lancaster
- 3) Kampimetri Screen
- 4) Kampimetri Goldman
- 5) Amblioskopi

PELAYANAN AMBULANS DENGAN 1 PERAWAT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wilayah DKI Jakarta		
	Cirebon – Jakarta	per layanan	1.524.000,00
2.	Wilayah Jawa Barat		
	a. Cirebon – Soreang	per layanan	1.290.000,00
	b. Cirebon – Ngamprah	per layanan	1.235.000,00
	c. Cirebon – Cibinong	per layanan	1.557.000,00
	d. Cirebon – Ciamis (tanpa tol)	per layanan	840.000,00
	e. Cirebon – Cianjur	per layanan	1.328.000,00
	f. Cirebon – Karawang Barat	per layanan	1.322.000,00
	g. Cirebon – Purwakarta	per layanan	1.255.000,00
	h. Cirebon – Subang	per layanan	1.079.000,00
	i. Cirebon – Sumedang Utara	per layanan	873.000,00
	j. Cirebon – Kota Bandung	per layanan	1.257.000,00
	k. Cirebon – Kota Banjar (tanpa tol)	per layanan	948.000,00
	l. Cirebon – Kota Bekasi	per layanan	1.495.000,00
	m. Cirebon – Kota Bogor	per layanan	1.483.000,00
	n. Cirebon – Kota Depok	per layanan	1.754.000,00
	o. Cirebon – Kota Sukabumi	per layanan	1.414.000,00
	p. Cirebon – Kota Tasikmalaya (tanpa tol)	per layanan	883.000,00
	q. Cirebon - Tangerang	per layanan	1.935.000,00
	r. Cirebon - Serang	per layanan	1.960.000,00
	s. Cirebon - Banten	per layanan	1.993.000,00
3.	Wilayah Jawa Tengah		
	a. Cirebon – Banjarnegara	per layanan	1.300.000,00
	b. Cirebon – Purwokerto	per layanan	1.058.000,00
	c. Cirebon – Blora	per layanan	2.115.000,00
	d. Cirebon – Brebes / Tegal	per layanan	669.000,00
	e. Cirebon – Cilacap	per layanan	1.125.000,00
	f. Cirebon – Demak	per layanan	1.819.000,00
	g. Cirebon – Purwodadi	per layanan	1.899.000,00
	h. Cirebon – Jepara	per layanan	1.854.000,00
	i. Cirebon – Karanganyar	per layanan	2.268.000,00
	j. Cirebon – Kebumen	per layanan	1.352.000,00
	k. Cirebon – Kendal	per layanan	1.475.000,00
	l. Cirebon – Klaten	per layanan	2.191.000,00
	m. Cirebon - Purbalingga	per layanan	827.000,00
	n. Cirebon – Semarang	per layanan	1.339.000,00
	o. Cirebon – Solo	per layanan	1.735.000,00
	p. Cirebon – Yogyakarta	per layanan	1.819.000,00
	q. Cirebon – Pekalongan	per layanan	1.271.000,00
4.	Wilayah Jawa Timur		
	a. Cirebon – Banyuwangi	per layanan	4.855.000,00
	b. Cirebon – Bojonegoro	per layanan	3.218.000,00
	c. Cirebon – Gresik	per layanan	3.097.000,00
	d. Cirebon – Jombang	per layanan	3.744.000,00

	e. Cirebon – Lamongan	per layanan	3.839.000,00
	f. Cirebon – Magetan	per layanan	3.131.000,00
	g. Cirebon – Nganjuk	per layanan	3.541.000,00
	h. Cirebon – Ngawi	per layanan	2.947.000,00
	i. Cirebon – Pacitan	per layanan	3.204.000,00
	j. Cirebon – Ponorogo	per layanan	3.416.000,00
	k. Cirebon – Tulungagung	per layanan	3.715.000,00
	l. Cirebon – Tuban	per layanan	3.410.000,00
	m. Cirebon – Surabaya	per layanan	4.122.000,00
	n. Cirebon – Malang	per layanan	4.332.000,00
	o. Cirebon – Kediri	per layanan	3.715.000,00
5.	Wilayah Ciayumajakuning		
	a. Dalam Kota	per layanan	200.000,00
	b. Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan	per layanan	500.000,00

PELAYANAN AMBULANS DENGAN 1 DOKTER DAN 1 PERAWAT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wilayah DKI Jakarta		
	Cirebon – Jakarta	per layanan	1.976.000,00
2.	Wilayah Jawa Barat		
	a. Cirebon – Soreang	per layanan	1.657.000,00
	b. Cirebon – Ngamprah	per layanan	1.603.000,00
	c. Cirebon – Cibinong	per layanan	1.925.000,00
	d. Cirebon – Ciamis (tanpa tol)	per layanan	1.207.000,00
	e. Cirebon – Cianjur	per layanan	1.695.000,00
	f. Cirebon – Karawang Barat	per layanan	1.689.000,00
	g. Cirebon – Purwakarta	per layanan	1.622.000,00
	h. Cirebon – Subang	per layanan	1.446.000,00
	i. Cirebon – Sumedang Utara	per layanan	1.241.000,00
	j. Cirebon – Kota Bandung	per layanan	1.625.000,00
	k. Cirebon – Kota Banjar (tanpa tol)	per layanan	1.315.000,00
	l. Cirebon – Kota Bekasi	per layanan	1.862.000,00
	m. Cirebon – Kota Bogor	per layanan	1.850.000,00
	n. Cirebon – Kota Depok	per layanan	2.121.000,00
	o. Cirebon – Kota Sukabumi	per layanan	1.782.000,00
	p. Cirebon – Kota Tasikmalaya (tanpa tol)	per layanan	1.250.000,00
	q. Cirebon – Tangerang	per layanan	2.302.000,00
	r. Cirebon – Serang	per layanan	2.328.000,00
	s. Cirebon – Banten	per layanan	2.361.000,00
3.	Wilayah Jawa Tengah		
	a. Cirebon – Banjarnegara	per layanan	1.615.000,00
	b. Cirebon – Purwokerto	per layanan	1.373.000,00
	c. Cirebon – Blora	per layanan	2.430.000,00
	d. Cirebon – Brebes / Tegal	per layanan	984.000,00

	e. Cirebon – Cilacap	per layanan	1.440.000,00
	f. Cirebon – Demak	per layanan	2.134.000,00
	g. Cirebon – Purwodadi	per layanan	2.214.000,00
	h. Cirebon – Jepara	per layanan	2.169.000,00
	i. Cirebon – Karanganyar	per layanan	2.583.000,00
	j. Cirebon – Kebumen	per layanan	1.667.000,00
	k. Cirebon – Kendal	per layanan	1.790.000,00
	l. Cirebon – Klaten	per layanan	2.506.000,00
	m. Cirebon – Purbalingga	per layanan	1.142.000,00
	n. Cirebon – Semarang	per layanan	1.654.000,00
	o. Cirebon – Solo	per layanan	2.050.000,00
	p. Cirebon – Yogyakarta	per layanan	2.134.000,00
	q. Cirebon – Pekalongan	per layanan	1.586.000,00
4.	Wilayah Jawa Timur		
	a. Cirebon – Banyuwangi	per layanan	5.548.000,00
	b. Cirebon – Bojonegoro	per layanan	3.911.000,00
	c. Cirebon – Gresik	per layanan	3.790.000,00
	d. Cirebon – Jombang	per layanan	4.437.000,00
	e. Cirebon – Lamongan	per layanan	4.532.000,00
	f. Cirebon – Magetan	per layanan	3.824.000,00
	g. Cirebon – Nganjuk	per layanan	4.234.000,00
	h. Cirebon – Ngawi	per layanan	3.640.000,00
	i. Cirebon – Pacitan	per layanan	3.897.000,00
	j. Cirebon – Ponorogo	per layanan	4.109.000,00
	k. Cirebon – Tulungagung	per layanan	4.408.000,00
	l. Cirebon – Tuban	per layanan	4.103.000,00
	m. Cirebon – Surabaya	per layanan	4.815.000,00
	n. Cirebon – Malang	per layanan	5.025.000,00
	o. Cirebon – Kediri	per layanan	4.408.000,00
5.	Wilayah Ciayumajakuning		
	a. Dalam Kota	per layanan	220.000,00
	b. Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan	per layanan	650.000,00

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

I. Pengelolaan Sampah

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)
Tahap 1 (Tahun 2024 s.d 2026)		
1	Tarif Retribusi Pengelolaan Sampah	
	a. Instansi Pemerintah	7.500,00
	b. Rumah Semi Permanen	1.250,00
	c. Rumah Permanen A	3.750,00
	d. Rumah Permanen B	5.500,00
	e. Rumah Praktek A	11.250,00
	f. Rumah Praktek B	11.250,00

	g. Niaga A (Kecil)	3.750,00
	h. Niaga Sedang	15.000,00
	i. Niaga Besar	25.000,00
	j. Industri (kecil)	3.750,00
	k. Industri Sedang	25.000,00
	l. Industri Besar	27.500,00
2	Tarif Retribusi Pembuangan Sampah langsung ke TPA	
	Selain Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Pembuangan Sampah Langsung ke TPA Per m ³ sekali buang	100.000,00
3	Tarif Pengangkutan Sampah m ³ per-angkut	
	a. Perkantoran Pemerintah	24.500,00
	b. Pasar	24.000,00
	c. Terminal	24.500,00
	d. Niaga	28.500,00
	e. Industri	33.000,00
Tahap 2 (Tahun 2027 s.d 2030)		
1	Tarif Retribusi Pengelolaan Sampah (Per-bulan)	
	a. Instansi Pemerintah	10.000,00
	b. Rumah Semi Permanen	1.250,00
	c. Rumah Permanen A	5.000,00
	d. Rumah Permanen B	10.000,00
	e. Rumah Praktek A	15.000,00
	f. Rumah Praktek B	20.000,00
	g. Niaga A (Kecil)	5.000,00
	h. Niaga Sedang	20.000,00
	i. Niaga Besar	30.000,00
	j. Industri (kecil)	5.000,00
	k. Industri Sedang	27.500,00
	l. Industri Besar	30.000,00
2	Pembuangan Sampah langsung ke TPA	
	Selain Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Pembuangan Sampah Langsung ke TPA per m ³ sekali buang	150.000,00
3	Tarif Pengangkutan Sampah m ³ per-angkut	
	a. Perkantoran /Gedung Pemerintah Umum-1	78.000,00
	b. Perkantoran /Gedung Pemerintah Umum-2	797.000,00

	c. UMKM	32.000,00
	d. Usaha Kecil	32.000,00
	e. Usaha Menengah	56.000,00
	f. Usaha Besar	160.000,00
	g. Hotel Bintang < 2	120.000,00
	h. Hotel Bintang 2 & 3	637.000,00
	i. Hotel Bintang 4	2.340.000,00
	j. Rumah Makan	239.000,00
	k. Objek Rekreasi, Bilyard, Mesin Ketangkasan, Kolam Renang, Kesenian Tradisional	239.000,00
	l. Pertokoan	160.000,00
	m. Toko Besar	797.000,00
	n. Pasar	1.115.000,00
	o. Mall	3.188.000,00
	p. Industri kecil	41.000,00
	q. Industri menengah	80.000,00
	r. Industri besar	200.000,00
	s. TK, RA, SD, MI	114.000,00
	t. SMP & MTS	200.000,00
	u. SMA, SMK, MA	200.000,00
	v. Universitas	478.000,00
	w. Rumah Sakit Kelas B	797.000,00
	x. Rumah Sakit Kelas C	600.000,00
	y. Rumah Sakit Kelas D	400.000,00
	z. Puskesmas	160.000,00
	aa. Klinik/Praktek Dokter	160.000,00
	ab. Bandara	478.000,00
	ac. Terminal	80.000,00
	ad. Stasiun	1.275.000,00
Tarif tahap 2 dapat diterapkan dengan ketentuan berlaku yaitu jumlah sarana prasarana penanganan sampah terpenuhi		

II. Penyedotan Kakus

Tarif Layanan Pengelolaan Lumpur Tinja

NO	URAIAN	TARIF (Rp Per M3)
1	Layanan Sedot Tinja Sosial Khusus:	50.000,00

2	Layanan Sedot Tinja Rumah Tangga:	
	a. Rumah Tangga I	60.000,00
	b. Rumah Tangga II	70.000,00
	c. Rumah Tangga III	100.000,00
3	Layanan Sedot Tinja Niaga:	
	a. Niaga Kecil	70.000,00
	b. Niaga Sedang	100.000,00
	c. Niaga Besar	150.000,00
4	Layanan Sedot Tinja Industri:	
	a. Industri Kecil	100.000,00
	b. Industri Sedang	125.000,00
	c. Industri Besar	150.000,00
5	Layanan Sedot Tinja Instansi Pemerintah:	
	a. Instansi Pemerintah	100.000,00
	b. MCK/IPAL Komunal	100.000,00
6	Layanan Sedot Pengolahan Lumpur Tinja: Penerimaan Lumpur Tinja Dari Kendaraan Bukan Milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Badan Usaha/Perorangan)	75.000,00

III. Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Per Sambungan Rumah Per Bulan

NO	URAIAN	TARIF (Rp/BULAN)
1	Air Limbah Rumah Tangga :	
	a. Rumah Tangga I	15.000,00
	B. Rumah Tangga II	30.000,00
	C. Rumah Tangga III	50.000,00
2	Air Limbah Niaga :	
	a. Niaga Kecil	30.000,00
	b. Niaga Sedang	55.000,00
	c. Niaga Besar	70.000,00
3	Air Limbah Industri :	
	a. Industri Kecil	40.000,00
	b. Industri Sedang	70.000,00
	c. Industri Besar	90.000,00
4	Air Limbah Instansi Pemerintah:	
	a. Instansi Pemerintah	30.000,00
	b. MCK/IPAL Komunal	50.000,00

Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Per Ritase

NO	URAIAN	TARIF (Rp/RITASE)
1	Air Limbah Niaga / Industri :	
	a. 1 M3/Rit	400.000,00
	b. 2-3 M3 / Rit	650.000,00
	c. 4-5 M3/ Rit	950.000,00

A. KLASIFIKASI KELOMPOK RUMAH TANGGA

1) Kelompok Rumah Tangga

Kelompok rumah tangga terdiri dari:

- a. Rumah tangga I (R1), adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi skor skor 0,00 - 1,33;
- b. Rumah tangga II (R2), adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi skor; skor 1,34 - 2,66 dan
- c. Rumah tangga III (R3), adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi skor skor 2,67 - 4,00

2) Penentuan klasifikasi kelompok rumah tangga sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan perhitungan skoring indikator, sebagai berikut:

a. Indikator Daya Listrik, sebagai berikut:

Uraian Indikator	Skoring
- daya listrik 450 watt	0,25
- daya listrik 900 watt	0,50
- daya listrik 1.300 watt	0,75
- daya listrik > 1.300 watt	1,00

b. Indikator Luas Bangunan, sebagai berikut:

Uraian Indikator	Skoring
- luas bangunan 0-21 m ²	0,20
- luas bangunan 22-50 m ²	0,40
- luas bangunan 51-100 m ²	0,60
- luas bangunan 101-200 m ²	0,80
- luas bangunan > 200 m ²	1,00

c. Indikator Kondisi Bangunan, sebagai berikut:

Uraian Indikator	Skoring
- sangat sederhana, dengan kriteria rumah KK miskin, di perdesaan dan lantai masih tanah	0,20
- sederhana, dengan kriteria rumah terbuat dari bambu, papan/kayu, ½ tembok, dan lantai tanah/semen plester	0,40
- baik, dengan kriteria dinding tembok, lantai tegel/ubin, genting, dan mempunyai pagar	0,60
- baik sekali, dengan kriteria dinding tembok, keramik, dan pagar permanen, dengan	0,80
- sangat baik sekali/mewah, dengan kriteria dinding tembok, keramik, atap plafon, pagar permanen, dan bertingkat	1,00

d. Indikator Prasarana Jalan, adalah sebagai berikut:

Uraian Indikator	Skoring
- Lebar jalan di muka bangunan s/d 4 meter	0,20
- Lebar jalan di muka bangunan 4 s/d 8 meter	0,40
- Lebar jalan di muka bangunan 8 s/d 12 meter	0,60
- Lebar jalan di muka bangunan 12 s/d 16 meter	0,80
- Lebar jalan di muka bangunan > 16 meter	1,00

C. KLASIFIKASI KELOMPOK NIAGA

Kelompok Niaga diklasifikasikan dengan kriteria sebagai berikut;

	Klasifikasi golongan pelanggan	Kriteria pelanggan
1.	Niaga kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Kedai Sampah, Kedai Kopi, Warung Nasi, Tukang Pangkas / Salon. - Tempat penyelenggara kursus non sosial. - Koperasi / Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) / Usaha Kecil lainnya Binaan Pemerintah
2.	Niaga sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan atau rumah tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan Usaha / Niaga yang fungsinya lebih dominan daripada tempat tinggal, seperti: - Toko, Apotek, Grosir. - Usaha Percetakan. - Penjahit / Taylor. - Kantor Notaris / Pengacara, Konsultan, Biro Jasa, Kantor milik swasta lainnya. - Kantor Badan Usaha Milik Negara / Daerah. - Rumah Makan Sederhana. - Hotel Kecil / Melati, Losmen / Penginapan, Rumah Kos / Asrama Milik Swasta. - Praktek Dokter Umum. - Rumah Sakit / Klinik Swasta type "D", Laboratorium. - Perguruan Tinggi Negeri / Swasta, Sekolah Swasta (TK s/d SLTA / Kejuruan) Berakreditasi "B" dan "A". - Wartel, Rental Komputer / Internet > 4 unit. - Usaha fotocopi yang mesin fotokopinya > 2 unit. - Gudang / Tempat penyimpanan barang / kendaraan roda 2 maupun roda 4. - Bengkel / Doorsmeer Khusus Sepeda Motor.
3.	Niaga besar	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor, Gudang Importir dan Eksportir serta Usaha Perdagangan. - Mall / Plaza, Supermarket, Pusat Perbelanjaan / Perkulakan. - Rumah Sakit Swasta Type "A", "B", dan "C". - Praktek Dokter Spesialis. - Kantor dan Gudang Distributor Pedagang Besar Farmasi. - Kolam Renang Rekreasi / Swasta. - Radio Siaran Non Pemerintah. - Exhibition Hall / Convention Hall. - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). - Night Club / Diskotik / Steambath / Spa / Karaoke / Bioskop. - Hotel Berbinang, Panti Pijat (Massage). - Panglong / Bengkel / Doorsmeer / Showroom Mobil / Sepeda Motor. - Perusahaan Percetakan. - Restaurant / Cafe. - Kantor Bank/ Asuransi / Bro Perjalanan / Biro Iklan. - Rumah Peristirahatan / Villa / Bungalow yang dikomersilkan.

D. KLASIFIKASI KELOMPOK INDUSTRI

Kelompok Industri diklasifikasikan dengan kriteria sebagai berikut;

Klasifikasi golongan pelanggan		Kriteria pelanggan
a.	Industri kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja - Memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. - Tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
b.	Industri sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja atau paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi Rp. 1.000.000.000,00 sd. 15.000.000.000,00; atau - Mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,00; atau - Mempekerjakan lebih dari 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00
c.	Industri besar	<ul style="list-style-type: none"> - Mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja - Memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 15.000.000.000,00

IV. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	PARKIR BUKAN ZONA:	
	a. sepeda motor	1.000,00
	b. mobil penumpang (sedan, jeep, van dan sejenisnya)	2.000,00
	c. mobil bus/barang sedang	5.000,00
	d. mobil bus/barang besar	10.000,00
2.	PARKIR ZONA:	
	a. sepeda motor	2.000,00
	b. mobil penumpang (sedan, jeep, van dan sejenisnya)	4.000,00
	c. mobil bus/barang sedang	7.000,00
	d. mobil bus/barang besar	15.000,00
3.	PARKIR INSIDENTIL :	
	a. sepeda motor	2.000,00
	b. mobil penumpang (sedan, jeep, van dan sejenisnya)	3.000,00
	c. mobil bus/barang sedang	5.000,00
	d. mobil bus/barang besar	10.000,00

4.	PARKIR BERLANGGANAN:	
	a. sepeda motor	200.000,00/per tahun
	b. mobil penumpang (sedan, jeep, van dan sejenisnya)	300.000,00/per tahun
	c. sepeda motor	20.000,00/per bulan
	d. mobil penumpang (sedan, jeep, van dan sejenisnya)	30.000,00/per bulan

Keterangan :

Untuk tarif berlaku satu kali parkir (flat)

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH. MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO	RENTANG HARGA IKAN (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	< 10.000,00	1 (satu) kg	150,00	1. Tarif untuk per transaksi lelang. 2. Untuk pelelangan ikan yang tidak terjual Tidak dikenakan retribusi.
2	10.000,00 s.d < 20.000,00	1 (satu) kg	200,00	
3	20.000,00 s.d < 30.000,00	1 (satu) kg	300,00	
4	30.000,00 s.d < 40.000,00	1 (satu) kg	400,00	
5	40.000,00 s.d < 50.000,00	1 (satu) kg	500,00	
6	50.000,00 s.d < 60.000,00	1 (satu) kg	600,00	
7	60.000,00 s.d < 70.000,00	1 (satu) kg	700,00	
8	70.000,00 s.d < 80.000,00	1 (satu) kg	800,00	
9	80.000,00 s.d < 90.000,00	1 (satu) kg	900,00	
10	90.000,00 s.d < 100.000,00	1 (satu) kg	1.000,00	
11	100.000,00 s.d < 110.000,00	1 (satu) kg	1.100,00	
12	110.000,00 s.d < 120.000,00	1 (satu) kg	1.200,00	
13	120.000,00 s.d < 130.000,00	1 (satu) kg	1.300,00	
14	130.000,00 s.d < 140.000,00	1 (satu) kg	1.400,00	
15	140.000,00 s.d < 150.000,00	1 (satu) kg	1.500,00	
16	150.000,00 s.d < 160.000,00	1 (satu) kg	1.600,00	
17	160.000,00 s.d < 170.000,00	1 (satu) kg	1.700,00	
18	170.000,00 s.d < 180.000,00	1 (satu) kg	1.800,00	
19	180.000,00 s.d < 190.000,00	1 (satu) kg	1.900,00	
20	190.000,00 s.d < 200.000,00	1 (satu) kg	2.000,00	
21	200.000,00 s.d < 210.000,00	1 (satu) kg	2.100,00	

NO	RENTANG HARGA IKAN (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
22	210.000,00 s.d < 220.000,00	1 (satu) kg	2.200,00	
23	220.000,00 s.d < 230.000,00	1 (satu) kg	2.300,00	
24	230.000,00 s.d < 240.000,00	1 (satu) kg	2.400,00	
25	240.000,00 s.d < 250.000,00	1 (satu) kg	2.500,00	
26	250.000,00 s.d < 260.000,00	1 (satu) kg	2.600,00	
27	260.000,00 s.d < 270.000,00	1 (satu) kg	2.700,00	
28	270.000,00 s.d < 280.000,00	1 (satu) kg	2.800,00	
29	280.000,00 s.d < 290.000,00	1 (satu) kg	2.900,00	
30	290.000,00 s.d < 300.000,00	1 (satu) kg	3.000,00	
31	300.000,00 s.d < 310.000,00	1 (satu) kg	3.100,00	
32	310.000,00 s.d < 320.000,00	1 (satu) kg	3.200,00	
33	320.000,00 s.d < 330.000,00	1 (satu) kg	3.300,00	
34	330.000,00 s.d < 340.000,00	1 (satu) kg	3.400,00	
35	340.000,00 s.d < 350.000,00	1 (satu) kg	3.500,00	
36	350.000,00 s.d < 360.000,00	1 (satu) kg	3.600,00	
37	360.000,00 s.d < 370.000,00	1 (satu) kg	3.700,00	
38	370.000,00 s.d < 380.000,00	1 (satu) kg	3.800,00	
39	380.000,00 s.d < 390.000,00	1 (satu) kg	3.900,00	
40	390.000,00 s.d < 400.000,00	1 (satu) kg	4.000,00	
41	400.000,00 s.d < 410.000,00	1 (satu) kg	4.100,00	
42	410.000,00 s.d < 420.000,00	1 (satu) kg	4.200,00	
43	420.000,00 s.d < 430.000,00	1 (satu) kg	4.300,00	
44	430.000,00 s.d < 440.000,00	1 (satu) kg	4.400,00	
45	440.000,00 s.d < 450.000,00	1 (satu) kg	4.500,00	
46	450.000,00 s.d < 460.000,00	1 (satu) kg	4.600,00	
47	460.000,00 s.d < 470.000,00	1 (satu) kg	4.700,00	

NO	RENTANG HARGA IKAN (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
48	470.000,00 s.d < 480.000,00	1 (satu) kg	4.800,00	
49	480.000,00 s.d < 490.000,00	1 (satu) kg	4.900,00	
50	490.000,00 s.d < 500.000,00	1 (satu) kg	5.000,00	
51	≥ 500.000,00	1 (satu) kg	5.100,00	

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF PROGRESIF
1.	parkir regular:		
	a. sepeda motor R2/R3	2.000,00/ sekali parkir	setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp1.000,00
	b. mobil penumpang (sedan, jeep, van dan sejenisnya)	3.000,00/ sekali parkir	setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp1.000,00
	c. mobil bus/barang sedang	5.000,00/ sekali parkir	setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp2.000,00
	d. mobil bus/barang besar	10.000,00/ sekali parkir	setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp2.000,00
	e. tarif parkir maksimal R2	10.000,00/ hari	
	f. tarif parkir maksimal R4	20.000,00/ hari	
2.	parkir insidental :		
	a. sepeda motor	2.000,00	
	b. mobil penumpang (sedan, jeep, van dan sejenisnya)	3.000,00	
	c. mobil bus/barang sedang	5.000,00	
	d. mobil bus/barang besar	10.000,00	
3.	parkir berlangganan:		
	a. sepeda motor	100.000,00/ per tahun	
	b. roda 4	200.000,00/ per tahun	
	c. sepeda motor	25.000,00/ per bulan	
	d. roda 4	50.000,00/ per bulan	
	e. sepeda motor	10.000,00/ per minggu	
	f. roda 4	20.000,00/ per minggu	

C. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	URAIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	pelayanan pemotongan		
	a. sapi/kerbau	ekor	16.000,00
	b. babi	ekor	18.000,00
	c. domba	ekor	14.000,00

	d. retribusi kandang penampungan sapi/kerbau	ekor	4.000,00
	e. retribusi kandang penampungan babi	ekor	2.000,00
	f. retribusi kandang penampungan domba	ekor	1.000,00
	g. retribusi penyewaan kandang	7 hari/ekor	10.000,00
8	sewa <i>chilling room</i> untuk daging sapi dan kerbau (batas jumlah kapasitas daging sapi, kerbau maksimal 1200 kg, minimal 600 kg)	kg/hari	200,00
9	sewa <i>chilling room</i> untuk daging unggas (batas jumlah kapasitas daging unggas maksimal 1500 kg, minimal 750 kg)	kg/hari	150,00

D. PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA

I. GEDUNG OLAH RAGA

1. Retribusi Pemakaian Gedung Olah Raga Persatuan (Klub)

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	bola volley a. siang b. malam	seminggu 2 @3 jam	200.000,00 300.000,00
2	bola basket a. siang b. malam	seminggu 2 hari @3 jam	300.000,00 400.000,00
3	bulu tangkis a. siang b. malam	seminggu 2 hari @3 jam	200.000,00
4	bela diri a. siang b. malam	seminggu 2 hari @2 jam	150.000,00 200.000,00

2. Retribusi Pemakaian Gedung Olah Raga Bersifat Komersial

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	gedung olahraga bima / <i>sport hall</i> (penggunaan seluruh gedung)		
	a. siang	per hari	1.500.000,00
	b. malam		1.750.000,00
	c. siang malam		2.000.000,00

II. SARANA OLAH RAGA STADION BIMA MADYA

1. Pemakaian Sarana Olah Raga Bima Madya oleh Klub

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	lapangan sepak bola/atletik a. langganan	per lapangan _per bulan seminggu 2 hari @3 jam	500.000,00
	b. penggunaan insidental		150.000,00
2	lapangan tenis (<i>out door</i>) a. pelanggan siang	per bulan per lapangan seminggu 2 hari @3jam	300.000,00
	malam		450.000,00
	b. penggunaan insidental siang	per lapangan per jam	150.000,00
	malam		200.000,00
3	kolam renang dan loncat indah a. langganan siang	per klub per bulan seminggu 2 hari @2 jam	500.000,00
	malam		750.000,00
	b. penggunaan insidental siang (hari biasa)	per orang	15.000,00
	malam (hari biasa)	per orang	20.000,00
	siang (hari minggu/libur)	per orang	20.000,00
	malam(hari minggu/libur)	per orang	20.000,00
	rombongan anak sekolah	minimal 30 murid (siang)	10.000,00

2. Pemakaian Sarana Olah Raga Sunyaragi/Stadion Bima Madya
(*Out Door*) Bersifat Komersial

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	<i>volley</i> dan basket	per lapangan per hari (siang)	150.000,00
2	sepak bola/atletik	per hari (siang)	300.000,00
3	tennis siang	per lapangan per hari	200.000,00
	malam siang-malam		350.000,00
4	kolam renang/loncat indah siang	per hari	1.000.000,00
	malam		1.250.000,00
	siang-malam		1.750.000,00

III. SARANA OLAH RAGA STADION BIMA UTAMA

1. Pemakaian Sarana Olah Raga Stadion Bima Utama

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tiket Masuk Stadion Bima Utama		10.000,00
2	Lapang Sepak Bola	latihan per kali	500.000,00
	Uji Coba per pertandingan	latihan	750.000,00
	Pertandingan Non Komersil		
	Tingkat Kota	per hari	1.000.000,00
	Tingkat Propinsi	per hari	1.250.000,00
	Tingkat Nasional	per hari	1.500.000,00
	Pertandingan Komersil:		
	Tingkat Kota	per hari	5.000.000,00
	Tingkat Propinsi	per hari	7.500.000,00
	Tingkat Nasional	per hari	10.000.000,00
3	Lapang atletik:		
	Perorangan	per hari	10.000,00
	Club per Bulan	per hari	500.000,00
	Pertandingan :		
	Tingkat Kota	per hari	300.000,00
	Tingkat Propinsi	per hari	400.000,00
	Tingkat Nasional	per hari	500.000,00

2. Pemakaian Gedung Merpati Putih

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Non Komersil		
	a. Siang	Per 12 jam/hari	1.000.000,00
	b. Malam	Per 12 jam/hari	1.500.000,00
2	Komersil		
	a. Siang	Per 12 jam/hari	2.000.000,00
	b. Malam	Per 12 jam/hari	2.500.000,00

3. Pemakaian Gedung Pemuda

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Non Komersil		
	a. Siang	Per 12 jam	4.000.000,00
	b. Malam	Per 12 jam	6.000.000,00
	c. SiangMalam	Per 24 jam	7.500.000,00

4. Pemakaian Venue BMX

Per hari Rp. 1.500.000,00

5. Lapangan Parkir

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Lapangan Parkir I		
	a. Siang	Per 12 jam/hari	2.000.000,00
	b. Malam	Per 12 jam/hari	4.000.000,00
2	Sewa Lapangan Parkir II		
	a. Siang	Per 12 jam/hari	4.000.000,00
	b. Malam	Per 12 jam/hari	10.000.000,00

6. Lapangan Olah Raga Kebumen Per 12 jam/hari Rp2.000.000,-
7. Lapangan Olah Raga Kesenden Per 12 jam/hari Rp2.500.000,-
8. Lapangan Olah Raga Kesambi Dalam Per 12 jam/hari Rp1.500.000,-

IV. SARANA GEDUNG RARASANTANG

NO	JENIS PEMAKAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Non Komersil	per hari	300.000,00
2	Penggunaan Komersil	per hari	500.000,00
3	Pemanfaatan Mini <i>Ampitheater</i>		0

E. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. Buah-buahan

NO	JENIS TANAMAN BUAH - BUAHAN	SPESIFIKASI UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Semua Jenis Jenis Buah – buahan	< 50 cm (biji)	<i>Polybag</i>	10.000,00
		50 - 100 cm (biji)	<i>Polybag</i>	20.000,00
		> 100 cm (biji)	<i>Polybag</i>	30.000,00
2	Semua Jenis Jenis Buah – buahan	< 50 cm (cangkok/okulasi/sambung)	<i>Polybag</i>	15.000,00
		50 - 100 cm (cangkok/okulasi/sambung)	<i>Polybag</i>	35.000,00
		> 100 cm (cangkok/okulasi/sambung)	<i>Polybag</i>	75.000,00
3	Semua Jenis Jenis Buah – buahan	< 50 cm (cangkok/okulasi/sambung)	pot	25.000,00
		50 - 100 cm (cangkok/okulasi/sambung)	pot	50.000,00
		> 100 cm (Cangkok/Okulasi/Sambung)	pot	100.000,00

II. Tanaman Hias

NO	JENIS TANAMAN HIAS	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Jenis Anggrek	Anakan, tinggi tangkai = 5 - 10 cm	pot	15.000,00
		Remaja, panjang daun = 10-15 cm/ tinggi tangkai = 30-40 cm	pot	50.000,00
		Dewasa, panjang daun = >15 cm/tinggi tangkai = >40 cm	pot	85.000,00
2	Tanaman hias hasil stek/pemisahan anakan	hias lokal <i>polybag</i> ukuran 15 cm	<i>polybag</i>	5.000,00
		hias lokal <i>polybag</i> ukuran 20 cm	<i>polybag</i>	7.500,00
		hias lokal <i>polybag</i> ukuran 30 cm	<i>polybag</i>	15.000,00

		hias lokal <i>polybag</i> ukuran 40 cm	<i>polybag</i>	25.000,00
		hias impor <i>polybag</i> ukuran 15 cm	<i>polybag</i>	10.000,00
		hias impor <i>polybag</i> ukuran 20 cm	<i>polybag</i>	15.000,00
		hias impor <i>polybag</i> ukuran 30 cm	<i>polybag</i>	30.000,00
		hias impor <i>polybag</i> ukuran 40 cm	<i>polybag</i>	50.000,00
3	Tanaman hias seni (hasil <i>grafting</i> /bonsai)	pot ukuran 20 cm	pot	20.000,00
		pot ukuran 30 cm	pot	40.000,00
		pot ukuran 40 cm	pot	70.000,00
		pot ukuran 50 cm	pot	100.000,00

III. Tanaman Sayuran

NO	JENIS TANAMAN SAYURAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	semaian tanaman sayuran	umur 3 minggu/4 daun (budidaya konvensional)	batang	500,00
		umur 3 minggu/4 daun (budidaya hidroponik)	batang	1.000,00
2	semua jenis tanaman sayuran	< 6 minggu (budidaya konvensional)	<i>polybag</i>	5.000,00
		> 6 minggu (budidaya konvensional)	<i>polybag</i>	10.000,00

IV. Tanaman Toga/Apotik Hidup

No	JENIS TANAMAN TOGA/ APOTIK HIDUP	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	semua jenis tanaman toga/ apotik hidup	ukuran 20 – 50 cm	<i>polybag</i>	5.000,00
		ukuran > 50 cm	<i>polybag</i>	10.000,00

V. Hasil Panen Budidaya Hidroponik

NO	JENIS TANAMAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	tanaman sayuran	aneka sayuran daun	Kg	15.000,00
2	tanaman buah	aneka macam jenis melon	Kg	25.000,00

VI. Pupuk Kompos

NO	JENIS PUPUK	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	pupuk kompos	kemasan ukuran 5 Kg	Kg	5.000,00
		kemasan ukuran 25 kg	Kg	20.000,00

I. Hasil Perikanan

1. Jenis Produk Ikan Tawar Konsumsi

NO	IKAN AIR TAWAR KONSUMSI	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	lele	larva	ekor	5,00
		1 - 3 cm	ekor	40,00
		3 - 5 cm	ekor	60,00
		5 - 7 cm	ekor	75,00
		7 - 9 cm	ekor	140,00
		konsumsi	Kg	16.000,00
2	nila	larva	ekor	5,00
		1 - 3 cm	ekor	20,00
		3 - 5 cm	ekor	50,00
		5 - 7 cm	ekor	75,00
		7 - 9 cm	ekor	100,00
		konsumsi	Kg	18.000,00
3	patin	1 - 3 cm	ekor	40,00
		3 - 5 cm	ekor	50,00
		5 - 7 cm	ekor	120,00
		7 - 9 cm	ekor	300,00
		konsumsi	kg	16.000,00

2. Jenis Produk Ikan Hias

NO	IKAN HIAS	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	<i>frontosa</i>	1 inchi	ekor	3.000,00
		2 inchi	ekor	10.000,00
2	<i>Guppy</i>	dewasa jantan	ekor	500,00
3	cupang/beta/siam	cendolan jantan	ekor	500,00
		cendolan betina	ekor	200,00
		dewasa jantan	ekor	1.500,00
		dewasa betina	ekor	500,00
4	komet/koi	1 inchi	ekor	200,00
		2 inchi	ekor	500,00
5	Koki	1 inchi	ekor	200,00
		2 inchi	ekor	500,00

II. Bibit Ternak Potong

NO	JENIS TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Bibit Ternak		
	a. sapi anak betina		
	usia 6 bulan s.d 12 bulan	ekor	6.500.000,00
	usia lebih dari 12 bulan s.d 24 bulan	ekor	7.500.000,00
	b. sapi anak jantan		
	usia 3 bulan s.d 6 bulan	ekor	7.000.000,00
	usia lebih dari 6 bulan s.d 12 bulan	ekor	8.000.000,00
	usia lebih dari 12 bulan s.d 2 bulan	ekor	9.000.000,00
2	Sapi Dewasa Jantan	ekor	10.000.000,00
3	Ternak Afkir		
	a. sapi betina non produktif	ekor	6.000.000,00
	b. sapi anakan	ekor	4.000.000,00
	c. ternak sakit/wabah/bencana/kecelakaan	ekor	1.000.000,00

F. PEMANFAATAN ASET DAERAH

I. SEWA TANAH DAN BANGUNAN

NO	UNTUK KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Usaha Bisnis (perdagangan,jasa,dan industri)	100% dari nilai wajar	1. yang dimaksud nilai wajar adalah nilai appraisal/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 2. Non Bisnis adalah: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan; b. penyelenggaraan pendidikan;dan c. pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang. 3. Kategori I meliputi: a. swasta, kecuali yayasan atau koperasi;
2	Usaha Bisnis untuk Koperasi PNS	100% dari nilai wajar	
3	Usaha Non Bisnis, terdiri dari 3 (tiga) kategori:		
	a. kategori I	50% dari nilai wajar	
	b. kategori II	40% dari nilai wajar	
	c. kategori III	30% dari nilai wajar	
4	Jenis Kegiatan Usaha Sosial:		
	a. kategori I	10% dari nilai wajar	
	b. kategori II	5% dari nilai wajar	
	c. kategori III	5% dari nilai wajar	

			<p>b. BUMN; c. BUMD; d. lembaga pendidikan asing; dan e. badan hukum yang dimiliki asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.</p> <p>4. Kategori II meliputi: a. yayasan; b. koperasi; c. lembaga pendidikan formal; dan d. lembaga pendidikan non formal.</p> <p>5. Kategori III meliputi: a. lembaga sosial; dan b. lembaga sosial keagamaan;</p>
--	--	--	--

II. Besaran Tarif Sewa Kolam Budidaya

JENIS PEMAKAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
KOLAM BUDIDAYA IKAN	m ² /tahun	60.000,00

III. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

NO.	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I	laboratorium kesehatan masyarakat <i>veteriner</i>		
1.	pemeriksaan kualitas daging, susu dan telur		
	a. fisik (pH, warna, bau, dll)	per sampel	2.500,00
	b. kimiawi	per sampel	7.500,00
2.	pemeriksaan daging		
	a. uji formalin	per sampel	25.000,00
	b. uji <i>borax</i>	per sampel	25.000,00
	c. uji <i>malachite green</i>	per sampel	25.000,00
3.	pemeriksaan total <i>plate count</i>	per sampel	25.000,00
4.	identifikasi <i>salmonella</i>	per sampel	30.000,00
5.	identifikasi <i>e.coli</i>	per sampel	30.000,00
6.	identifikasi <i>coliform</i>	per sampel	30.000,00
7.	identifikasi <i>camphylobacter</i>	per sampel	30.000,00
8.	identifikasi <i>staphylococcus aureus</i>	per sampel	50.000,00
9.	pemeriksaan residu antibiotika	per sampel	150.000,00

NO.	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
II	Pelayanan Kesehatan Hewan		
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Tanpa Tindakan Medis dan Terapi		
	a. ruminansia besar	per ekor	25.000,00
	b. ruminansia kecil	per ekor	25.000,00
	c. <i>pet animal</i>	per ekor	25.000,00
	d. hewan eksotis	per ekor	30.000,00
	e. Kuda	per ekor	25.000,00
	f. aneka ternak	per ekor	10.000,00
	g. Unggas	per ekor	10.000,00
2	Pengobatan		
	a. ruminansia besar	per ekor	50.000,00
	b. ruminansia kecil	per ekor	50.000,00
	c. <i>pet animal</i>	per ekor	50.000,00
	d. hewan eksotis	per ekor	50.000,00
	e. Kuda	per ekor	50.000,00
	f. aneka ternak	per ekor	50.000,00
	g. Unggas	per ekor	40.000,00
3	Pemeriksaan Penunjang Lainnya		
	a. pemeriksaan USG	per ekor	35.000,00
	b. ulas darah	per sampel	8.000,00
	c. identifikasi cacing (telur)/ektoparasit	per sampel	6.000,00
	d. rapid test	per ekor	30.000,00
	- <i>AI (Avian Influenza)</i>		
4	Operasi		
	a. Minor		
	- ruminansia besar	per ekor	200.000,00
	- ruminansia kecil	per ekor	100.000,00
	- <i>pet animal</i>	per ekor	100.000,00
	- hewan eksotis	per ekor	100.000,00
	- Kuda	per ekor	200.000,00
	- aneka ternak	per ekor	100.000,00
	- Unggas	per ekor	100.000,00
	b. Mayor		
	- ruminansia besar	per ekor	300.000,00
	- ruminansia kecil	per ekor	250.000,00
	- <i>pet animal</i>	per ekor	250.000,00
	- hewan eksotis	per ekor	300.000,00
	- Kuda	per ekor	300.000,00
	- aneka ternak	per ekor	150.000,00
	c. <i>Fraktur/Orthoped</i>		
	- <i>pet animal</i>	per ekor	250.000,00
	- aneka ternak	per ekor	100.000,00
	d. Kastrasi		
	- kucing jantan	per ekor	150.000,00
	- anjing jantan		
	BB < 10 kg	per ekor	400.000,00
	BB 11-20 kg	per ekor	500.000,00
	BB > 21 kg	per ekor	600.000,00
	e. OH (<i>Ovaria Histerktomi</i>) dan/atau operasi caesar		

NO.	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- kucing betina	per ekor	250.000,00
	- anjing betina		
	BB < 10 kg	per ekor	500.000,00
	BB 11-20 kg	per ekor	600.000,00
	BB > 21 kg	per ekor	700.000,00
	f. Kateterisasi		
	- kucing	per ekor	250.000,00
	- anjing	per ekor	500.000,00
5	Vaksinasi :		
	a. Unggas		
	- AI (<i>Avian Influenza</i>)	per ekor	5.000,00
	- ND (<i>New Castel Diases</i>)	per ekor	5.000,00
	b. Hewan Kesayangan Non Unggas		
	- Rabies	per ekor	25.000,00

IV. Besaran Tarif Sewa Gedung dan Pengolahan Hasil Perikanan

JENIS PEMAKAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
gedung pengolahan hasil perikanan	unit per tahun	6.000.000,00

V. ASET ALAT BERAT

NO	JENIS BARANG	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Motor Walls 10-12 ton	per jam	32.000,00
2	Motor Walls 8-10 ton	per jam	31.000,00
3	Motor Walls 6-8 ton	per jam	27.000,00
4	Motor Walls 2-2,5 ton	per jam	25.000,00
5	<i>Backhoe Loader</i>	per jam	184.000,00
6	<i>Air Compressor</i>	per jam	60.000,00
7	<i>Dump Truck</i>	per jam	62.000,00
8	<i>Plate Bad Truck</i>	per jam	62.000,00
9	<i>Plate Tamper / Samper</i>	per jam	20.000,00
10	<i>Vibrator Roller 0,5 ton</i>	per jam	26.000,00
11	<i>Vibrator Roller 2 ton</i>	per jam	36.000,00
12	<i>Vibrator Roller 3 ton</i>	per jam	37.000,00
13	<i>Vibrator Roller 4 ton</i>	per jam	40.000,00
14	<i>Asplat Sprayer</i>	per jam	18.000,00
15	<i>Buldozer</i>	per jam	250.000,00
16	<i>Track Loader 20</i>	per jam	250.000,00
17	<i>Mobil Crane</i>	per hari kerja (07.00-15.00)	250.000,00
18	Mobil Mesin Potong Rumput	per hari kerja	100.000,00
19	Mesin Potong Rumput Biasa (gendong)	per hari kerja	50.000,00
20	Mobil Derek.	perKm (minimal 1Km)	20.000,00
21	<i>Aspalt Mixing Plant</i>	per jam	100.000,00
22	<i>Sondir</i>	per jam	30.000,00
23	<i>CoreDrill</i>	per titik	30.000,00
24	Mesin Las Listrik	per jam	25.000,00
25	<i>Harmetest</i>	pertitik	40.000,00
26	<i>Theodolite</i>	perhari kerja	250.000,00
27	<i>Excavator 304 ECR (4 ton)</i>	perjam	120.000,00
28	<i>Excavator PC 125 (13 ton)</i>	perjam	180.000,00

29	Excavator PC 200 (20 ton)	perjam	120.000,00
30	Excavator PC 215	perjam	190.000,00
31	Compactor 3410	perjam	130.000,00
32	Bulldozer SD 16 E	perjam	210.000,00
33	Wheel Loader LW 300 KN	perjam	210.000,00
34	Backhoe Loader WZ 30-25	perjam	190.000,00
Catatan		tarif retribusi tidak termasuk BBM dan operator	

VI. SEWA KOLAM BUDIDAYA

JENIS PEMAKAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
kolam budidaya ikan	m ² /tahun	60.000,00

VII. SEWA GEDUNG DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

JENIS PEMAKAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
gedung pengolahan hasil perikanan	unit/tahun	6.000.000,00

VIII. SEWA RUANG AULA RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI

PENYEWAAN RUANG AULA		SATUAN	TARIF (Rp)
1.	ruang aula kecil (kapasitas 15 - 20 orang)		
	a. sewa dengan waktu < 2 jam	per paket	175.000,00
	b. sewa dengan waktu 2 jam - 3 jam	per paket	200.000,00
	c. sewa dengan waktu > 3 jam per hari	per paket	250.000,00
2.	ruang aula besar (kapasitas > 20-100 orang)		
	a. sewa dengan waktu < 2 jam	per paket	250.000,00
	b. sewa dengan waktu 2 jam - 3 jam	per paket	500.000,00
	c. sewa dengan waktu > 3 jam per hari	per paket	750.000,00

IX. SEWA AMBULANS / AMBULANS JENAZAH RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wilayah DKI Jakarta		
2.	Cirebon – Jakarta	per layanan	1.199.000,00
	Wilayah Jawa Barat		
	a) Cirebon – Soreang	per layanan	1.028.000,00
	b) Cirebon – Ngamprah	per layanan	973.000,00
	c) Cirebon – Cibinong	per layanan	1.295.000,00
	d) Cirebon – Ciamis (tanpa tol)	per layanan	578.000,00
	e) Cirebon – Cianjur	per layanan	1.066.000,00
	f) Cirebon – Karawang Barat	per layanan	1.060.000,00
	g) Cirebon – Purwakarta	per layanan	993.000,00
	h) Cirebon – Subang	per layanan	817.000,00
	i) Cirebon – Sumedang Utara	per layanan	612.000,00
	j) Cirebon – Kota Bandung	per layanan	995.000,00
	k) Cirebon – Kota Banjar (tanpa tol)	per layanan	686.000,00

	l) Cirebon – Kota Bekasi	per layanan	1.233.000,00
	m) Cirebon – Kota Bogor	per layanan	1.221.000,00
	n) Cirebon – Kota Depok	per layanan	1.492.000,00
	o) Cirebon – Kota Sukabumi	per layanan	1.153.000,00
	p) Cirebon – Kota Tasikmalaya (tanpa tol)	per layanan	621.000,00
	r) Cirebon - Tangerang	per layanan	1.673.000,00
	s) Cirebon - Serang	per layanan	1.698.000,00
	t) Cirebon - Banten	per layanan	1.731.000,00
3.	Wilayah Jawa Tengah		
	a) Cirebon – Banjarnegara	per layanan	1.080.000,00
	b) Cirebon – Purwokerto	per layanan	838.000,00
	c) Cirebon – Blora	per layanan	1.895.000,00
	d) Cirebon – Brebes / Tegal	per layanan	250.000,00
	e) Cirebon – Cilacap	per layanan	905.000,00
	f) Cirebon – Demak	per layanan	1.600.000,00
	g) Cirebon – Purwodadi	per layanan	1.679.000,00
	h) Cirebon – Jepara	per layanan	1.635.000,00
	i) Cirebon – Karanganyar	per layanan	2.048.000,00
	j) Cirebon – Kebumen	per layanan	1.131.000,00
	k) Cirebon – Kendal	per layanan	1.255.000,00
	l) Cirebon – Klaten	per layanan	1.971.000,00
	m) Cirebon - Purbalingga	per layanan	607.000,00
	n) Cirebon – Semarang	per layanan	1.119.000,00
	o) Cirebon – Solo	per layanan	1.515.000,00
	p) Cirebon – Yogyakarta	per layanan	1.600.000,00
	q) Cirebon – Pekalongan	per layanan	1.051.000,00
4.	Wilayah Jawa Timur		
	a) Cirebon – Banyuwangi	per layanan	4.351.000,00
	b) Cirebon – Bojonegoro	per layanan	2.714.000,00
	c) Cirebon – Gresik	per layanan	2.593.000,00
	d) Cirebon – Jombang	per layanan	3.240.000,00
	e) Cirebon – Lamongan	per layanan	3.335.000,00
	f) Cirebon – Magetan	per layanan	2.627.000,00
	g) Cirebon – Nganjuk	per layanan	3.037.000,00
	h) Cirebon – Ngawi	per layanan	2.443.000,00
	i) Cirebon – Pacitan	per layanan	2.700.000,00
	j) Cirebon – Ponorogo	per layanan	2.912.000,00
	k) Cirebon – Tulungagung	per layanan	3.211.000,00
	l) Cirebon – Tuban	per layanan	2.906.000,00
	m) Cirebon – Surabaya	per layanan	3.618.000,00
	n) Cirebon – Malang	per layanan	3.828.000,00
	o) Cirebon – Kediri	per layanan	3.211.000,00


5.	Wilayah Ciayumajakuning		
	a) Dalam Kota	per layanan	180.000,00
	b) Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan	per layanan	450.000,00

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMALABAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung.

- a. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2. Prasarana Bangunan Gedung.

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3. Indeks terintegrasi, dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST);
SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp... /m².
- c. Indeks Lokalitas (Ilo);
Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar ...% (...persen) (paling tinggi 0,5%).
Atau:
Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
hunian	seederhana	0,30	0,25	0,20	0,10
	tidak sederhana	0,45	0,35	0,30	0,25
usaha	mikro	0,30	0,30	0,30	0,20

	Non-Mikro	0,45	0,40	0,35	0,30
sosial budaya		0,30	0,25	0,20	0,20
campuran	≤500 m ² dan ≤2 lantai	0,35	0,30	0,25	0,25
	>500 m ² dan >2 lantai	0,45	0,35	0,30	0,30
	<500 m ² dan >2 lantai	0,40	0,35	0,30	0,30

d. Indeks Terintegrasi (It);

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
usaha	0,7	kompleksitas	0,3	d. sederhana; dan	1
				e. tidak sederhana.	2
usaha (UMKM-prototipe)	0,5	permanensi	0,2	a. non permanen; dan	1
				b. permanen.	2
Hunian					
<100m ² dan < 2 lantai	0,15	ketinggian	0,5	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
>100m ² dan >2 lantai	0,17				
keagamaan	0				
fungsi khusus	1				
sosial budaya	03	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. negara; dan	0
ganda/ campuran luas <500m ² dan <2 lantai	0,6			b. perorangan/ badan usaha.	1
luas >500m ² dan >2 lantai	0,8				

e. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. madya	0,45 x 50% = 0,225
c. utama	0,30 x 50% = 0,150

f. Koefisien Jumlah Lantai

Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

g. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung;

1. Fungsi Hunian.

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
rumah tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
masjid	0,0	0,3x2,00= 0,60	kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20x2,00= 0,40	permanensi	:	permanen
		0,50x1,090 =0,545	ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip)=1,545$	kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0					

3. Fungsi Usaha.

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
mall	1	0,3x2,00= 0,60	kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20x2,00= 0,40	permanensi	:	permanen
		0,50x1,265=0,6325	ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bpxIp)= 1,6325$	kepemilikan	:	badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325					

Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus;

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
rumah tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$
	:	Rp167.508,00

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	ketinggian	:	3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$738 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp20.832.411,00

II. Prasarana Bangunan Gedung

a. Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi	Pagar	Rp. 12.000,-/m ¹	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Tanggul/ retaining Wall	Rp. 6.000,-/m ¹	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 3.000,-/m ¹	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 150.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp. 15.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi	Jalan	Rp. 2.700,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

	perkerasan	Lapangan upacara	Rp. 1.800,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga Terbuka	Rp. 1.800,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		Rp. 1.800,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 900,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 168.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 60.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 30.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 90.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 168.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 51.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	Rp. 45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp. 12.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 600.000,-/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 360.000,-/5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 60.000,-/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam Persil	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar Persil	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp. 600.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,-/m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ko munikasi	Rp. 600.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,-/m ² .			
		Instalasi Pengolahan	Rp. 300.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000,-/m ² .	1,00	0,65 x 0,325 = 0,215625	0,45 x 0,225 = 0,10125
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp.25.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 750.000,-/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 60.000,-/Unit mesin	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 100.000.000,-/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
19	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 25.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 35.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 45.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 60.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 75.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		Ketinggian >150 m	Rp. 90.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp. 5.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 20.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		Ketinggian Diatas 100 m	Rp. 30.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1.Ketinggian <25 m	Rp. 25.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		2.Ketinggian 25-50 m	Rp. 35.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		3.Ketinggian >50 m	Rp. 45.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
		Menara Mandiri				
		1.Ketinggian <25 m	Rp. 35.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125
2.Ketinggian 25-50 m	Rp. 55.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 0,325 = 0,21125	0,45 x 0,225 = 0,10125		

		3.Ketinggian >50 m	Rp. 75.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan Bakar		Rp. 10.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	Rp. 3.000,-/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Kolam Tampung	Rp. 3.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan /silo		Rp. 10.000,-/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota

b. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =
 $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

H_{Spbg} = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan	US\$100	Per jabatan per orang / bulan	Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD


Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002